



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DECKY IRAWAN Alias DECKY Bin M.YAMIIN;**
2. Tempat lahir : Bakal Dalam, Kabupaten Seluma;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (direktur CV.DN Racing Konstruksi);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M.YAMIIN, didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tarmizi, S.H dan Bayu Septiawan, S.H pada KANTOR HUKUM TARMIZI, S.H dan REKAN, beralamat Perumahan Pinang Mas Blok J Nomor 225

Halaman 1 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.01 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/SK/II/2024/ PN.Bgl tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (2), Ayat (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (2), Ayat (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 4

Halaman 2 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

6. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
4. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2. 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
4. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3. 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
4. 1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.

Halaman 3 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
4. 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
5. 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
6. 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
7. 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
5. 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
6. 1. 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
2. 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
3. 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
4. 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
5. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB)

Halaman 4 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

6. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

7. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu,

Halaman 5 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu

Halaman 6 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berikut lampirannya;

14. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma

Halaman 7 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20. 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

- 7.
1. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 2. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 3. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 4. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 5. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

Halaman 8 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
7. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
8. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
9. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
10. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
11. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
12. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
13. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
14. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
15. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
16. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17.1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

Halaman 9 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19.1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
20. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
21. Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
22. Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
23. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
24. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
25. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
26. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma

Halaman 10 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara MIRIN, SH., MH;

27. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

28. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

29. Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

30.4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

31.1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penaggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 february 2022;

32.1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

33.1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;

34.1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

35.1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penangnan bancana di kabupaten seluma;

Halaman 11 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- 36.4** (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 37.1** (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);
- 38.1** (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- 39.3** (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- 40.** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 41.** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 42.** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 43.** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA

Halaman 12 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44. Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45. Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47.1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48.3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

49.3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

50.1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

51.1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

52.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/III/2022 tanggal 14 februari 2022;

53.1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV.

Halaman 13 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54.3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55.1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

56.1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

57.1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

58.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

59.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

60.2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61.1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62.1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;



- 63.1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 64.1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 65.1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;
- 66.1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 67.4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 68.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;
- 69.1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 70.1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 71.3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 72.3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 73.1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA

Halaman 15 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74.1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

75.1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

76.1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

77.1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78.1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

79.2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8. 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

9. 1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan

Halaman 16 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;
6. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
7. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
8. 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.
10. 1. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektur yang terdiri dari :
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis

Halaman 17 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

5. 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
 6. 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
 7. 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
- 11.
1. 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 5. 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.
- 12.
1. 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang



Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

2. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

3. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

4. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

5. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

- 13 1. 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
2. 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan

Halaman 19 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

3. 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
4. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
6. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
8. 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
9. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung

Halaman 20 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Merbau;

13. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
15. 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
16. 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002
14. 1. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
2. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
3. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
4. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;
7. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
8. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Halaman 21 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

13. 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

14. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

15. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022,;

16. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

15 1. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;

2. 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

3. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

Halaman 22 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
13. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “DEFIRA” Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
15. 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
16. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022



sampai dengan Desember 2022;

2. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
17. 1. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
2. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
4. 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
5. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10.1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11.1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12.1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;

Halaman 24 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
- 18 1. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 19 1. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
4. 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuiltd Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
5. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggran 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
7. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
9. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 10.1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 25 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
12. 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
13. 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
20. 1. 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
2. 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdr.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3

Halaman 26 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10.1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 11.1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 12.1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001
21. 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
2. 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
3. 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
4. 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
5. 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
6. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
7. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
10. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
11. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
12. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205

Halaman 27 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022

13. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma

14. 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

15. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran

16. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022

17. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma

18. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022

19. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022

20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022

21. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

22. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022

23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022

24. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

26. 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022

27. 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

28. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal

Halaman 28 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
29. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
30. 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
31. 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
32. 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
34. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
35. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022
- 22
1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
5. 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
7. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Halaman 29 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Selama Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8. 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.
- 23 1. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;
2. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 24 Uang tunai sebesar Rp. 895.267.728.89- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Barang bukti dari nomor 1 sampai 23 dipergunakan dalam perkara Cihonggi dan barang bukti nomor 24 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Para Terdakwa* dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN dijatuhi hukuman lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan dengan putusan yang ringan-ringannya demi memenuhi rasa keadilan terdakwa.

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN selaku direktur CV DN Racing Kontruksi selaku beneficial owner (pengendali dan pemodal) dalam kegiatan:

- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 58/ SPMK/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 5 Juli 2022 dan Surat

Halaman 30 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/ 61/ SPK/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 2 September 2022;

- b. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/73/SPPBJ/ BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022, SPMK Nomor: 360/89/SPMK/ BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/ BPBD/SPK/IX/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/121/SPK/ BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, SPMK Nomor: 360/90/SPMK/ BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;
- d. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, SPMK Nomor: 360/34/SPMK/ BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022,

bersama-sama dengan:

1. **MIRIN SH., MH. Bin Ajib** (selanjutnya disebut MIRIN) selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA);
2. **PAUZAN ARONI, SE.** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma;
3. **NOPIAN HADINATA, ST.** selaku Direktur CV Atha Buana Konstruksi dan Konsultan Pengawas;
4. **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV Seluma Jaya Konstruksi, pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
5. **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV DN Racing Konstruksi, pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
6. **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV DN Racing Konstruksi, pelaksana pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1); dan,
7. **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV Felo Putri Paiker, pelaksana pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (2).

(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),

antara bulan Februari 2022 s.d. Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Kantor Bupati Seluma Jalan Ampar Gading Kelurahan

Halaman 31 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dan Air Seluma Kelurahan Pungguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sejumlah Rp895.267.728,89 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dengan rincian:

- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen);
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh enam sen);
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sejumlah Rp84.944.121,64 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen); dan,
- d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen),

sebagaimana bagian dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: Pe.03.03/SR/S-1425/Pw.06/5/2023 tanggal 18 September 2023, dengan jumlah keseluruhan Rp1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen), perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma T.A. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran BTT sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Halaman 32 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2022, di wilayah Kabupaten Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga pihak BPBD Kabupaten Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana tersebut dan selanjutnya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menghadap Bupati Seluma untuk melaporkan situasi kejadian bencana dan Bupati Seluma memberi petunjuk agar BPBD Kabupaten Seluma menangani kejadian bencana tersebut menggunakan anggaran BTT. Berdasarkan kajian cepat dari BPBD Kabupaten Seluma, Bupati Seluma mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana. Pada tahun 2022 terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kabupaten Seluma sehingga BPBD Kabupaten Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat dan ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma juga 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, yaitu:
 - a. Bulan Februari:
 - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 180/01/SP/B2-BPBD/2022 tanggal 9 Februari 2022;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
 - b. Bulan Juli:
 - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma.
 - c. Bulan September:~
 - 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 360/30/B2-BPBD/IX/2022 tanggal 1 September 2022;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- Berdasarkan SK Tanggap Darurat Bupati Seluma dimaksud, pihak BPBD membuat 12 (dua belas) kontrak kegiatan dengan penunjukkan langsung, antara lain:
 - a. Kegiatan fisik:
 - 1) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau sesuai dengan SPPBJ Nomor: 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Azelia Roza Lestari;

Halaman 33 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Seluma Jaya Konstruksi;
- 3) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar Banyu sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 31/ SPPBJ/ BPBD/ II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Permata Group;
- 4) Pekerjaan Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu-Riak Siabun sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 57/ SPPBJ/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 4 Juli 2022 bahwa pelaksana adalah CV DN Racing Konstruksi;
- 5) Pekerjaan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 73/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV DN Racing Konstruksi;
- 6) Pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 74/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Fello Putri Paiker;
- 7) Pekerjaan pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 75/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Cahaya Dharma Konstruksi; dan,
- 8) Pekerjaan pembangunan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 76/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Defira;

b. Kegiatan pengawasan:

- 1) Kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, rehabilitasi jembatan gantung Pagar Banyu, rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 32/ SPPBJ/ BPBD/ II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant;
- 2) Kegiatan pengawasan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 53/ SPPBJ/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 4 Juli 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant;
- 3) Kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), Pengawasan pembangunan bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 77/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant; dan,

Halaman 34 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Kegiatan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 78/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant.
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan fisik tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma T.A. 2022 tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak bertanda tangan di dalam kontrak, adapun kegiatannya yaitu:
 - a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
 - b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
 - c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2); dan,
 - d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan fisik 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. **Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.**
 - Bahwa di awal bulan Februari 2022, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Seluma, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa menemui ISWADI als. TEN guna menanyakan apakah ada proyek, namun tidak mendapat jawaban dari ISWADI. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 10 Februari 2022, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa diundang ke BPBD Kabupaten Seluma dan bertemu dengan ARBEN MUKTIAR, M.Si (kepala pelaksana BPBD), PAUZAN ARONI (pegawai BPBD), ISWADI (pegawai BPBD) dan SUGITO dari CV Permata. Pada kesempatan tersebut, PAUZAN ARONI menyampaikan “Kita ini ada kegiatan, tapi harus gerak cepat, kalau kamu sanggup ngerjakannya, ya kerjakan, lengkapi berkas” dan ALMA JUMIARTO menjawab “saya minta waktu koordinasi dulu”. Dua hari kemudian, ALMA JUMIARTO mengajukan berkas atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi yang ALMA JUMIARTO pinjam dari NUSARYO kepada ISWADI.
 - Pada tanggal 16 atau 17 Februari 2022, ALMA JUMIARTO menerima SPMK Nomor: 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang sudah ditandatangani oleh PA BPBD Kabupaten Seluma ARBEN MUKTIAR, M.Si dari PAUZAN ARONI, dan ALMA JUMIARTO lalu menandatangani SPMK tersebut selaku wakil direktur CV Seluma Jaya Konstruksi. Selanjutnya sejak tanggal 20 Februari 2022, CV

Halaman 35 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Jaya Konstruksi mulai mengerjakan pekerjaan dimaksud berdasar atas adanya SPMK dan gambar kerja dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk acuan sementara kerja di lapangan. Pencantuman tanggal SPMK yaitu tertanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 45 tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa terkait kegiatan pengawasan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma (menggantikan ARBEN MUKTIAR, M.Si.) lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas.
- Bahwa sebagai penyedia, ALMA JUMIARTO bertanggung jawab untuk melaksanakan item pekerjaan dengan nilai kontrak sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	3.484.852,64	3.484.852,64
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.990.000,00	5.990.000,00
	Jumlah pekerjaan Divisi 1				9.474.852,64
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur kedalaman 0-2 meter	M3	81,00	54.714,48	4.431.872,88
3.2.(1a)	Timbunan	M3	56,25	83.739,22	4.710.331,13

Halaman 36 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



	Biasa dari sumber galian				
	Jumlah pekerjaan Divisi 3				9.142.204,01
	DIVISI 7. STRUKSTUR				
7.10.(3)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis (4mm)	M3	235,50	1.194.832,03	281.382.943,36
	Jumlah Pekerjaan Divisi 7				281.382.943,36
	Jumlah Harga Pekerjaan				300.000.000,00
	Pajak Pertambahan Nilai PPN 10%				30.000.000,00
	Jumlah Total Harga Pekerjaan				330.000.000,00

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma tersebut, ALMA JUMIARTO hadir di lapangan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan hanya 4 (empat) kali, sedangkan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh SUMAR WENDI.
- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma selesai, guna pencairan dana pekerjaan 100%, ALMA JUMIARTO meminta NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil 100%, yang disetujui oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI.
- Bahwa setelah opname fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasi atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma oleh PAUZAN ARONI, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 dengan tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani ARBEN MUKTAR, M.Si dan ALMA JUMIARTO;
2. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/38/SPL/BPBD/II/2022 dengan tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani ARBEN MUKTIAR, M.Si dan ALMA JUMIARTO;
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor: 360/35/BATNP/BPBD/III/2022 dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani antara MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV Seluma Jaya Konstruksi; dan,
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/46/PHO/BPBD/V/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, namun pencantuman tanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa administrasi permintaan pembayaran atas pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma diproses oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas dan kemudian diajukan permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan SP2D No. 26.06/ 04.0/ 000105/ LS/ 5.02.0.00.0.00 tanggal 22 April 2022, pada tanggal 26 April 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107005951 atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi. Esok harinya, uang tersebut dicairkan oleh PENTRA selaku direktur CV Seluma Jaya Konstruksi dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa membagi uang tersebut dengan rincian:

- a. ALMA JUMIARTO menerima sejumlah Rp12.500.000,00;

Halaman 38 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- b. PENTRA menerima sejumlah Rp4.500.000,00 (untuk sewa perusahaan CV Seluma Jaya Konstruksi);
- c. SADOT menerima sejumlah Rp18.000.000,00 (upah kepala tukang beserta tukang lainnya); dan,
- d. SUMAR WENDI menerima sejumlah Rp13.000.000,00 (upah pelaksana lapangan).

Adapun sisanya sejumlah Rp196.250.000,00 (dikuasai oleh Terdakwa selaku pemodal kegiatan pekerjaan tersebut).

- Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Volum e Fisik	Selisi h	Temuan/ Keterangan
1	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	81.00 m3	-	81.00 m3	Volume tidak sesuai RAB
2	Timbunan biasa dari sumber galian	56.25 m3	-	56.25 m3	Volume tidak sesuai RAB
3	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	235.50 m3	166.50 m3	69.00 m3	Volume tidak sesuai RAB

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan volume dan mutu pekerjaan tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima ALMA JUMIARTO tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan. Sertifikat Bulanan (MC) yang dibuat NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas adalah atas permintaan ALMA JUMIARTO, MIRIN, dan PAUZAN ARONI tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama. Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% dibuat atas permintaan dan kehendak dari ALMA JUMIARTO dan disetujui oleh MIRIN serta



PAUZAN ARONI agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan (seratus) 100%, padahal faktanya volume dan spesifikasi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku bersama-sama dengan ALMA JUMIARTO, PAUZAN ARONI, MIRIN dan NOPIAN HADINATA dalam pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp83.335.614,37 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dipulihkan sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

b. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa menelepon NUSARYO dan menyampaikan ada pekerjaan bencana yaitu pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun, dan mereka sepakat NUSARYO yang melaksanakan dan Terdakwa sebagai pemodal. Terdakwa juga menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut nanti atas nama NUSARYO dan untuk akta perusahaan NUSARYO sebagai wakil direktur akan diurus oleh Terdakwa, serta agar NUSARYO menemui PAUZAN ARONI terkait pekerjaan tersebut. Esoknya, NUSARYO beserta PAUZAN ARONI, ISWANDI, dan HARIS mengecek kondisi lokasi pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang rusak akibat banjir dan setelah dilakukan pengecekan PAUZAN ARONI menyampaikan kepada NUSARYO agar menunggu informasi dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, dan NUSARYO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 4 atau 5 Juli tahun 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di BPBD Kabupaten Seluma, kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan MIRIN, PAUZAN ARONI dan ISWANDI di ruas Jalan



Jenggalu-Riak Siabun yang putus akibat banjir dan rencananya akan dibangun box culvert.

- Pada tanggal 8 Juli 2023, NOPIAN HADINATA memberi gambar kerja dan perkiraan biaya yang telah dibuatnya kepada PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kabupaten Seluma, oleh PAUZAN ARONI gambar sementara tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran dan survey awal, MIRIN kemudian menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA sebagai konsultan pengawas termasuk terhadap pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun dan NOPIAN HADINATA menunjuk EDI FITRIADI sebagai pelaksana lapangan.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, NUSARYO hanya menggunakan gambar rencana sebagai acuan serta petunjuk dan arahan dari EDI FITRIYANDI dan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, tanpa adanya pedoman berupa RAB sementara.
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2022 dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan NOPIAN HADINATA, NUSARYO, dan PAUZAN ARONI, dan lalu menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA tersebut lalu dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan NUSARYO, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	30.287.3177,70	30.287.316,70
1.8.(1)	Manajemen dan	LS	1.00	4.500.000,00	4.500.000,00



	Keselamatan lalu Lintas				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	10.074.545,45	10.074.545,45
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)					14.132.117,31
	DIVISI 3. PEKERJAA N TANAH DAN GEOSINTE TIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter	M ³	60,00	155.131,63	9.307.897,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M ³	10,00	152.317,37	1.523.173,70
3.2.(2a)	Timbunan Piilihan dari sumber galian	M ³	15,00	450.766,75	6.760.825,10
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan harga pekerjaan)					17.591.896,60
	DIVISI 7. STRUKTU R				
7.1 (7) A	Beton struktur fc'20 MPa	M ³	44.35	2.288.193,96	101.490.555,09
7.1 (10)	Beton fc' 10 MPa (lantai Kerja Box Culvert)	M ³	18.00	1.584.285,94	28.517.146,95
7.3 (1)	Baja Tulang Polos – BjTP	Kg	5,728 .44	18.249,35	104.540.253,50



	280				
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	5.90	879.492,09	5.189.003,34
7.13 (1)	Sandaran (railing)	M ¹	19.84	239.642,75	4.754.512,16
7.15 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu (Existing P Dauker)	M ³	20.00	265.174,29	5.303.485,82
7.15 (2)	Pembongkaran beton (existing P Dauker)	M ³	4.50	348.133,27	1.566.599,70
LS.1	Pengecatan Box Culvert (Tiang Sandaran, Railing, tembok Sadada	Buah	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					252.861.556,56
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					315.315.315,32
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)					34.684.684,68
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)					350.000.000,00
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN)					350.000.000,00
Terbilang: Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah					

-Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, PAUZAN ARONI lalu membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Penunjukkan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/ BPBD/VII/2022 dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 dengan tanggal 5 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 dengan tanggal 5 Juli 2022; dan,

4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 dengan tanggal 2 September 2022.

-Bahwa pada bulan September 2022, NUSARYO dipanggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI guna menandatangani dokumen SPMK, SPL dan SPPBJ. Pada kesempatan tersebut, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dan NUSARYO selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi dan penyedia dengan nilai kontrak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut NUSARYO belum duduk sebagai wakil direktur. NUSARYO baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 24 tanggal 07 Juli 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, NUSARYO dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2022 dan NUSARYO hanya menandatangani saja. Dokumen tersebut antara lain:

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
2. Laporan Bulanan. Mingguan dan Harian Nomor: 2 (dua), Periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
3. Laporan Bulanan, Mingguan, dan harian nomor: 3 (tiga), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022; dan,
4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/62/PHO/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022;

Halaman 44 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp309.797.297,00, kemudian uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa. Terdakwa memberi NUSARYO bagian sejumlah Rp13.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp296.800.000,00 dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/Keterangan
1	Beton Mutu Fc'20 Mpa	44,35 m3 Rp2.288.193,96	39,10 m3 Rp1.677.973,50	5,25 m3 Rp610.220,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan dan Mutu beton di lap Fc' 8,43 M.Pa

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NUSARYO, PAUZAN ARONI, MIRIN dan NOPIAN HADINATA dalam pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen) berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor:PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

d. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, antara tanggal 4 September 2022 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA agar mengecek lokasi longsor dan membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya. Esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut, yaitu:

- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 1 (satu);
- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua); dan,
- Lokasi longsor yang akan dibangun beronjong (pembangunan bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, dan NOPIAN HADINATA lalu menunjuk SOFYAN EFENDI sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa dibekali dengan kontrak dan SPMK.

-Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) dikarenakan sebelumnya pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh CV HELEN dengan progres cuma 10%, sehingga MIRIN meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan tersebut kepada GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil dan GUSTIAN EFENDI juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp150.000.000,00. Pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuat akta notaris DENI YOHANES, S.H, No: 01 tanggal 04 Oktober 2022 yang mengangkat GUSTIAN EFENDI selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi. Lebih lanjut, penunjukkan GUSTIAN EFENDI selaku penyedia hanya berdasar verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, GUSTIAN EFENDI diperintah oleh Terdakwa untuk memulai pekerjaan tersebut hanya berpedoman pada gambar kerja sementara yang Terdakwa peroleh dari NOPIAN HADINATA dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 2022.

Halaman 46 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, MIRIN, NOPIAN HADINATA, PAUZAN ARONI dan Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai progres pekerjaan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA kemudian dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan GUSTIAN EFENDI dan hasilnya lalu diruangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pemba-yaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,39	16.109.555,39
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55
					21.5.677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					8.460.455,33
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90
					35.248.686,90
	DIVISI 7. STRUKTU R				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	51,12	2.405.091,61	122.948.283,25
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	6.134,40	17.273,72	105.963.900,01
7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,96
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,01
	DIVISI 9. PEKERJA AN HARIAN DAN PEKERJA AN LAIN- LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69

Halaman 48 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)				855.855.855,86
PPN 11%				94.144.144,14
Jumlah total				950.000.000,00

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama, PAUZAN ARONI membuat kelengkapan administrasinya, sebagai berikut:

- Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 89/ SPMK/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 08 September 2022; dan,
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/ 97/ SPL/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 8 September 2022.

- Bahwa selain dokumen tersebut, Terdakwa dan GUSTIAN EFENDI juga meminta NOPIAN HADINATA untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditandatangani oleh GUSTIAN EFENDI pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah Terdakwa dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut GUSTIAN EFENDI belum duduk sebagai wakil direktur. GUSTIAN EFENDI baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor: 01 tanggal 04 Oktober 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas

Halaman 49 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/ M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp935.020.523,00. Uang tersebut lalu dicairkan oleh GUSTIAN EFENDI sebagaimana arahan Terdakwa, dan Terdakwa lalu memberi GUSTIAN EFENDI sejumlah Rp10.000.000,00 sebagaimana komitmen awal. Sebagai kepala tukang, GUSTIAN EFENDI diberi uang sejumlah Rp150.000.000,00 dan GUSTIAN EFENDI lalu membaginya kepada tukang-tukang yang lain, dan dari uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut, GUSTIAN EFENDI mendapat sejumlah Rp11.000.000,00.
- Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontrak	Vol Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Mobilisasi	1.00 Ls	-	1.00 Ls	Pek dinyatakan Gagal Konstruksi
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	1.00 Ls	-	1.00 Ls	idem
3	Pasangan batu dengan mortar	8.28 m3	-	8.28 m3	idem
4	Timbunan biasa dari sumber galian	210.00 m3	-	210.00 m3	idem
5	Beton struktur Fc'20 Mpa	51.12 m3	-	51.12 m3	idem
6	Baja tulang polos – BJTP	6,134.40 Kg	-	6,134.40 Kg	idem



	280				
7	Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa	469.29 Kg	-	469.29 Kg	idem
8	Pipa cerucuk galvaniset 2"	180.00 M'	-	180.00 M'	Idem
9	Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu)	184.00 M'	-	184.00 M'	Idem
10	Penanaman pohon kembali	95.00 Btg	-	95.00 Btg	Idem

Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dan perhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000 (kuat tekan Karakteristik beton), pekerjaan pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) dinyatakan **konstruksi tidak aman (gagal konstruksi)** dan tidak diterima seutuhnya, dengan rincian:

- ✓ Pada pekerjaan campuran pasangan batu di dapat, Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78 (beban yang diizinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Error.
- ✓ Treatment/ pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.
- ✓ Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (beton mutu sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (beton mutu rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak digunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000 (kuat tekan Karakteristik beton).
- ✓ Pasangan batu tidak diplester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Beserta Turunannya Dan Perubahannya, Pasal 65 ayat (1) dan (2) tentang Jangka dan Pertanggungjawaban Kegagalan Konstruksi Umur Rencana



(plan age) 10 tahun sejak FHO, pekerjaan pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat dimungkinkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain yaitu GUSTIAN EFENDI dan merugikan keuangan Negara sejumlah Rp935.020.523,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam sen) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor:PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

e. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tersebut, antara tanggal 4 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA mengecek lokasi longsor serta membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya, dan esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut diantaranya lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua). Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas termasuk atas lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua).

- Bahwa pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut lalu ditawarkan oleh Terdakwa kepada EMRON MUKLIS dengan kesepakatan bagi hasil, karena sebelumnya pada sekitar bulan Juni s.d. Juli 2022, EMRON MUKLIS bersama Terdakwa pernah

Halaman 52 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



meminta kegiatan (pekerjaan proyek) kepada MIRIN di Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan MIRIN menyetujui. Selanjutnya penunjukkan EMRON MUKLIS selaku penyedia hanya didasarkan atas verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan yang dilakukan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.

- Bahwa EMRON MUKLIS lalu mulai melaksanakan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tanpa adanya RAB, namun hanya berdasar pada gambar sementara yang diberikan oleh NOPIAN HADINATA dan arahan dari SOFYAN EFENDI selaku pengawas lapangan (anggota dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas).
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh MIRIN bersama dengan SYUKUR HAMIM selaku supervision enginer CV Atha Buana Consultant dan PAUZAN ARONI, dan hasil opname lalu dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	29.943.586,38	29.943.586,38
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.109.090,91	5.109.090,91
					35.052.677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	35,00	38.694,37	1.354.302,95
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	23,75	1.021.794,12	24.270.164,88
					25.624.467,83
	DIVISI 7.				



	STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	22,63	2.405.091,61	54.415.197,74
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	3.393,75	17.273,72	58.622.683,01
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	144,20	995.932,70	143.613.494,97
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	180,00	45.000,00	8.100.000,00
					264.751.375,72
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	197.620,31	7.904.812
					7.904.812,50
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					333.333.333,3
PPN 11%					36.666.666,67
Jumlah total					370.000.000,00

- Bahwa setelah opname fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasinya oleh PAUZAN ARONI, antara lain:

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 90/ SPMK/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/ 98/ SPL/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022;
- Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;
- Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor: 360/ 51/ BATNP/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 Desember 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211/ ABC-BKL/

Halaman 54 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



BAPE/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;

f. Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222/ FPP-TAIS/ BAKF/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022; dan,

g. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/ 115/ PHO/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 6 Desember 2022.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 dengan tanggal 5 Desember 2022 tersebut dan dengan nilai kontrak sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dengan EMRON MUKLIS selaku wakil direktur CV Fello Putri Paiker (berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Perseroan Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV Fello Putri Paiker" Nomor: 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022).

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di kantor BPBD Seluma, seluruh dokumen tersebut diterima dan ditandatangani oleh EMRON MUKLIS atas arahan Terdakwa dan permintaan dari PAUZAN ARONI, padahal penerimaan dan penandatanganan SPPBJ, SPMK dan SPL seharusnya telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi perikatan dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa terkait pekerjaan, EMRON MUKLIS dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan quality dan quantity sebenarnya dari pekerjaan di lapangan.

- Bahwa berdasarkan seluruh dokumen yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas kemudian diajukan permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan SP2D No.2.06/03.0/ 00556/ LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/ 12/ 2022 tanggal 15 Desember 2022, pada tanggal 20 Desember 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107006220 atas nama CV Fello Putri Paiker. Uang tersebut lalu dicairkan oleh EMRON

Halaman 55 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



MUKLIS dan diserahkan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa lalu dibagikan kembali kepada:

1. EMRON MUKLIS sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. ARI YANTO alias MARKO sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan,
 3. IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan selaku pengguna anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 tanggal 5 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma selaku PPKD/ BUD yaitu SUMIATI, SH., M.H (Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma).
 - Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga a Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/ cm2 (4,5 M.Pa)	23,75 m3	10,11 m3	13,64 m3	Temuan pada volume tidak sesuai RAB
2	Beton Struktur Fc.20 M.Pa	Rp2.405.091,91	Rp1.715.508,63	Rp689.583,28	Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral
3	Pasangan Batu 50 Kg/ cm2 (4,5 M.Pa)	144,20 m3 Rp995.9	140 m3 Rp898.249,01	4,20 m3 Rp97.683,69	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan



		32,70			tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap
4.	Penanama n Pohon	40 bh	6 bh	34 bh	Volume tidak sesuai RAB

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun, pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) dan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD dan selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga volume dan mutu pekerjaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dan pembayaran yang diterima penyedia melampaui hasil pekerjaan di lapangan, sedangkan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat. Adapun perbuatan Terdakwa selaku beneficial owner (pengendali dan pemodal) menerima pencairan dana melampaui realisasi pekerjaan sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, **transparan, dan bertanggung jawab** dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. **kualitas barang/ jasa**; c. **ketepatan perhitungan jumlah atau volume**; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Halaman 57 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien;
2. Efektif;
3. **Transparan**;
4. Terbuka;
5. Bersaing;
6. Adil; dan
7. **Akuntabel**.

4. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Etika Pengadaan Barang/ Jasa

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa **tanggung jawab untuk mencapai sasaran**, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - b. Menghindari dan **mencegah pemborosan dan kebocoran** keuangan negara;
 - c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MIRIN, PAUZAN ARONI, NOPIAN HADINATA, ALMA JUMIARTO, NUSARYO, GUSTIAN EFENDI dan EMRON MUKLIS telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp895.267.728,89 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dengan rincian:
- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen);
 - b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh enam sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sejumlah Rp84.944.121,64 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen); dan,
- d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen),
yang merupakan bagian perhitungan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana belanja tidak terduga (BTT) pada badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen) sesuai dengan surat Nomor: Pe.03.03/SR/S-1425/Pw.06/5/2023 tanggal 18 September 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN selaku direktur CV DN Racing Kontruksi selaku beneficial owner (pengendali dan pemodal) dalam kegiatan:

- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 58/ SPMK/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/ 61/ SPK/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 2 September 2022;
- b. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/73/SPPBJ/ BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022, SPMK Nomor: 360/89/SPMK/ BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/ BPBD/SPK/IX/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 59 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/121/SPK/ BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, SPMK Nomor: 360/90/SPMK/ BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;

d. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, SPMK Nomor: 360/34/SPMK/ BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022,

bersama-sama dengan:

1. **MIRIN SH., MH. Bin Ajib** (selanjutnya disebut MIRIN) selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA);
2. **PAUZAN ARONI, SE.** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma;
3. **NOPIAN HADINATA, ST.** selaku Direktur CV Atha Buana Konstruksi dan Konsultan Pengawas;
4. **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV Seluma Jaya Konstruksi, pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma;
5. **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV DN Racing Konstruksi, pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
6. **GUSTIAN EFENDI** selaku Wakil Direktur CV DN Racing Konstruksi, pelaksana pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1); dan,
7. **EMRON MUKLIS** selaku Wakil Direktur CV Felo Putri Paiker, pelaksana pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (2).

(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),

antara bulan Februari 2022 s.d. Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Kantor Bupati Seluma Jalan Ampar Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, dan Air Seluma Kelurahan Pungguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma atau

Halaman 60 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sejumlah Rp895.267.728,89 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dengan rincian:

- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen);
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh enam sen);
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sejumlah Rp84.944.121,64 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen); dan,
- d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen),

sebagaimana bagian dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: Pe.03.03/SR/S-1425/Pw.06/5/2023 tanggal 18 September 2023, dengan jumlah keseluruhan Rp1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen), perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma T.A. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran BTT sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2022, di wilayah Kabupaten Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga pihak BPBD Kabupaten Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana tersebut dan selanjutnya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menghadap Bupati Seluma untuk melaporkan situasi kejadian bencana dan Bupati Seluma memberi petunjuk agar BPBD Kabupaten Seluma menangani kejadian bencana tersebut menggunakan anggaran BTT. Berdasarkan kajian cepat dari BPBD Kabupaten Seluma, Bupati Seluma mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana. Pada tahun 2022 terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kabupaten Seluma sehingga BPBD Kabupaten Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat dan ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma juga 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, yaitu:

a. Bulan Februari:

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 180/01/SP/B2-BPBD/2022 tanggal 9 Februari 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

b. Bulan Juli:

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma.

c. Bulan September:

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 360/30/B2-BPBD/IX/2022 tanggal 1 September 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

- Berdasarkan SK Tanggap Darurat Bupati Seluma dimaksud, pihak BPBD membuat 12 (dua belas) kontrak kegiatan dengan penunjukkan langsung, antara lain:

Halaman 62 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Kegiatan fisik:

- 1) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau sesuai dengan SPPBJ Nomor: 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Azelia Roza Lestari;
- 2) Pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Seluma Jaya Konstruksi;
- 3) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar Banyu sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 31/ SPPBJ/ BPBD/ II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Permata Group;
- 4) Pekerjaan Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu-Riak Siabun sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 57/ SPPBJ/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 4 Juli 2022 bahwa pelaksana adalah CV DN Racing Konstruksi;
- 5) Pekerjaan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 73/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV DN Racing Konstruksi;
- 6) Pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 74/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Fello Putri Paiker;
- 7) Pekerjaan pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 75/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Cahaya Dharma Konstruksi; dan,
- 8) Perkerjaan pembangunan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 76/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Defira;

b. Kegiatan pengawasan:

- 1) Kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, rehabilitasi jembatan gantung Pagar Banyu, rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 32/ SPPBJ/ BPBD/ II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant;

Halaman 63 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- 2) Kegiatan pengawasan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 53/ SPPBJ/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 4 Juli 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant;
 - 3) Kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), Pengawasan pembangunan bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 77/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant; dan,
 - 4) Kegiatan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 78/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant.
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan fisik tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma T.A. 2022 tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak bertanda tangan di dalam kontrak, adapun kegiatannya yaitu:
- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
 - b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
 - c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2); dan,
 - d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
- Bahwa MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma nomor: 800-229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 dan juga selaku pengguna anggaran (PA) berdasarkan SK Bupati Seluma nomor: 900-278 Tahun 2022 tanggal 7 Maret 2022 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Selaku kepala pelaksana BPBD:
 - 1) Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana;
 - 2) Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kabupaten Seluma;
 - 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kabupaten Seluma;



- 4) Mengkoordinasikan terhadap kegiatan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Seluma kepada Bupati dan OPD terkait; dan,
 - 5) Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah Kabupaten Seluma.
- b. Selaku pengguna anggaran di BPBD Kabupaten Seluma:
- 1) Meneliti, menandatangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kabupaten Seluma;
 - 2) Meneliti, menandatangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan; dan,
 - 3) Meneliti, menandatangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan fisik 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. **Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.**
- Bahwa di awal bulan Februari 2022, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Seluma, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa menemui ISWADI als. TEN guna menanyakan apakah ada proyek, namun tidak mendapat jawaban dari ISWADI. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 10 Februari 2022, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa diundang ke BPBD Kabupaten Seluma dan bertemu dengan ARBEN MUKTIAR, M.Si (kepala pelaksana BPBD), PAUZAN ARONI (pegawai BPBD), ISWADI (pegawai BPBD) dan SUGITO dari CV Permata. Pada kesempatan tersebut, PAUZAN ARONI menyampaikan “Kita ini ada kegiatan, tapi harus gerak cepat, kalau kamu sanggup ngerjakannya, ya kerjakan, lengkapi berkas” dan ALMA JUMIARTO menjawab “saya minta waktu koordinasi dulu”. Dua hari kemudian, ALMA JUMIARTO mengajukan berkas atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi yang ALMA JUMIARTO pinjam dari NUSARYO kepada ISWADI.
- Pada tanggal 16 atau 17 Februari 2022, ALMA JUMIARTO menerima SPMK Nomor: 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang sudah ditandatangani oleh PA BPBD Kabupaten Seluma ARBEN MUKTIAR, M.Si dari

Halaman 65 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



PAUZAN ARONI, dan ALMA JUMIARTO lalu menandatangani SPMK tersebut selaku wakil direktur CV Seluma Jaya Konstruksi. Selanjutnya sejak tanggal 20 Februari 2022, CV Seluma Jaya Konstruksi mulai mengerjakan pekerjaan dimaksud berdasar atas adanya SPMK dan gambar kerja dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk acuan sementara kerja di lapangan. Pencantuman tanggal SPMK yaitu tertanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 45 tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa terkait kegiatan pengawasan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma (menggantikan ARBEN MUKTIAR, M.Si.) lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas.
- Bahwa sebagai penyedia, ALMA JUMIARTO bertanggung jawab untuk melaksanakan item pekerjaan dengan nilai kontrak sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan n Kuantita s	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	3.484.852,64	3.484.852,64
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.990.000,00	5.990.000,00
	Jumlah pekerjaan Divisi 1				9.474.852,64
	DIVISI 3. PEKERJAA N TANAH DAN				



	GEOSINTE TIK				
3.1.(4)	Galian Struktur kedalaman 0- 2 meter	M3	81,00	54.714,48	4.431.872,88
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	56,25	83.739,22	4.710.331,13
	Jumlah pekerjaan Divisi 3				9.142.204,01
	DIVISI 7. STRUKSTU R				
7.10.(3)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis (4mm)	M3	235,50	1.194.832,0 3	281.382.943, 36
	Jumlah Pekerjaan Divisi 7				281.382.943, 36
	Jumlah Harga Pekerjaan				300.000.000, 00
	Pajak Pertambahan Nilai PPN 10%				30.000.000,0 0
	Jumlah Total Harga Pekerjaan				330.000.000, 00

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma tersebut, ALMA JUMIARTO hadir di lapangan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan hanya 4 (empat)



kali, sedangkan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh SUMAR WENDI.

- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma selesai, guna pencairan dana pekerjaan 100%, ALMA JUMIARTO meminta NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil 100%, yang disetujui oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI.

- Bahwa setelah opname fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasi atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma oleh PAUZAN ARONI, antara lain:

1. Dokumen Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 dengan tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani ARBEN MUKTAR, M.Si dan ALMA JUMIARTO;
2. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/38/SPL/BPBD/II/2022 dengan tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani ARBEN MUKTIAR, M.Si dan ALMA JUMIARTO;
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor: 360/35/BATNP/BPBD/III/2022 dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani antara MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV Seluma Jaya Konstruksi; dan,
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/46/PHO/BPBD/V/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, namun pencantuman tanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022.

Halaman 68 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi permintaan pembayaran atas pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma diproses oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas dan kemudian diajukan permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan SP2D No. 26.06/ 04.0/ 000105/ LS/ 5.02.0.00.0.00 tanggal 22 April 2022, pada tanggal 26 April 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107005951 atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi. Esok harinya, uang tersebut dicairkan oleh PENTRA selaku direktur CV Seluma Jaya Konstruksi dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa membagi uang tersebut dengan rincian:

- a. ALMA JUMIARTO menerima sejumlah Rp12.500.000,00;
- b. PENTRA menerima sejumlah Rp4.500.000,00 (untuk sewa perusahaan CV Seluma Jaya Konstruksi);
- c. SADOT menerima sejumlah Rp18.000.000,00 (upah kepala tukang beserta tukang lainnya); dan,
- d. SUMAR WENDI menerima sejumlah Rp13.000.000,00 (upah pelaksana lapangan).

Adapun sisanya sejumlah Rp196.250.000,00 (dikuasai oleh Terdakwa selaku pemodal kegiatan pekerjaan tersebut).

- Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Volume Kontrak	Volume Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter	81.00 m3	-	81.00 m3	Volume tidak sesuai RAB
2	Timbunan biasa	56.25	-	56.25	Volume tidak

Halaman 69 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



	dari sumber galian	m3		m3	sesuai RAB
3	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	235.50 m3	166.5 0 m3	69.00 m3	Volume tidak sesuai RAB

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan volume dan mutu pekerjaan tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima ALMA JUMIARTO tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan. Sertifikat Bulanan (MC) yang dibuat NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas adalah atas permintaan ALMA JUMIARTO, MIRIN, dan PAUZAN ARONI tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama. Berita Acara Pemeriksaan Fisik 100% dibuat atas permintaan dan kehendak dari ALMA JUMIARTO dan disetujui oleh MIRIN serta PAUZAN ARONI agar pekerjaan tersebut bisa dibayarkan (seratus) 100%, padahal faktanya volume dan spesifikasi pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku bersama-sama dengan ALMA JUMIARTO, PAUZAN ARONI, MIRIN dan NOPIAN HADINATA dalam pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp83.335.614,37 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp5.270.000 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga yang belum dipulihkan sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas koma tiga puluh tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

b. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa menelepon NUSARYO dan menyampaikan ada pekerjaan bencana yaitu



pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun, dan mereka sepakat NUSARYO yang melaksanakan dan Terdakwa sebagai pemodal. Terdakwa juga menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut nanti atas nama NUSARYO dan untuk akta perusahaan NUSARYO sebagai wakil direktur akan diurus oleh Terdakwa, serta agar NUSARYO menemui PAUZAN ARONI terkait pekerjaan tersebut. Esoknya, NUSARYO beserta PAUZAN ARONI, ISWANDI, dan HARIS mengecek kondisi lokasi pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang rusak akibat banjir dan setelah dilakukan pengecekan PAUZAN ARONI menyampaikan kepada NUSARYO agar menunggu informasi dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, dan NUSARYO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 4 atau 5 Juli tahun 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di BPBD Kabupaten Seluma, kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan MIRIN, PAUZAN ARONI dan ISWANDI di ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun yang putus akibat banjir dan rencananya akan dibangun box culvert.

- Pada tanggal 8 Juli 2023, NOPIAN HADINATA memberi gambar kerja dan perkiraan biaya yang telah dibuatnya kepada PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kabupaten Seluma, oleh PAUZAN ARONI gambar sementara tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran dan survey awal, MIRIN kemudian menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA sebagai konsultan pengawas termasuk terhadap pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun dan NOPIAN HADINATA menunjuk EDI FITRIADI sebagai pelaksana lapangan.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, NUSARYO hanya menggunakan gambar rencana sebagai acuan serta petunjuk dan arahan dari EDI FITRIYANDI dan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, tanpa adanya pedoman berupa RAB sementara.

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2022 dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan

Halaman 71 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



NOPIAN HADINATA, NUSARYO, dan PAUZAN ARONI, dan lalu menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA tersebut lalu dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan NUSARYO, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	30.287.317,70	30.287.316,70
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas	LS	1.00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	10.074.545,45	10.074.545,45
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan)					14.132.117,31
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter	M ³	60,00	155.131,63	9.307.897,80
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari	M ³	10,00	152.317,37	1.523.173,70



	sumber galian				
	Timbunan				
3.2.(2a)	Piilihan dari sumber galian	M ³	15,00	450.766,75	6.760.825,10
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan harga pekerjaan)					17.591.896,60
	DIVISI 7.				
	STRUKTUR				
7.1 (7) A	Beton struktur fc'20 MPa	M ³	44.35	2.288.193,96	101.490.555,09
7.1 (10)	Beton fc' 10 MPa (lantai Kerja Box Culvert)	M ³	18.00	1.584.285,94	28.517.146,95
7.3 (1)	Baja Tulang Polos – BjTP 280	Kg	5,728.44	18.249,35	104.540.253,50
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	5.90	879.492,09	5.189.003,34
7.13 (1)	Sandaran (railing)	M ¹	19.84	239.642,75	4.754.512,16
7.15 (1)	Pembongakara n Pasangan Batu (Existing P Dauker)	M ³	20.00	265.174,29	5.303.485,82
7.15 (2)	Pembongkaran beton (existing P Dauker)	M ³	4.50	348.133,27	1.566.599,70
LS.1	Pengecatan Box Culvert (Tiang Sandaran, Railing, tembok Sadada	Buah	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					252.861.556,56
(E)	Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)				315.315.315,32
(F)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)				34.684.684,68
(G)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) +				350.000.000,



(B)	00
(H) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN	350.000.000,
(DIBULATKAN)	00
Terbilang: Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah	

- Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, PAUZAN ARONI lalu membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Penunjukkan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/ BPBD/VII/2022 dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 dengan tanggal 5 Juli 2022; dan,
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 dengan tanggal 2 September 2022.

- Bahwa pada bulan September 2022, NUSARYO dipanggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI guna menandatangani dokumen SPMK, SPL dan SPPBJ. Pada kesempatan tersebut, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dan NUSARYO selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi dan penyedia dengan nilai kontrak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut NUSARYO belum duduk sebagai wakil direktur. NUSARYO baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 24 tanggal 07 Juli 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, NUSARYO dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil

Halaman 74 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2022 dan NUSARYO hanya menandatangani saja. Dokumen tersebut antara lain:

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
 2. Laporan Bulanan. Mingguan dan Harian Nomor: 2 (dua), Periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
 3. Laporan Bulanan, Mingguan, dan harian nomor: 3 (tiga), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022; dan,
 4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/62/PHO/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022;
- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp309.797.297,00, kemudian uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa. Terdakwa memberi NUSARYO bagian sejumlah Rp13.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp296.800.000,00 dikuasai oleh Terdakwa.
 - Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Beton Mutu Fc'20 Mpa	44,35 m3 Rp2.288.193,96	39,10 m3 Rp1.677.973,50	5,25 m3 Rp610.220,50	Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan dan Mutu beton di



					lap Fc' 8,43 M.Pa
--	--	--	--	--	-------------------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NUSARYO, PAUZAN ARONI, MIRIN dan NOPIAN HADINATA dalam pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen) berdasarkan laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor:PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

c. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, antara tanggal 4 September 2022 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA agar mengecek lokasi longsor dan membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya. Esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut, yaitu:

- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 1 (satu);
- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua); dan,
- Lokasi longsor yang akan dibangun beronjong (pembangunan bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, dan NOPIAN HADINATA lalu menunjuk SOFYAN EFENDI sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa dibekali dengan kontrak dan SPMK.



- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) dikarenakan sebelumnya pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh CV HELEN dengan progres cuma 10%, sehingga MIRIN meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan tersebut kepada GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil dan GUSTIAN EFENDI juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp150.000.000,00. Pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuat akta notaris DENI YOHANES, S.H, No: 01 tanggal 04 Oktober 2022 yang mengangkat GUSTIAN EFENDI selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi. Lebih lanjut, penunjukkan GUSTIAN EFENDI selaku penyedia hanya berdasar verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, GUSTIAN EFENDI diperintah oleh Terdakwa untuk memulai pekerjaan tersebut hanya berpedoman pada gambar kerja sementara yang Terdakwa peroleh dari NOPIAN HADINATA dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 2022.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, MIRIN, NOPIAN HADINATA, PAUZAN ARONI dan Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai progres pekerjaan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA kemudian dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan GUSTIAN EFENDI dan hasilnya lalu dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pemba-yaran	Uraian	Satuan	Perkiraa n Kuantita s	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)



	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	16.109.555,3 9	16.109.555,39
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.465.454,55	5.465.454,55
					21.5 .677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	8,28	1.021.794,12	8.460.455,33
					8.460.455,33
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.2(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	210,00	167.850,89	35.248.686,90
					35.248.686,90
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	51,12	2.405.091,61	122.948.283,2 5
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	6.134,40	17.273,72	105.963.900,0 1
7.9	Pasangan Batu	M3	469,29	995.932,70	467.382.915,9 6
7.13.(1)	Pipa Cerurucuk Galvanist 2"	M1	180,00	406.841,25	73.231.425,00
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	184,00	45.000,00	8.100.000,00
					777.806.524,0



					1
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	134.370,31	12.765.179,69
					12.765.179,69
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					855.855.855,8
					6
PPN 11%					94.144.144,14
Jumlah total					950.000.000,0
					0

- Bahwa setelah dilakukan opname bersama, PAUZAN ARONI membuat kelengkapan administrasinya, sebagai berikut:

- Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 89/ SPMK/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 08 September 2022; dan,
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/ 97/ SPL/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 8 September 2022.

- Bahwa selain dokumen tersebut, Terdakwa dan GUSTIAN EFENDI juga meminta NOPIAN HADINATA untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada



perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditandatangani oleh GUSTIAN EFENDI pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah Terdakwa dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut GUSTIAN EFENDI belum duduk sebagai wakil direktur. GUSTIAN EFENDI baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor: 01 tanggal 04 Oktober 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/ M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp935.020.523,00. Uang tersebut lalu dicairkan oleh GUSTIAN EFENDI sebagaimana arahan Terdakwa, dan Terdakwa lalu memberi GUSTIAN EFENDI sejumlah Rp10.000.000,00 sebagaimana komitmen awal. Sebagai kepala tukang, GUSTIAN EFENDI diberi uang sejumlah Rp150.000.000,00 dan GUSTIAN EFENDI lalu membaginya kepada tukang-tukang yang lain, dan dari uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut, GUSTIAN EFENDI mendapat sejumlah Rp11.000.000,00.

- Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol Kontra k	Vol Fisik	Selisi h	Temuan/ Keterangan
1	Mobilisasi	1.00	-	1.00	Pek

Halaman 80 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



		Ls		Ls	dinyatakan Gagal Konstruksi
2	Keselamatan dan kesehatan kerja	1.00 Ls	-	1.00 Ls	idem
3	Pasangan batu dengan mortar	8.28 m3	-	8.28 m3	idem
4	Timbunan biasa dari sumber galian	210.00 m3	-	210.0 0 m3	idem
5	Beton struktur Fc'20 Mpa	51.12 m3	-	51.12 m3	idem
6	Baja tulang polos – BJTP 280	6,134. 40 Kg	-	6,134 .40 Kg	idem
7	Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa	469.29 Kg	-	469.2 9 Kg	idem
8	Pipa cerucuk galvaniset 2"	180.00 M'	-	180.0 0 M'	Idem
9	Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu)	184.00 M'	-	184.0 0 M'	Idem
10	Penanaman pohon kembali	95.00 Btg	-	95.00 Btg	Idem

Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dan perhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000 (kuat tekan Karakteristik beton), pekerjaan pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) dinyatakan **konstruksi tidak aman (gagal konstruksi)** dan tidak diterima seutuhnya, dengan rincian:

- ✓ Pada pekerjaan campuran pasangan batu di dapat, Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78



(beban yang diizinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Error.

✓ Treatment/ pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.

✓ Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (beton mutu sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (beton mutu rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak digunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000 (kuat tekan Karakteristik beton).

✓ Pasangan batu tidak diplester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.

Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Beserta Turunannya Dan Perubahannya, Pasal 65 ayat (1) dan (2) tentang Jangka dan Pertanggungjawaban Kegagalan Konstruksi Umur Rencana (plan age) 10 tahun sejak FHO, pekerjaan pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 tahun dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat dimungkinkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain yaitu GUSTIAN EFENDI dan merugikan keuangan Negara sejumlah Rp935.020.523,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp165.501.619,64 sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan Negara yang belum dipulihkan sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor:PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

d. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).

Halaman 82 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tersebut, antara tanggal 4 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA mengecek lokasi longsor serta membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya, dan esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut diantaranya lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua). Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas termasuk atas lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua).
- Bahwa pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut lalu ditawarkan oleh Terdakwa kepada EMRON MUKLIS dengan kesepakatan bagi hasil, karena sebelumnya pada sekitar bulan Juni s.d. Juli 2022, EMRON MUKLIS bersama Terdakwa pernah meminta kegiatan (pekerjaan proyek) kepada MIRIN di Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan MIRIN menyetujui. Selanjutnya penunjukkan EMRON MUKLIS selaku penyedia hanya didasarkan atas verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan yang dilakukan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.
- Bahwa EMRON MUKLIS lalu mulai melaksanakan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tanpa adanya RAB, namun hanya berdasar pada gambar sementara yang diberikan oleh NOPIAN HADINATA dan arahan dari SOFYAN EFENDI selaku pengawas lapangan (anggota dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas).
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh MIRIN bersama dengan SYUKUR HAMIM selaku supervision enginer CV Atha Buana Consultant dan PAUZAN ARONI, dan hasil opname lalu dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)



	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	29.943.586,38	29.943.586,38
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	5.109.090,91	5.109.090,91
					35.052.677,29
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	35,00	38.694,37	1.354.302,95
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	23,75	1.021.794,12	24.270.164,88
					25.624.467,83
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1(7)a	Beton struktur fc'20 MPa	M3	22,63	2.405.091,61	54.415.197,74
7.3(1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	3.393,75	17.273,72	58.622.683,01
7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	144,20	995.932,70	143.613.494,97
Ls	Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu)	M1	180,00	45.000,00	8.100.000,00
					264.751.375,72
	DIVISI 9. PEKERJAA N HARIAN DAN				



	PEKERJAA N LAIN- LAIN				
9.2.(24)	Penanaman Pohon kembali	Buah	40,00	197.620,31	7.904.812
					7.904.812,50
Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					333.333.333,3
PPN 11%					36.666.666,67
Jumlah total					370.000.000,00

- Bahwa setelah opname fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasinya oleh PAUZAN ARONI, antara lain:

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 90/ SPMK/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/ 98/ SPL/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022;
- Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;
- Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor: 360/ 51/ BATNP/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 Desember 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211/ ABC-BKL/ BAPF/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;
- Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222/ FPP-TAIS/ BAKF/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022; dan,
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/ 115/ PHO/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 6 Desember 2022.

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 dengan tanggal 5 Desember 2022 tersebut dan dengan nilai kontrak sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dengan EMRON MUKLIS selaku wakil direktur CV Fello Putri Paiker (berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV Fello Putri Paiker" Nomor: 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022).

Halaman 85 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di kantor BPBD Seluma, seluruh dokumen tersebut diterima dan ditandatangani oleh EMRON MUKLIS atas arahan Terdakwa dan permintaan dari PAUZAN ARONI, padahal penerimaan dan penandatanganan SPPBJ, SPMK dan SPL seharusnya telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi perikatan dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa terkait pekerjaan, EMRON MUKLIS dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan quality dan quantity sebenarnya dari pekerjaan di lapangan.
- Bahwa berdasarkan seluruh dokumen yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas kemudian diajukan permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan SP2D No.2.06/03.0/ 00556/ LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/ 12/ 2022 tanggal 15 Desember 2022, pada tanggal 20 Desember 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107006220 atas nama CV Fello Putri Paiker. Uang tersebut lalu dicairkan oleh EMRON MUKLIS dan diserahkan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa lalu dibagikan kembali kepada:
 1. EMRON MUKLIS sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 2. ARI YANTO alias MARKO sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan,
 3. IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan selaku pengguna anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 tanggal 5 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma selaku PPKD/

Halaman 86 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



BUD yaitu SUMIATI, SH., M.H (Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma).

- Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/cm2 (4,5 M.Pa)	23,75 m3	10,11 m3	13,64 m3	Temuan pada volume tidak sesuai RAB
2	Beton Struktur Fc.20 M.Pa	Rp2.405.091,91	Rp1.715.508,63	Rp689.583,28	Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral
3	Pasangan Batu 50 Kg/cm2 (4,5 M.Pa)	144,20 m3 Rp995.932,70	140 m3 Rp898.249,01	4,20 m3 Rp97.683,69	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap
4.	Penanaman Pohon	40 bh	6 bh	34 bh	Volume tidak sesuai RAB

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun, pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) dan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD dan selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk



mengendalikan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga volume dan mutu pekerjaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dan pembayaran yang diterima penyedia melampaui hasil pekerjaan di lapangan, sedangkan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat. Adapun perbuatan Terdakwa selaku beneficial owner (pengendali dan pemodal) menerima pencairan dana melampaui realisasi pekerjaan sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, **transparan, dan bertanggung jawab** dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. **kualitas barang/ jasa**; c. **ketepatan perhitungan jumlah atau volume**; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien;
 2. Efektif;
 3. **Transparan**;
 4. Terbuka;
 5. Bersaing;
 6. Adil; dan
 7. **Akuntabel**.
4. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan



Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Etika Pengadaan Barang/ Jasa

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa **tanggung jawab untuk mencapai sasaran**, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Menghindari dan **mencegah pemborosan dan kebocoran** keuangan negara;
- c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MIRIN, PAUZAN ARONI, NOPIAN HADINATA, ALMA JUMIARTO, NUSARYO, GUSTIAN EFENDI dan EMRON MUKLIS telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp895.267.728,89 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dengan rincian:

- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen);
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga puluh enam sen);
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sejumlah Rp84.944.121,64 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen); dan,
- d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen),

yang merupakan bagian perhitungan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana belanja tidak terduga (BTT) pada badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh

Halaman 89 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh sen) sesuai dengan surat Nomor: Pe.03.03/SR/S-1425/Pw.06/5/2023 tanggal 18 September 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

1. ERWIN OCTAVIAN, SE. Als. ERWIN Bin YASAK TUSIR (Alm) ,dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma.
- Bahwa mengetahui Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa mengetahui decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan.
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma pada rangkaian penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 melakukan :
 - a. Saksi selaku Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang kena bencana;
 - c. Mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.

Halaman 90 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kab. Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat. Pada tahun 2022 saksi Erwin Octavian selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa kegunaan dari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut untuk pelaksanaan pemulihan-pemulihan di daerah lokasi bencana.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Pusat dan di tuangkan ke dalam APBD kab seluma.
- Bahwa Saksi masih mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, dokumen tersebut yang menanda tangani saksi selaku Bupati Seluma. Yang mengeluarkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di

Halaman 91 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma.

- Bahwa saksi Menerangkan Kegunaan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa yang mengeluarkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma dan Saksi tidak tahu bagaimana tahapan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan

Halaman 92 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian adalah untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa Kegunaan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tersebut adalah untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana.

- Bahwa Saksi mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang terdiri dari :

- 1) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 2) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 3) Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 5) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
- 6) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian.

Halaman 93 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - 1) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 2) Erwin Octavian Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 3) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 5) Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 -561 Tahun 2022, tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian;
 - 6) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B-2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 5 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma.
- Bahwa tentang dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah dana untuk bencana dan pedoman pelaksanaan Anggaran BTT di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Selain pedoman dimaksud yang mengetahui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa dana Belanja Tidak Teduga (BTT) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana tersebut digunakan untuk pemulihan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma.

Halaman 94 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa MIRIN, SH., MH. menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut untuk biaya pelaksanaan pekerjaan fisik/konstruksi di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa tidak ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 yang berkoordinasi, berkonsultasi ataupun mohon arahan kepada saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma, karena saksi sering berangkat ke Jakarta.
- Bahwa saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma / Kepala Daerah Kabupaten Seluma, tidak ada memberikan arahan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma sebagai pelaksana teknis penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut.
- Bahwa bentuk tanggung jawab saksi selaku Kepala Daerah Kabupaten Seluma terhadap warga, masyarakat dan rakyat saksi di Kabupaten Seluma yang terdampak bencana pada tahun 2022 sampai saksi selaku Bupati Seluma mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Pengecekan langsung ke masyarakat;
 - b. Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat;
 - c. Membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih
- Bahwa Saksi selaku Bupati Seluma pada tahun 2022 tidak ada melakukan rapat untuk menentukan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah adanya kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terkait kejadian bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut apakah dilakukan rapat koordinasi antar BPBD dan instansi terkait di Kabupaten Seluma, terkait penetapan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut.

Halaman 95 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Menerangkan saksi selaku Bupati Seluma mengetahui penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari :

a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;

b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :

1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;

3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;

4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa



nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;

6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;

7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;

8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;

9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara Sandiyo;

10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudari Niri Nurhayati;



11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara Midi Harjo.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

Halaman 98 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2022 secara Exopisio adalah Sekda Kabupaten Seluma yang dijabat Saksi HADIANTO, SE, MM., M.Si.
- Bahwa perbedaan jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma dengan jabatan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah; Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma memiliki kantor sendiri, melekat dengan staf BPBD Kabupaten Seluma, sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara otomatis dijabat oleh Sekda Kabupaten Seluma sehingga jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma melekat dengan jabatan Sekda Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. Yang mengisi disposisi dokumen Telaah Staf tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma.
- Bahwa Saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022

Halaman 99 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/625/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/624/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/622/BKD/XII/2022, tanggal 13

Halaman 100 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/623/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/629/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : Telaah Staf BKD Nomor : 900 / 629 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/630/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD Seluma Nomor Surat : 900 / 630 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis kec Talo yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/425/BKD/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar

Halaman 101 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 425 / BKD / X / 2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 377 / BKD / IX / 2022, tanggal 16 September 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT). Yang diperlihatkan kepada saksi.

- Bahwa saksi mengenali Dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 900/196/BKD/VI/2022, tanggal Juni 2022 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Marah Halim, SP., MP., M.Si., M.Ak. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 196 / BKD / VI / 2022, tanggal 16 Juni 2022 perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma. Yang diperlihatkan kepada saksi.

- Bahwa dokumen Telaah Staf dan Nota Dinas yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma / Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebagai pemberitahuan kepada Sekda Kabupaten Seluma dan saksi selaku Bupati Seluma bahwa ketersediaan dana di Kas Daerah Kabupaten Seluma sudah ada.

- Bahwa yang saksi lakukan selaku Bupati Seluma dengan adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak

Halaman 102 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujung bermasalah.

- Bahwa saksi tetap menanda tangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma adalah saksi hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat.
- Bahwa Terdakwa Mirin, SH., MH. tidak ada memberikan uang terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 kepada saksi.
- Bahwa dasar Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma.
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan.
- Bahwa saksi Menerangkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH., MH. melaporkan kegiatan mulai pemilihan penyedia pada waktu pekerjaan sudah berjalan, Terdakwa Mirin, SH tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa dalam pelaksanaan dalam kegiatan pemulihan yang terdampak bencana alam di kabupaten seluma yang menggunakan anggaran Bantuan tak terduga (BTT) Tahun 2022 dari media bermasalah dalam pelaksanaannya dilapangan.
- Bahwa kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi dalam Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 dari media sekira 3,5 Milyar.

Halaman 103 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pencairan saksi tidak mengetahui teknisnya, karena lebih mengetahui proses tersebut saksi Sumiati, selaku kepala BKN kab seluma.
- Bahwa Terdakwa MIRIN, SH., MH. tidak ada memberikan uang terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 kepada saksi.
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH. melaporkan kegiatan mulai pemilihan penyedia pada waktu pekerjaan sudah berjalan, namun saudara MIRIN, SH tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. H. Hadianto, SE., MM., M.Si Bin H. Midin A, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan.dan Terdakwa yang lainnya merupakan selaku kontraktor.
- Bahwa saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terhitung 28 Juli 2021 sampai dengan sekarang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 - 542 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian. Yang mengangkat saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma Saksi Erwin Octavian.
- Bahwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, kedudukan saksi dalam penyusunan APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah selaku Ketua TAPD Kabupaten Seluma.

Halaman 104 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa proses penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut adalah :
 - a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
 - b. Dilakukan pembahasan oleh TAPD di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - d. Kemudian dimasukkan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
 - e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;
 - f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan pandangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
 - g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;
 - h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;

Halaman 105 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;
 - j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;
 - k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.
- Bahwa saksi mengenali dokumen berupa :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2011 Organisasi Badan Keuangan Daerah, tanggal 18 Januari 2022 yang tercantum uraian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.775.236.914,00 yang ditanda tangani Kepala BKD Marah Halim, SP., MP., M.Si., M.Ak.
 - b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 yang tercantum uraian Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.775.236.914,00 yang ditanda tangani Plt. Kepala BKD saksi Sumiati, SE., MM. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.Kedudukan saksi pada dokumen DPA dan DPPA tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang menyetujui DPA dan DPPA tersebut setelah di paraf oleh TAPD dan ditanda tangani oleh PPKD Kabupaten Seluma selaku yang mengesahkan DPA dan DPPA tersebut.
 - Bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nilai usulan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Kabupaten Seluma untuk Tahun Anggaran 2022.
 - Bahwa proses penanda tanganan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma.

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut, saksi tidak tahu apakah ada dilakukan rapat antara BPBD Kabupaten Seluma, BKD Kabupaten Seluma dan OPD terkait lainnya.
- Bahwa dokumen Telaah Staf yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tidak ada gunanya karena Dana BTT sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, SK Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan sudah masuk dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak bisa menjawabnya kenapa dokumen Telaah Staf yang disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma melalui saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma terkait permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut setelah saksi ajukan kepada Bupati Seluma ada disposisi dari Bupati Seluma saksi selaku Sekda Kabupaten Seluma mendisposisi dokumen Telaah Staf tersebut ke Assiten III Kabupaten Seluma karena alur surat yang turun dari Bupati Seluma kepada Sekda Seluma selanjutnya saksi teruskan kepada Asisten III Kab. Seluma karena Asisten III dibawah Sekda Kabupaten Seluma. Asisten III melanjutkan disposisi dokumen Telaah Staf tersebut kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma karena BKD Kab. Seluma dibawah Asisten III Kab. Seluma
- Bahwa tidak ada dasar aturannya bahwa Telaah Staf tidak diperlukan dalam proses pencairan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.
- Bahwa pada lazimnya apa kegunaan dokumen Telaah Staf yang disampaikan Kepala OPD di wilayah Kabupaten Seluma kepada Kepala Daerah Kabupaten Seluma untuk mendapat kebijakan atau keputusan secara tepat dan cepat dari atasan.
- Bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nilai usulan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di Pemerintah Kabupaten Seluma untuk Tahun Anggaran 2022.

Halaman 107 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penanda tangan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma.
- Bahwa keterangan Terdakwa Mirin, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma bahwa uang diterima Terdakwa Mirin, SH., MH. dari Terdakwa Pauan Aroni, SE terkait pengelolaan dana BTT di BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 Terdakwa Mirin, SH., MH. berikan kepada Sekda Kabupaten Seluma saksi tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi diperlihatkan berupa dokumen yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor : 900/289/BKD/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).
 - b. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE.,MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor:900/322/BKD/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).
 - c. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/376/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

Halaman 108 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/178/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari BKD Nomor : 900/178/BKD/IX/2022,tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

e. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor:900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari Telaah Staf BKD Nomor: 900/389/BKD/IX/2022, tanggal 26September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);

f. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/625/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

g. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/624/BKD/XII/2022,tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;

h. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/622/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Saksi Sumiati, SE., MM.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/623/BKD/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;
- j. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/629/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari: Telaah Staf BKD Nomor : 900 / 629 / BKD/ IX/ 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis.
- k. Dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/630/BKD/IX/2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari: BKD Seluma Nomor Surat : 900 / 630 / BKD / IX / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal: Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Desa Lubuk Gadis kec Talo;
- l. Dokumen Telaah Staf dari Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor:900/425/BKD/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900 / 425 / BKD / IX/2022, tanggal 24 Oktober 2022 perihal: Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT);
- m. Dokumen Telaah Staf dari Sekretaris BKD Kabupaten Seluma kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor :900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT)

Halaman 110 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM. dan Lembar Disposisi Surat dari : BKD, Nomor Surat : 900/377/BKD/IX/2022, tanggal 16 September 2022 perihal : Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut, saksi tidak tahu apakah ada dilakukan rapat antara BPBD Kabupaten Seluma, BKD Kabupaten Seluma dan OPD terkait lainnya.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 telah selesai, akan tetapi pengecekan dilapangan tidak dilaksanakan dan ada temuan pekerjaan yang tidak selesai dan mengakibatkan menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa terhadap kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 tidak ada laporan item pekerjaan dari pihak BPBD kab seluma .
- Bahwa yang bertanggungjawab secara teknis kegiatan Bantuan Tak Terduga (BTT) tahun 2022 BPBD kab seluma adalah Terdakwa Mirin, S.H.M.H, selaku Kepala BPBD Kab seluma, Terdakwa Fauzan selaku kepala bidang RR, Kontraktor dan Konsultan pengawas yaitu Terdakwa Nopian Hadinata.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Sumiati, SE., MM. Als. Sumi Binti H. Abdul Manaf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seluma dan benar Terdakwa Fauzan merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2021.
- Bahwa mengetahui Terdakwa decky irawan als. Decky merupakan seorang konsultan dan Terdakwa yang lainnya merupakan selaku kontraktor.
- Bahwa saksi selaku Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kab Seluma terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai sekarang ini

Halaman 111 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-380 Tahun 2023, tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dan yang mengangkat saksi sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma saksi Erwin Oktavian selaku Bupati Seluma.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah melaksanakan tugas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma juga melaksanakan Pengguna Anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.-Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut di atur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi menjadi Badahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-468 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022.---Yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022 adalah Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian.
- Bahwa tugas dan taggungjawab saksi sebagai Bendahara Umum Daerah BUD) Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2022 dalam hal pengelolaan dana BTT adalah :
 - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
 - c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
 - d. Melaksanakan pencairan dana belanja tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Memerintahkan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.

Halaman 112 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Dapat memerintahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a;

g. Memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga;

h. Memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa mekanisme pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari rekening BKD Kabupaten Seluma ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Seluma pada tahun 2022 adalah :

a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH, MH.mengajukan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dengan dilampiri :

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- 2) Dokumen Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.

b. Saksi selaku Plt. Kepala BKD Kab. Seluma mengajukan Telaah Staf perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mendapatkan persetujuan pencairannya BTT untuk digeserkan ke rekening OPD BPBD Kab. Seluma

c. Sekda Kab. Seluma meneruskan surat Telaah Staf tersebut kepada Bupati Seluma untuk mohon persetujuan pencairan dana BTT.

d. Bupati Seluma memerintahkan kepada Sekda Kab Seluma dengan menulis pada Lembar Disposisi Telaah Staf tersebut yaitu tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses lebih lanjut.

e. Sekda Kab. Seluma menurunkan perintah kepada Kepala BKD Kab.Seluma "Tindak Lanjut sesuai Disposisi Bapak Bupati



f. Selanjutnya saksi selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma menurunkan surat yang ada disposisi dari Bupati dan Sekda Seluma tersebut kepada PPTK kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) saudara ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E untuk diproses selanjutnya yaitu meliputi :

- 1) Cek kelengkapan syarat pencairan
- 2) Membuat surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma dengan dilampiri :
 - a. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma
 - b. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh yang menerima Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
 - c. Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH) dan Plt.Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
 - d. Fakta Integritas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB,SH, MH);.
 - g. Setelah surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari PPTK BKD Kab. Seluma (ZAINAL KARNAIN,S.Ip,ME) saksi disposisikan kepada Bendahara BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk di proses sesuai aturan yang berlaku;
 - h. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Surat Pengantar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk dilampirkan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk dimintakan tanda tangan kepada Pengguna Anggaran BKD kab.Seluma
 - i. Selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kemudian saksi kembalikan lagi ke Bendahara

Halaman 114 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran selanjutnya diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Seluma (Saksi EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudari DESI SULASTRI) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

j. Setelah Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kuasa BUD kemudian SP2D selanjutnya dokumen SP2D diserahkan ke Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma untuk proses transfer dari rekening Kas Daerah Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma melalui Bank Bengkulu, selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma memberitahukan kepada Bendahara BPBD Kab. Seluma bahwa dana telah ditranfer ke rekening BPBD Kab. Seluma

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :

1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.

Pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut

Halaman 115 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).

2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 / 04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;

5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;

6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- 8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- 9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- 10)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022
- 11)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecmatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;
- 12)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 117 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

14) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang terdiri dari :

1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 118 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- 6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 119 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

10)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 120 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

12) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

13) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

14) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15

Halaman 121 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26

Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa saksi menerangkan Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan pembayaran langsung ke rekening penyedia yaitu:

a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 122 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saksi Edi Yustiyono, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa alasan kenapa dari seluruh kegiatan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang pembayarannya langsung di transfer ke rekening pelaksana dan sisanya di transfer ke rekening BPBD Kab. Seluma karena pada saat akan dilakukan pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan lain tersebut Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tidak mau menandatangani dokumen pakta integritas dan meminta agar pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan tersebut di transfer terlebih dahulu ke rekening BPBD Kab. Seluma sehingga karena itulah pembayaran terhadap kegiatan - kegiatan lainnya di transfer ke rekening BPBD Kab. Seluma terlebih dahulu, dan juga berdasarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 didalam BAB VI Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.

- Bahwa alasan Terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tidak mau menandatangani dokumen pakta integritas dan bersikeras agar pembayaran terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer terlebih dahulu ke rekening BPBD Kab. Seluma karena Terdakwa Mirin tidak mau bertanggungjawab apabila pembayaran tersebut di transfer langsung ke rekening pelaksana karena pembayaran bukan melalui rekening BPBD dan karena alasan tersebut lah Terdakwa Mirin tidak mau menandatangani pakta integritas.

- Bahwa tujuan dari dibuatkannya dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kab. Seluma kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kabupaten Seluma, Nomor : 900 / 629 / BKD / IX/ 2022 tanggal 20 Desember 2022 pada proses pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT), kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk Gadis Kec. Talo

Halaman 123 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma yang saksi tanda tangani selaku Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma tersebut adalah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati Seluma. Kegunaan Telaah Staf tersebut sebagai kendali Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Seluma pada proses pencairan BTT.

- Bahwa permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana BPBD kab.Seluma yaitu Terdakwa Mirin, SH., MH. Pada tahun 2022 tersebut tetap bisa dicairkan tanpa harus persetujuan Bupati Seluma melalui telaahan staf dari Plt Kepala BKD Kab. Seluma.

- Bahwa alasan saksi selaku Plt Kepala BKD Kab.Seluma membuat telaahan staf kepada bupati dalam proses permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin, SH., MH. Pada tahun 2022 tersebut yaitu karena sebagai kendali dan meyakinkan bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut digunakan untuk kegiatan tanggap darurat di BPBD Kab. Seluma, karena saksi selaku Plt Kepala BKD Kab.Seluma yang sekaligus juga Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.Seluma tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat pembahasan yang dilakukan terkait dengan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)TA. 2022 yang digunakan untuk kegiatan tanggap darurat bencana di BPBD Kab.Seluma tersebut sehingga akhirnya saksi membuat telaahan staf tersebut.

- Bahwa persyaratan untuk proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah :

- Bahwa yang menjadi pertimbangan dana BTT yang dipergunakan untuk membayar 16 (enam belas) kegiatan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma Tahun 2022 dalam rangka penanganan bencana tersebut proses pembayarannya di lakukan dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Kab Seluma di BKD kab. Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma adalah Pasal 7 ayat(1) huruf d , ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

- Bahwa yang menjadi acuan pihak BKD Kab. Seluma bahwa pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun 2022 yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut telah

Halaman 124 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 100 % (seratus persen) adalah dokumentasi pekerjaan telah 100 % (serratus persen).

- Bahwa saksi selaku Plt. BKD Kab. Seluma yang menerima surat permohonan pencairan BTT dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma maupun staf saksi di BKD Kab. Seluma tidak menerima Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan atau Laporan Hasil Pekerjaan dari pihak BPBD Kab. Seluma terkait nilai progres pekerjaan yang dibayar dengan dana BTT Kab. Seluma tersebut.

- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut adalah dari APBD murni Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Percairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

Halaman 125 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut tidak ada rapat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Seluma untuk membahas alokasi dana yang akan digunakan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut.
- Bahwa dokumentasi pekerjaan telah 100 % (seratus persen) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dasar penentuan pajak pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan penanganan tanggap darurat bencana yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut yang mengetahui secara detailnya adalah Kasi Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- Bahwa nilai yang dibayarkan pada Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) yang saksi tanda tangani tersebut berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan nilai yang ada dalam surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Terdakwa Mirin, SH.MH.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana pihak BPBD Kab. Seluma mengetahui besaran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di DPA-SKPD BKD Kab. Seluma sehingga mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang ditujukan kepada Penyedia sampai mencapai nilai total Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 16(enam belas) paket kegiatan tanpa adanya rapat atau koordinasi antara pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan pihak BKD Kabupaten Seluma tersebut, karena kalau dengan saksi pribadi maupun secara kedinasan dari pihak BPBD Kabupaten Seluma tidak ada yang koordinasi.
- Bahwa yang mengetahui perbedaan pajak yang diterapkan pada kontrak Surat Perjanjian untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dikerjakan CV.

Halaman 126 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Jaya Konstruksi pajak yang diterapkan adalah Pajak PPN 10% dari nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan dalam SP2D untuk pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. Seluma Jaya Konstruksi pajak yang terapkan adalah Pajak Penghasilan sebesar Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan PPN sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sehingga total pajak pada SP2D sebesar Rp. 38.250.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat perbedaan Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Kasi Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM

- Bahwa 16 (enam belas) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan SP2D terkait pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma atas permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH.,MH. Tersebut.
- Bahwa atas permasalahan dalam kegiatan pelaksanaan bantuan tak terduga (BTT) mengalami kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1,5 M Milyar.
- Bahwa pihak BKD Kabupaten Seluma tidak ada menerima dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan, terkait pekerjaan yang di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 pada proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, sehingga saksi selaku Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tidak tahu seperti apa progres pekerjaan yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Edi Yustiyono, SAB. Als. Edi Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 127 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjadi Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang ini berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019. Yang mengangkat saksi sebagai Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara Bundra Jaya.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022. Yang mengangkat saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian.
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah : 1) Edi Yustiyono, S.AB. dan 2) Desi Sulastri, SE
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Tercantum pada DPA BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
 - 1) Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).

2) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

3) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

4) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;

5) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/ 2022. Tanggal 16 Agustus 2022;

6) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 129 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/ 2022. Tanggal 23 Agustus 2022;

7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

8) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

9) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

10)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022

11)Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;

12)Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 130 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



2.06/04.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

13) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

14) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

15) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

16) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

17) Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tersebut diatas adalah saksi sendiri dan Desi Sulastri, SE.
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan dokumen SP2D Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja

Halaman 131 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saksi (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah :

- a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 6.06/03.0/0003/2/LS/5.02.0.00.0.00.41/M/9/2022, tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) BKD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh PA BKD Kab. Seluma Saksi Sumiati, SE, MM.;
- b. Surat Pernyampaian SPM-LS Nomor : 900 / /BKD/ /2022, tanggal September 2022 perihal Penyampaian SPM-LS kepada Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900 / 259 /BKD / IX / 2022 tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma saksi Sumiati, SE., MM.;
- d. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD BKD Kab. Seluma saudari BETTY MARIZA, S.KOM, MM.;
- e. Foto copy Salinan rekening koran penyedia;
- f. Foto copy KTP Penyedia, Foto copy NPWP penyedia;
- g. SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma;
- h. ID Billing pajak pihak ketiga.

Kelengkapan dokumen tersebut diatur pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi lupa karena tidak bawa dokumen.

- Bahwa saksi menerangkan kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D untuk :

- a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB)

Halaman 132 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

e. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

f. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan

Halaman 133 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI

Halaman 134 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

k. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 135 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa saksi menerangkan selain kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D yang saksi sebutkan pada poin tersebut diatas tidak ada dokumen berupa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan dokumen lainnya yang dilampirkan.

- Bahwa saksi menerangkan alur administrasi proses penerbitan SP2D terkait pencairan dana BTT di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :

a. Pengguna Anggaran (PA) OPD BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE., MM mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma saksi Sumiati, SE.,MM;

b. Dokumen kelengkapan dan keabsahan SPP-SPM diverifikasi oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.

c. Setelah dinyatakan lengkap dan sah dokumen SPM kemudian dokumen SP2D dicetak oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma yang merupakan kewenangan saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.

d. Dokumen SP2D yang sudah diparaf oleh saudara BENI SUPRIADI, SE., MM selaku Kasubid Perbendaharaan BKD Kab. Selum kemudian diajukan kepada Kuasa BUD Kab. Seluma untuk ditanda tangani;

e. Kemudian SP2D yang tanda tangani oleh Kuasa BUD Kab. Seluma (EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudara DESI SULASTRI) selanjutnya :

- Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk;

Halaman 136 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran PA BKD Kab. Seluma;
- Lembar 3 untuk Arsip Kuasa BUD Kab. Seluma;
- Lembar 4 untuk Pihak ketiga (untuk Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia).

f. Bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA.

2022 tersebut adalah :

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME.
- b. Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudara SARAH AIDHA, SE, MM.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa pembayaran pada SP2D-LS tersebut diatas tidak langsung ditransfer ke rekening penyedia, namun ditransfer dulu ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia, dikarenakan penerbitan SP2D diatas yang saksi tandatangani selaku kuasa BUD berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran yang pada SPM-LS tersebut ditujukan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma, sehingga yang mengatur rekening penerima berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan pengguna anggaran.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA.2022 tersebut adalah :

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME.
- b. Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudara SARAH AIDHA, SE, MM.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma.

- Bahwa saksi masih melakukan penandatanganan SP2D pembayaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sedangkan kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D tidak ada dilengkapi dokumen berupa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sehingga

Halaman 137 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Pasal 7ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pasal 13huruf b Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu Pengajuan Belanja Tidak Terduga dan dokumen Ringkasan/Resume Kontrak yang ditandatangani oleh PPK atau pihak ketiga yang dilampirkan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SP2D yang bertentangan dengan peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 28 Tahun 2020tentang SOP penerbitan SP2D dikarenakan proses verifikasi kelengkapan penerbian SP2D telah dilakukan oleh subbid perbendaharaan dengan melakukan paraf pada SP2D sehingga saksi selaku kuasa BUD langsung menandatangani dokumen SP2D tanpa melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan persyaratan SP2D tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Arben Muktiar, S.E., M.Si Bin Amun Muktar (Alm, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor Lupa Tahun 2019 tanggal lupa bulan Januari 2019. Yang mengangkat saksi sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara Bundra Jaya.
- Dapat selama saudara menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma pada tahun 2022 ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPDB Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :
 - a. Saksi (ARBEN MUKTIAR) Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan

Halaman 138 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);

b. Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;

c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;

d. Terdakwa Pauzan Aroni selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;

e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;

f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;

g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) dilakukan verifikasi terhadap penyedia, yang melakukan kegiatan verifikasi terhadap penyedia adalah saksi Pauzan Aroni selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma pada saat itu sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan).

- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia sebelum menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh Pauzan Aroni selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia.

- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia sebelum menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari

Halaman 139 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 tersebut dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perusahaan penyedia.

- Bahwa terkait progres pekerjaan dan pembayaran saksi tidak mengetahui dikarenakan pada bulan Maret 2022 saksi tidak lagi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma yang digantikan oleh Terdakwa MIRIN, S.H., M.H, sesuai dengan Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/204/BPBD/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sehingga pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dilanjutkan oleh terdakwa MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani kontrak dengan penyedia.

- Bahwa dalam proses tersebut saksi meminta PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan tersebut. Terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh PAUZAN ARONI karena saksi meminta PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksipun hanya menandatangani administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa sekira tanggal 06 Februari 2022 terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Seluma, berdasarkan bencana tersebut kami pihak BPBD Kab. Seluma mendapatkan laporan dari masyarakat lalu tim pusdalops BPBD Kab. Seluma turun ke lokasi bencana untuk, setelah tiba di lokasi memang benar terjadi bencana yang mana diantaranya yang menurut kami BPBD Kab. Seluma harus segera di tindak lanjuti yaitu Jembatan gantung desa puguk, jembatan gantung desa pagar banyu, dan jembatan gantung desa padang merbau kemudian BPBD Kab. Seluma melakukan kajian bencana yang dilaporkan kepada Bupati Seluma selaku pimpinan. Setelah bupati menerima laporan kajian



bencana yang dibuat oleh BPBD Kab. Seluma, lalu bupati memerintahkan untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan kajian tersebut. Bupati memerintahkan untuk merehab jembatan yang rusak akibat bencana banjir tersebut. Lalu berdasarkan perintah Bupati Seluma saksi meminta PAUZAN ARONI untuk membuat draft SK tanggap darurat yang akan diajukan kepada Bupati Seluma untuk disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Seluma.

- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor : DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).

- Bahwa BPBD Kab. Seluma bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga yang berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa dana BTT tersebut bisa digunakan untuk keadaan darurat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut. Karena di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapati konsultan pengawas.

- Bahwa memang selama ini tidak pernah dilakukan, yang selama ini sudah berjalan bahwa kami menerbitkan kajian cepat dari pusdalops yang mana hasil kajian cepat itulah yang kami sampaikan kepada Bupati untuk menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat.

- Bahwa Terkait dengan dokumen – dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, bahwa dokumen – dokumen tersebut seingat saksi baru saksi tandatangani pada saat pekerjaan telah dilaksanakan, ada yang saksi tandatangani di rumah dan ada juga yang saksi tandatangani pada saat saksi sudah menjabat sebagai staf ahli bukan lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma. Dan dokumen – dokumen tersebut yang mengantarkan kepada saksi adalah HARIS FADILA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Kedaruratan dan Logistik atas perintah PAUZAN ARONI selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik.

- Bahwa proses penunjukan penyedia terkait dengan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut melalui penunjukan langsung.
- Bahwa yang menunjuk 4 (empat) penyedia yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana pada saat sdra. menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut adalah saksi namun para penyedia tersebut PAUZAN ARONI yang mencarinya dan saksi serahkan seluruhnya kepada PAUZAN ARONI yang mencarinya, saksi hanya menerima saja para penyedia yang dibawa oleh PAUZAN ARONI tersebut.
- Bahwa terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tidak ada dilakukan rapat antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma untuk anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.
- Bahwa memang pengalaman sebelumnya kegiatan tanggap darurat bencana selalu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di Badan Keuangan Daerah (BKD), dimana anggaran BTT tersebut memang harus selalu tersedia tiap tahunnya.
- Bahwa dasar dilaksanakannya pekerjaan fisik terhadap kegiatan tanggap darurat bencana di wilayah Kab. Seluma pada tahun 2022 saat saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD kab. Seluma tersebut yaitu ada permintaan dan laporan dari masyarakat bahwa jembatan di 3 (tiga) lokasi yang dikerjakan pada saat saksi menjabat tersebut rusak tidak bisa dilalui akibat bencana banjir, sehingga saksi memerintahkan tim untuk memeriksa keadaan di lokasi dan dari hasil pemeriksaan saksi melaporkan kepada Bupati Seluma yaitu ERWIN OCTAVIAN dan Bupati memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan memperbaiki jembatan tersebut namun dikarenakan anggaran di BPBD Kab. Seluma tidak tersedia untuk mengerjakan perbaikan jembatan tersebut sehingga digunakanlah Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut. Dan yang memerintahkan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut adalah Bupati

Halaman 142 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma yaitu ERWIN OCTAVIAN, karena pada saat saksi melaporkan bahwa di BPBD Kab. Seluma tidak ada anggaran untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga ERWIN OCTAVIAN mengatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

- Bahwa kenapa masih dilaksanakan pekerjaan fisik yang mana pekerjaan fisik tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana karena saksi hanya menjalankan perintah dari Bupati Seluma untuk memperbaiki jembatan gantung dan bronjong, sehingga dilaksanakanlah pekerjaan fisik tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma..

- Dapat saksi jelaskan bahwa peran PAUZAN ARONI sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terhadap kegiatan tanggap darurat bencana pada tahun 2022 tersebut yaitu :

- a. Mengurus seluruh administrasi tanggap darurat bencana mulai dari SPPBJ, SPMK, SPL, dan menyusun draft SK Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut dikerjakan oleh PAUZAN ARONI;

- b. Mencari pihak ketiga/kontraktor terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;

- c. Mengantarkan SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut kepada saksi untuk ditandatangani setelah pekerjaan sudah mulai dilaksanakan;

- d. Yang menyerahkan SPPBJ, SPMK, dan SPL kepada para pelaksana.

- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma setelah saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah Terdakwa MIRIN.

Halaman 143 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pengawasan terhadap 4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana tersebut saksi sudah tidak terlibat lagi dalam proses pelaksanaannya karena saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan digantikan oleh terdakwa MIRIN.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap ke-4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah Terdakwa MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang menggantikan saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut namun yang jelas pada saat saksi menandatangani surat – surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera didalam masing – masing surat tersebut, dan saksi menandatangani surat tersebut saat saksi sudah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Seluma.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

6. Zainal Karnain alias Jino Bin Wasir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Kab. Seluma namun saksi lupa nomornya dan yang mengangkat saksi menjabat sebagai Kasuabg Umum dan Kepegaiawan yaitu sdra. Bundra jaya selaku Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi ketahui yaitu karena saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan dan termasuk salah satunya terkait dengan Dana BTT tersebut.
- Bahwa hubungan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggungan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi selaku PPTK yang mana salah satu kegiatan saksi yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT.

Halaman 144 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK dalam pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana adalah saksi.
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK di BKD Kab. Seluma terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi menerima usulan proposal pencairan dana BTT beserta RKB serta kelengkapan – kelengkapan lainnya yang diajukan oleh BPBD maupun OPD lainnya.
- Bahwa ada SOP yang mengatur terkait dengan proses pencairan dana BTT yang diajukan oleh OPD terkait pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan SOP Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh saksi Sumiati, S.E., M.M selaku Kepala BKD Kab. Seluma.
- Bahwa saksi selaku PPTK BKD Kab. Seluma ada melakukan verifikasi terkait dengan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut, dokumen tersebut yaitu :
 - Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
 - Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
 - Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen kontrak kegiatan antara BPBD Kab. Seluma dengan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- Bahwa bawa dokumen kontrak bukan merupakan syarat pengajuan pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022.
- Bahwa dokumen yang saksi buat selaku PPTK terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 yaitu :
 - a. Dokumen Telaah Staf;
 - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
 - c. Permohonan Pencairan;
 - d. Nota Pencairan Dana (NPD)

Halaman 145 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dokumen yang saksi tandatangani yaitu :

- a. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- b. Permohonan Pencairan;
- c. Nota Pencairan Dana (NPD).

- Bahwa proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu pihak BPBD mengajukan surat permohonan pencairan terhadap kegiatan yang dilaksanakan berikut melampirkan kelengkapan seperti RAB, SK tanggap darurat, SK pernyataan bencana, lalu saksi selaku PPTK membuat telaahan staf yang ditandatangani Kepala BKD yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kab. Seluma, setelah di disposisi oleh Sekda dan Bupati turun ke Asisten 3 lalu turun lagi ke Kepala BKD.

- Bahwa Kemudian saksi mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala BKD lalu diproses oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian setelah diterima Bendahara Pengeluaran terbitlah Nota Pencairan Dana (NPD) yang saksi tandatangani selaku PPTK dan disetujui oleh Kepala BKD. Kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang saksi tandatangani Bersama dengan Bendahara Pengeluaran. Kemudian diproses oleh Bendahara dan PPK untuk tahapan pencairan :

- a. Kwitansi;
- b. Berita Acara Pembayaran;
- c. Fakta Integritas;

Setelah itu barulah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi Sumiati, lalu di proses oleh bagian perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D terbit di proses oleh Subbid Kasda untuk proses transfer dana BTT ke Rek BPBD barulah dari Rek BPBD diteruskan ke Rek Pelaksana.

- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma yang mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut yaitu adalah saksi Fauzan Aroni selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma.

Halaman 146 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tentang penetapan Status Tanggap Daerurat Dalam Penanganan Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 07 Juli 2022;
 - b. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.413 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tanggal 15 Juli 2022;
 - c. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.411 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 13 Juli 2022; dan
 - d. Surat Pernyataan bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022
- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya tersebut merupakan syarat untuk pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- Bahwa benar Telaah Staf Nomor 900/289/BKD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yaitu saksi Sumiati, S.E., M.M tersebut yang saksi buat dan yang mendisposisi surat tersebut adalah saksi Hadianto selaku Sekretaris Daerah yang mana bunyi disposisinya yaitu "Kepada yang terhormat bapak Bupati mohon persetujuan pencairan belanja tidak terduga (BTT). Mohon Petunjuk dan Arahan (tgl 11 Agustus 2022)".
- Bahwa yang mengisi lembar disposisi tersebut yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma dengan bunyi disposisi "Sekda Seluma tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku", lalu saksi Hadianto selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma dengan bunyi disposisi "yang terhormat asisten III tindak lanjuti sesuai disposisi bapak Bupati (tgl 11 Agustus 2022)", dan saudara Ridwan Sabrin selaku Asisten III dengan bunyi disposisi "segera tindak lanjuti sesuai dengan disposisi pak Sekda (tgl 11 Agustus 2022).
- Bahwa terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut harus dan wajib disetujui oleh Bupati Seluma dan apabila

Halaman 147 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disetujui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut tidak bisa dicairkan.

- Bahwa bentuk persetujuan dari Bupati Kab. Seluma terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu dalam bentuk disposisi Bupati Seluma yang terdapat didalam lembar disposisi Sekretariat Daerah Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa dengan disposisi yang diberikan oleh Bupati Kab. Seluma tersebut sudah termasuk persetujuan dari Bupati Seluma.
- Bahwa pihak BKD Kab. Seluma tidak ada menerima kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut.
- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut.
- Bahwa alasan saksi tidak meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma kepada pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga yang mana didalam Peraturan Bupati dan SOP tersebut tidak menjelaskan bahwa dokumen kontrak menjadi persyaratan dalam pencairan sehingga saksi tidak ada meminta dokumen kontrak.
- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor: DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya adalah Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer langsung ke Rek BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan

Halaman 148 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) kegiatan lainnya sudah dibayarkan seluruhnya, sesuai dengan Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 900/351/BKD/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, didalam Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut terhadap nilai potongan – potongan/pajak yang menentukan nilainya adalah PPK dan Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut. Namun setahu saksi bahwa terhadap anggaran – anggaran yang akan dikelola oleh OPD tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan saksi tidak pernah masuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut sehingga saksi tidak memahami bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.
- Bahwa selain dari BPBD Kab. Seluma ada OPD lain yang mengelola Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yaitu Dinas Kesehatan Kab. Seluma.
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Seluma pada TA. 2022 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu Belanja Bahan Sembako Untuk Covid 19 dengan nilai anggaran Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma dan Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang menggunakan anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sudah dibayarkan semua 100%.
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari pihak BPBD maupun pihak pelaksana terkait dengan dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2022 benar memang ada dana BTT dikelola di BPBD Kab seluma.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Mirin selaku kepala BPBD Kab seluma tahun 2022, sedangkan Fauzan selaku Kabid RR BPBP kab seluma.

Halaman 149 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Bahwa benar dokumen pencairan BTT saya yang memeriksanya untuk dilakukan pencairan ditahun 2022, apabila sudah lengkap saya serahkan ke kepala BKD kab seluma selaku PA, apabila Acc kemudian ke PPK yaitu saksi Betty Mariza.
- Bahwa pencairan dana BTT tahun 2022 dilakukn bertahap.
- Bahwa perbedaan kegiatan biasa dengan BTT yaitu, kalau kegiatan biasa melalui pejabat pengadaan sedangkan BTT hanya sekali pencairan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangan.

7. Betty Mariza Binti Wimmnani SH, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ditunjuk selaku PPK BKD kab.Seluma. Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Kepala BKD Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang penunjukan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan Daerah Seluma Sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 kuasa BUD Pemkab. Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa yang menandatangani surat penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) yaitu Saksi Edi Yustiono, S.AB selaku kuasa bendahara umum lalu diserahkan KASDA (kas daerah) dan langsung ditransfer ke rekening yang tertera di SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh bagian KASDA.
- Bahwa dasar saksi dapat menghitung pajak pada nota pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma yang ditandatangani Kepala Pelaksana Terdakwa Mirin, SH. MH.
- Bahwa untuk menghitung pajak tersebut saksi selalu menghubungi melalui via telepon yaitu Terdakwa Pauzan Aroni, SE untuk menanyakan rincian Belanja terkait pekerjaan yang dilaksanakan agar saksi selaku PPK BKD dapat menghitung pajak yang ada di NPD (nota Pencairan Dana).



- Bahwa pada awal- awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditrasferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. Yang mengerjakan kegiatan tersebut. Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditrasferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH. Awalnya **tidak mau** menandatangani Kwitansi tersebut dan **marah-marah** kepada Bendahara BKD yaitu saksi Sarah karena Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH **mau** uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu saksi Rita Ledianana.
- Bahwa setelah ada keributan antara Bendahara BKD dengan Terdakwa Mirin Ajib, SH,MH. Kepala BKD saksi Sumiati memerintahkan Bendahara BKD untuk mencairkan atau mentrasferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa uang pencairan harus di trasferkan langsung ke pihak ke 3 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Seluma di tandatangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian dan Sekertaris Daerah Kabupaten Seluma Saksi H. Hadianto pada tanggal 14 September 2021.
- Bahwa proses pencairna dilakukan apabila berkas sudah lengkap.
- Bahwa tidak ada kontrak pada pekerjaan BTT saat pencairan di ajukan.
- Bahwa saksi tidak ada tahu penyedia siapa yang mengerjakan kegiatan BT tahun 2022.
- Bahwa yang benar pencairan ke rekening penyedia langsung, karena Terdakwa mirin marah-marah sehingga dilakukan pencairan melalui rekening BPBD.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa merasa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

8. Marah Halim alias Halim Bin Teungku Muhammad Daud (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 151 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 769 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 27 Desember 2021 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma adalah Bupati Seluma yaitu bapak Erwin Octavian.
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma, bahwa benar BKD Kab. Seluma ada mengelola anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pembayaran hutang tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut sesuai dengan kondisi darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam, bencana sosial dan pembayaran hutang, dalam hal ini yang dapat menggunakannya antaralain seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang berada didalam DPA BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut karena

Halaman 152 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Seluma Bersama tim banggar DPRD.

- Bahwa untuk dasar untuk anggaran sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada standar bakunya karena dana tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi ada keperluan dana untuk penanganan bencana, baik bencana alam maupun sosial dan dicadangkan untuk pembayaran hutang pada tahun sebelumnya serta dana untuk penanganan covid-19.

- Bahwa tidak ketentuan minimal dan maksimal penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tergantung dari situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- Bahwa usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma adalah usulan rencana kegiatan dari BPBD Kab. Seluma untuk tahun mendatang.

- Bahwa terhadap penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada permintaan dari BPBD Kab. Seluma namun BPBD Kab. Seluma ada mengajukan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pengajuan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dari BPBD Kab. Seluma tersebut karena seingat saksi pada saat pembahasan di banggar saksi tidak hadir karena suatu alasan.

- Bahwa terhadap dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma sepengetahuan saksi tidak ada sangkut pautnya dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut.

- Bahwa tidak ada Batasan maksimal suatu OPD yang dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk

Halaman 153 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



menggunakan anggaran tersebut namun harus tetap ada dicadangkan untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi bencana dalam satu tahun anggaran.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma.

- Bahwa terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut yaitu untuk kegiatan tanggap darurat bencana dan ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain :

- a. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan oleh CV. Seluma Jaya Konstruksi senilai Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Permata Group senilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- c. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari senilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) .

Jumlah anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan sebesar **Rp.1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).**

- Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik sebagaimana saksi jelaskan diatas menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma karena dana Belanja Tikda Terduga (BTT) dapat digunakan untuk kegiatan darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam serta bencana sosial, dan juga mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar

Halaman 154 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tanggap darurat yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harus di transfer dulu ke rekening BPBD Kab. Seluma, karena pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD terhadap pembayaran pekerjaan langsung di transfer ke rekening pihak ketiga/kontraktor pelaksana. Karena saksi beranggapan bahwa untuk 2022 di Kab. Seluma sudah menerapkan OPD payment untuk seluruh OPD sehingga sudah menerapkan transaksi non tunai dan atas dasar itulah saksi selaku Kepala BKD saat itu langsung mentransfer ke rekening milik pihak ketiga/kontraktor pelaksana.

- Bahwa pada saat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma saksi tidak tahu karena pada saat dinaikkan ke saksi selaku Kepala Badan hanya permohonan pencairan saja yang dinaikkan ke saksi dan dari situ saksi memerintahkan sekretaris untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui/diperhatikan dalam bentuk lembar disposisi. Karena selama ini terhadap permintaan pencairan pekerjaan fisik baik dari OPD lain seperti PU Kab. Seluma selalu melampirkan persyaratan tersebut dan yang saksi perintahkan untuk mengecek dari Bidang Perbendaharaan.

- Bahwa untuk pekerjaan fisik selama ini selalu ada ceklist kelengkapan persyaratan pencairan yang harus dan wajib dilengkapi oleh pemohon pencairan, apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka BKD Kab. Seluma tidak bisa/tidak boleh mencairkan permohonan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Mirin selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada saat mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma ada melampirkan persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya. Karena yang bertugas memeriksa berkas tersebut adalah bidang perbendaharaan dan subbag keuangan yang menangani pengajuan pencairan.

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1,8 Miliar.

Halaman 155 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lapangan untuk pekerjaan BTT tahun 2022, karena saksi tidak ada kewenangan.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan BTT tahun 2022 untuk teknis ada di BPBD kab seluma.
- Bahwa pada saat pencairan tidak ada menyebutkan PT yang mengerjakan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

9. Iswandi, S.IP Bin Midin A, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor lupa Tahun 2021.
- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut saksi selaku Kabid KL terlibat namun tidak secara penuh.
- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa saksi Fauzan Aroni yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut karena dalam pelaksanaannya yang mengurus administrasi dan komunikasi kepada para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, dan juga sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku memanggil dan memerintahkan saksi Fauzan dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 tersebut serta saksi juga kurang memahami terkait dengan penggunaan dana BTT untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena saksi masih baru di bidang KL BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa Saksi selaku Kabid Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma saksi tidak ada memandatangani dokumen yang berkaitan



dengan proses pengelolaan dana BTT yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut.

- Bahwa saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah:

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma ;

- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut ada 16 (enam belas) kegiatan terdiri dari :

a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan jasa untuk kegiatan belanja natura dan pakan natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:360//459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna.;

b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak kegiatan meliputi :

1. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan surat perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.960.00.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

2. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/121/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;

3. Pekerjaan pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/122/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;

Halaman 157 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakann oleh CV.DEFIRA;
5. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/123/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
6. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
7. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
8. Pekerjaan Rehabilitas Jembatan Gnrung Pagar Banyu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh liam juta rupiah) yag dilaksanakan oleh CV.PERMATA GROUP;
9. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaab Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : 360/59.D/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;

Halaman 158 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai surat perjanjian swakelola untuk pelaksanaan paket pekerjaan membuka Akses Jalan Dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor: 360/106/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 20 september 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban Saudari NIRI NURHAYATI;

11. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Butak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor: 360/113/SPK/BPBD/X/200, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak kegiatan meliputi:

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati
- (1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati
- (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Clvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.00,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/54/SPK/BPBD/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 bahwa

Halaman 159 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



nilai kegiatan sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTAN;

4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV ATHA BUANA CONSULTANT.

Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan tersebut sesuai petunjuk Kepala Pelaksana BPBD Kab.Seluma yaitu Terdakwa Mirin, S.H. bahwa kami membuat undangan untuk masing – masing pelaksana kegiatan agar hadir namun perihal undangan saksi lupa.
- Bahwa bahwa jumlah perusahaab yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dan BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing – masing kegiatan.
- Bahwa yang mengusulkan nama – nama perusahaan yang diundang untuk melaksanakan kegiatan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut langsung dari kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu Terdakwa Mirin,S.H.

Halaman 160 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam proses penunjukan langsung terhadap pelaksana tersebut ada dilakukan klarifikasi sebelum ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan – kegiatan tersebut.
- Bahwa pihak terkait dalam pengelola dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :
 - a. Terdakwa Mirin, SH., MH Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PKK;
 - b. Saksi sendiri selaku Kabid KL (konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - c. Saksi Fauzan selaku Kabid RR (Rehab Rejon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan surat keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian, Surat keputusan Bupati seluma Nomor 360 - 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap darurat dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian, dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang penetapan status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma Saksi Erwin Octavian tersebut dikarenakan karena saksi tidak memahami dan yang mengetahui proses penerbitan Aurat Keputusan Bupati Seluma terkait tanggap darurat bencana tersebut adalah saksi Fauzan Aroni.
- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360- 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022

Halaman 161 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian tersebut adalah saksi Fauzan Aroni dibantu oleh sdra. Haris Padilah, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) dan yang membantu mengetik adalah saudari Rika (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa peran terdakwa. MIRIN yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saksi Erwin Octavian tersebut adalah :

- a. Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma;
- b. Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. Menandatangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma;
- d. Membuat Laporan Kejadian Bencana.

- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA. 2022 terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut ada dilakukan serah terima lapangan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, namun yang saksi ikut melaksanakan serah terima lapangan hanya 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- b. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;

Halaman 162 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



c. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;

d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;

e. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.

- Bahwa administrasi – administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

- Bahwa tidak mengetahui kenapa dokumen-dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut baru dibuat dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dikarenakan saksi tidak dilibatkan dalam membuat dokumen-dokumen administrasi tersebut dan yang membuatnya adalah saksi Fauzan Aroni.

- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA.2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut apakah pihak BPBD sebelum menunjuk kontraktor/pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan yang melaksanakannya pada saat itu adalah terdakwa Mirin selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi Fauzan Aroni selaku Kabid RR BPBD Kab. Seluma dan saksi sendiri selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut saksi hanya diam saja yang berbicara pada saat itu adalah terdakwa Mirin dan saksi Fauzan, dan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan, para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut di undang serentak dalam waktu yang bersamaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangani oleh sdr. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan saksi Arben Muktiar ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa Terhadap Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh para pelaksana terkait kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100% dan dibayarkan 100%.
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pekerjaan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh para pelaksana/kontraktor yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut para pelaksana/kontraktor mengajukan pembayaran kepada BPBD dan dibantu diproses oleh saksi Rita Lediana selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, sdr. AMIR selaku Kasubag Keuangan BPBD Kab. Selumam, dan saksi Fauzan Aroni selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari BPBD Kab. Seluma apakah ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma dan yang membuat surat permohonan tersebut adalah saksi Fauzan Aroni selaku Kabid KL Kab. Seluma serta yang dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan tersebut saksi tidak tahu kerana saksi tidak ikut dalam pengajuan pencairan tersebut.
- Bahwa saksi turut dalam proses pelaksanaan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana di Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak ada menerima sesuatu atau janji baik secara langsung maupun tidak langsung dari para pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma tersebut.
- bahwa pada proses pengajuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut kepada kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma selain kegiatan belanja natura dan pakan natura, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tidak ada dilampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)

Halaman 164 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di tandatangani Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa terhadap pekerjaan BTT tahun 2022 yang mengerjakan saksi Fauzan Aroni, karena saksi tidka memahami.
- Bahwa untuk yang menghubungi penyedia adalah saksi fauzan Aroni, atas perintah Terdakwa Mirin selanjutnya ada di adakan rapat.
- Bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini kurang lebih sebesar Rp. 1,8 Milyar.
- Bahwa saksi tidak ikut menunjuk penyedia.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya.

10.Rita Lediana, S.IP. Als. Rita Binti Amri Namban (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan :
 - a. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2018;
 - b. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019;
 - c. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2020;
 - d. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2021;
 - e. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-139 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2023.

Yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma.

- Bahwa jumlah nilai dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang di kelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut seluruhnya sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sumber dana Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tahun 2022 sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut adalah APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa tahapan proses pembayaran hasil kegiatan pekerjaan yang terdiri dari :

a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 166 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- f. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- g. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- h. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;
- j. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- k. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudara NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan

Halaman 167 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;

l. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

m. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

n. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa di bidang keuangan BPBD Kabupaten Seluma Saksi selaku Bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menerima foto copy SP2D dari Bendahara BKD Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH, MH bahwa telah menerima foto copy SP2D untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai BTT, selanjutnya saudara MIRIN AJIB, SH, MH. Memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk mentransferkan uang kepada pihak ketiga / Penyedia;

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma membuat surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening OPD BPBD Kab. Seluma ke rekening pihak ketiga / Penyedia

Halaman 168 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais melalui aplikasi OPD PAYMEN / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, kemudian ditanda tangani oleh saudara AMIR HARTONO selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BPBD Kab. Seluma yang memverifikasi surat permintaan pemindahbukuan uang tersebut kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma juga menanda tangani surat tersebut, setelah ditanda tangani surat tersebut dikirim ke Bank Bengkulu Cabang Tais oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa Surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut di beri nomor yang diambil dari register surat keluar Bagian Umum BPBD Kab. Seluma
- Bahwa Setelah surat tersebut dikirimkan ke Bank Bengkulu kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma melaporkan kepada saudara MIRIN AJIB selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa 16 (enam belas) paket pekerjaan yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesuai kontraknya.
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran 16 (enam belas) paket pekerjaan tersebut, saksi tidak menyimpan dan mengarsipkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nya baik untuk kepentingan proses pembayaran maupun untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya karena saksi tidak dikasih oleh saksi Pausan Aroni, SE dan Terdakwa Mirin Ajib.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia telah sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindahbukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais.
- Bahwa fungsi surat pemindahbukuan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Mirin selaku Pengguna Anggaran, saksi sendiri selaku Bendahara pengeluaran, dan sdra. Amir Martono selaku PPK SKPD adalah sebagai persyaratan pergeseran dana dari Rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, apabila tidak diterbitkan surat

Halaman 169 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



pemindabukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais, maka pergeseran/transfer dana ke rekening penyedia tidak bisa dilakukan

- Bahwa saksi membenar dokumen surat pemindabukuan uang tersebut diatas ditandatangani oleh Terdakwa Mirin selaku Pengguna Anggaran, saksi sendiri selaku Bendahara pengeluaran, dan sdra. Amir Martono selaku PPK SKPD tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen surat pemindahbukuan tersebut ke pihak Bank Bengkulu cabang Tais yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran Belanja Tidak terduga (BTT) TA. 2022 dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut melalui sdrai. Cecen (Pihak Bank Bengkulu Cab. TAIS), namun ada yang saksi serahkan langsung ke penyedia kemudian penyedia yang menyerahkan kepada pihak bank Bengkulu yaitu melalui Kepala Desa Suban.
- Bahwa uang ditransfer ke rekening penyedia, sebagai dalam kontrak yang diperlihatkan oleh terdakwa kemudian diambil Kembali oleh terdakwa.
- Bahwa untuk kelengkapan pencairan dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi fauzan Aroni.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

11. Sarah Aidha, SE, M.M Binti Nasrun Syafei (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 900-103 Tahun 2022 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, yang menunjuk adalah sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma.
- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 yang saksi sebutkan diatas berdasarkan Standar dan Prosedur Penerbitan SPM LS Peraturan Kepala BKD Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.

Halaman 170 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPP-LS yang saksi laksanakan selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma berdasarkan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.
- Bahwa pergantian Kepala BKD Kab. Seluma dari saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak kepada saksi Sumiati, SE, M.M selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma pada bulan Juni 2022 yang saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa tidak ada dokumen lainnya yang saksi terima dari PPTK untuk kelengkapan penerbitan SPP-LS hanya dokumen berupa :
 1. Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma;
 2. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran menerbitkan SPP-LS kemudian diverifikasi oleh PPK-SKPD (Saksi Betty Mariza), dokumen tersebut saksi serahkan kepada PPK-SKPD (Saksi Betty Mariza) dengan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.
- Bahwa SPP-LS yang saksi serahkan kepada PPK-SKPD (saksi Betty Mariza) dengan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) merupakan persyaratan penerbitan SPM.
- Bahwa setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dokumen SPM-LS beserta kelengkapannya berupa Dokumen SPP-LS dari Bendahara pengeluaran dilampirkan dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) dari PPTK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, Surat Pernyataan

Halaman 171 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, dokumen tersebut semuanya diserahkan kepada Bidang Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan penerbitan SP2D yang ditandatangani kuasa BUD, kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dilakukan pencairan dengan transfer ke rekening Bendahara OPD atau penyedia oleh Kasubbid Kasda (Sdra. LIDYA), setelah anggaran bergeser ke rekening OPD dibuatkan oleh saksi selaku Bendahara Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dan OPD pelaksana selaku penerima pembayaran dan ditandatangani oleh Plt Kepala BKD (sdra. SUMIATI, SE, MM) selaku Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran dan OPD Pelaksana dan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD pelaksana.

- Bahwa saksi selaku Bendahara BKD Kab. Seluma **tidak ada** menerima kelengkapan persyaratan untuk penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 berupa Dokumen Pengajuan RKB, Telaah Staf yang telah disposisi oleh Bupati, SK Tanggap darurat, Berita Acara Pembayaran, Fakta Integritas Kepala OPD, Surat Pernyataan Bencana dari Bupati dan Dokumentasi tersebut, dokumen yang saksi terima untuk kelengkapan persyaratan penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayan-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut hanya berupa:

01 Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma;

11 Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.

- Bahwa Verifikasi yang saksi lakukan untuk penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh saksi Marah Halim, SP, MP, M.Si,

Halaman 172 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma. Dikarenakan tidak permintaan perubahan SOP Penerbitan SPM-LS dan SPP-LS dari atasan yaitu saksi SUMIATI, SE, M.M selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma sebagai pengganti saksi MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak pada saat itu.

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) BPBD Kab. Seluma TA. 2022 adalah Bagian Perbendaharaan saksi Edi Yustiono, S.AB selaku Kabid Perbendaharaan dan Kuasa BUD), dasar acuan penentuan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak pada SP2D tersebut berdasarkan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak pada SPM-LS yang ditebitkan oleh Saksi Betty Mariza selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) yang penentuan nominal jumlah pembayaran dan jumlah potongan pajak tersebut oleh saksi Betty Mariza berdasarkan aturan potongan pajak dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang saksi tidak memahami terkait aturan aturan potongan pajak tersebut.

- Bahwa pada awal- awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditrasferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. Yang mengerjakan kegiatan tersebut. Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada Terdakwa Mirin SH,MH sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditrasferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi Terdakwa Mirin, SH,MH. Awalnya **tidak mau** menandatangani Kwitansi tersebut dan **marah-marah** kepada saksi selaku Bendahara BKD karena terdakwa Mirin , SH,MH **mau** uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu saksi Rita Lediana. Setelah ada keributan antara saksi selaku Bendahara BKD dengan Terdakwa Mirin, SH,MH. Selanjutnya Bendahara BKD untuk mencairan atau mentrasferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada saat pencairan RKB tidak dilampirkan dalam dokumen pencairan.

- Bahwa saksi selaku bendahara BKD kab seluma tidak ada wewenang melakukan pengecekan lapangan pekerjaan BTT 2022.

- Bahwa terkait pencairan saksi Fauzan yang berhubungan dengan saksi untuk pengurusan pencairan dana BTT tahun 2022.

Halaman 173 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang berkomunikasi kepada saksi semestinya Bendahara BPBD terkait penciaran bukan saksi Fauzan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

12. Aries Taven, ST Bin Arzia dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Mirin selaku Kepala BPBD Kab seluma.
- Bahwa dalam pengelolaan pekerjaan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 dilingkungan BPBD Kab. Seluma saksi ada membuat dokumen berupa :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
2. Surat Penyerahan Lapangan (SPL)
3. Dokumen Kontrak (SPK)

- Bahwa dokumen yang saksi buat berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 pada pekerjaan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, pekerjaan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau, dan pekerjaan pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun dan pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau dan pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

- Bahwa saksi mengetik dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut berdasarkan permintaan Saksi Pauzan Aroni dikarenakan pihak BPBD Kab. Seluma pada saat itu tidak memahami bentuk rancangan kontrak dan aturan terkait pembuatan dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) pekerjaan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;

Halaman 174 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saksi untuk membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saksi Arben Muktiar, M.Si yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 berdasarkan permintaan saksi Pauzan Aroni dikarenakan pihak BPBD Kab. Seluma pada saat itu tidak memahami bentuk rancangan kontrak dan aturan tersebut.
- Bahwa saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni dan membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak pada tanggal 14 Februari 2022 namun sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa saksi masih membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sedangkan saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut bukan pada tanggal 14 Februari 2022 dikarenakan pada saat saksi Pauzan Aroni meminta saksi membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah membawa buku agenda register penomoran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dengan tanggal 14 Februari 2022.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor :

Halaman 175 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang saksi buat dan saksi ketik sendiri atas perintah saksi Pauzan Aroni pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut dicantumkan nama penyedia dari CV. Seluma Jaya Konstruksi atas nama saksi Alma Jumiarto selaku wakil direktur berdasarkan data dari saksi Pauzan Aroni berisi buku register penomoran dan tanggal SPMK dan SPL, nama penyedia Alma Jumiarto dan jabatan penyedia di perusahaan (Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi), nama perusahaan, nama pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan pada SPBBJ;

- Bahwa pada saat saksi mengetik dan membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak memperhatikan bahwa saksi Alma Jumiarto belum menjadi wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut sesuai akta masuk sebagai pesero pengurus serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 20 Februari 2022 tersebut dikarenakan kurang ketelitian, dan pada saat saksi membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak ada dilampirkan akta notaris saksi Alma Jumiarto selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada saat itu dikarenakan saksi Pauzan Aroni tidak ada membawa dokumen akta notaris penunjukan saksi Alma Jumiarto selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat dokumen kontrak dan dokumen yang dilampirkan saksi Pauzan Aroni pada saat meminta saksi membuat dan mengetik dokumen kontrak berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk

Halaman 176 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
5. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
6. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.

Yaitu dengan melampirkan dokumen berupa data perusahaan (akta pendirian perusahaan, rekening perusahaan untuk pembayaran), berita acara hasil pemeriksaan fisik 100%, Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani Saksi Arben Muktiar dan Terdakwa Mirin, S.H selaku Pengguna Anggaran, laporan hasil pekerjaan dari konsultan untuk pembuatan uraian pekerjaan, daftar kuantitas dan harga pada kontrak yang saksi buat.

- Bahwa saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni dan membuat dokumen.
- Bahwa pada dokumen yang saksi buat atas permintaan saksi Pauzan Aroni berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (tujuh puluh) hari kalender, penentuan lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi buat

Halaman 177 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan waktu pelaksanaan yang tertera pada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Terdakwa Mirin, S.H., M.H.

- Bahwa pada dokumen yang saksi buat atas permintaan saksi Pauzan Aroni berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/35/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/39/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu waktu pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender, penentuan lama waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi buat berdasarkan waktu pelaksanaan yang tertera pada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/31/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saksi Arben Muktiar, M.Si.

- Bahwa saksi masih membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dalam dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut sedangkan saksi menerima perintah dari saksi Pauzan Aroni untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tidak sesuai dengan tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma dikarenakan saksi Pauzan Aroni dan pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada yang mengerti terkait rancangan kontrak dan aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, dan saksi tidak ada menerima imbalan dari pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan dokumen kontrak yang diperintahkan oleh saksi Pauzan Aroni tersebut.

- Bahwa pedoman dalam penggunaan dana BTT yang disampaikan oleh Saksi kepada saksi fauzan pada saat itu terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018

Halaman 178 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

13. Sukur Hamim, S.T. Alias Sukur Bin Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi menjadi Supervision Engineer CV. Atha Buana Consultant sejak tahun 2019 tersebut berdasarkan ditujuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST selaku Direktur CV. Atha Buana Consultant. Alamat dan kedudukan CV. Atha Buana Consultant adalah di Jln. Raden Fatah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 antara Direktur CV. Atha Buana Consultant saksi Nopian Hadinata, SE dengan saudara MIRIN, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat.

Nilai kontrak sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervision Engineer dari CV. Atha Buana Consultant pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :

- a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan;
- b. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Terdakwa Mirin, SH, MH. dan Direktur Konsultan saksi Nopian

Halaman 179 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadinata, ST serta saksi Pauzan (Kabid di BPBD Kab. Seluma) dan saudara Ten (pegawai BPBD Kab. Seluma);

c. Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak.

- Bahwa selaku Supervision Engineer berapa upah yang saksi terima pada 3(tiga) paket pekerjaan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) karena jasa konsultan pengawasannya hanya 1(satu) kontrak dari tiga lokasi pekerjaan tersebut, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi ada menanda tangani gambar kerja pada 3(tiga) paket pekerjaan tersebut. Yang membuat gambar kerja saksi dan saksi Nopian Dinata, ST. Yang membuat perincian biaya pada gambar kerja tersebut adalah saksi dengan saksi Nopian Dinata, ST dengan acuannya saksi tidak tahu yang mengetahui saksi Nopian Dinata, ST.

- Bahwa konsultan melakukan pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan tidak mengetahui terkait realisasi dalam pekerjaan mobilisasi (peralatan) dikarenakan Laporan bulanan (MC) kontraktor pelaksana dibuatkan oleh saksi dan saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas atas permintaan saksi Decky Irawan yang seharusnya pengawasan yang dilakukan konsultan berdasarkan Laporan bulanan (MC) yang di buat oleh kontraktor pelaksana sendiri, sehingga pada laporan bulanan (MC) dibuat seolah-olah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak.

- Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Saksi selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 digunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 180 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.
- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani saksi Gustian Efendi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Nopian Hadinata, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan Dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan (saksi) Saksi selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 digunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan

Halaman 181 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, dan ditandatangani sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Emron Muklis selaku Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan saksi selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Nopian Hadinata, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa item pekerjaan pada pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat No. 212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Cihonggi Freono selaku Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.

- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat No. 212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut ditandatangani saksi Cihonggi Freono selaku Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI, dan ditandatangani Terdakwa Mirin, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. SUKUR HAMIM, S.T (saksi) selaku konsultan pengawas tersebut adalah saksi sendiri dan saksi, dan dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% pada tersebut sedangkan realisasi pekerjaan dilapangan **tidak sesuai** dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak atas permintaan Saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin, S.H., M.H sedangkan saksi Decky Irawan dan Terdakwa Mirin mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa saksi ada menemani saksi Nopian Hadinata untuk menyerahkan uang yang diminta oleh saksi Pauzan dan Terdakwa Mirin kepada saksi Nopian Hadinata dengan meminta uang sebesar 30% dari nilai pencairan setiap pekerjaan pengawasan, penyerahan uang tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali penyerahan kepada saksi Pauzan bertempat dirumahnya di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma yang diserahkan oleh saksi Nopian Hadinata setiap setelah pencairan pekerjaan pengawasan masuk ke rekening CV. ATHA BUANA CONSULTANT, sehingga penyerahan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dan saksi ada menemani saksi Nopian Hadinata menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa Mirin, S.H., M.H bertempat di depan kantor PWI Padang Harapan, pada saat itu Terdakwa Mirin menggunakan mobil isuzu phanter warna hitam, yang diserahkan oleh saksi Nopian Hadinata langsung ke Terdakwa Mirin, S.H., M.H yang berada dimobil tersebut.

- Bahwa penyerahan uang sebesar 30% dari nilai pencairan setiap pekerjaan pengawasan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 183 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma tersebut sebagai berikut :

- a. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 74.351.352,- yaitu sebesar Rp. 22.305.000 diserahkan sekira tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
 - b. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu-riak siabun diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 32.445.946,- yaitu sebesar Rp. 9.700.000 diserahkan sekira tanggal 27 September 2022 kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
 - c. Penyerahan uang pencairan pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 138.137.275,- yaitu sebesar Rp. 41.440.000 diserahkan sekira tanggal 21 Desember 2022 kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
 - d. Penyerahan uang pencairan pekerjaan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) diserahkan kepada saksi Pauzan uang sebesar 30% dari nilai pencairan sebesar Rp. 23.252.534,- yaitu sebesar Rp. 6.975.000 diserahkan sekira tanggal 28 Desember 2022 kepada saksi Pauzan bertempat di rumah saksi Pauzan beralamat di Tais Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada produk yang dibuat.
 - Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada melakukan uji beton spesifikasi bangunan pekerjaan tersebut.



- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas tidak ada gambar yang diterimanya dalam melakukan pengawasan.
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak melibatkan ahli kontruksi.
- Bahwa saksi selaku pengawas tidak memiliki spesifikasi.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

14. Sofyan Efendi Als. YAN Bin Tahirin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 berdasarkan Surat tugas dari Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT Nomor : 192 / ABC-BKL / MP / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 perihal Mobilisasi Personil yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) yang isinya CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 menyampaikan nama-nama personal yang ditugaskan pada paket yang dimaksud :

No	Nama Personil	Jabatan
1.	SUKUR HAMIM, ST	Supervision Engineer
2.	SOFYAN EFENDI	Inspector
3.	SYAWALIAH	Administrasi

Yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST.

- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi tertentu sehingga saksi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2),

Halaman 185 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut. Saksi melaksanakan tugas sebagai Inspector pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut karena saksi ada pengalaman kerja sebagai pengawas lapangan dan ditunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa yang saksi gunakan sebagai acuan pedoman kerja dilapangan sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah gambar kerja yang saksi terima dari saksi Nopian Hadinata, ST selaku Konsultan Pengawas sebelum mulai kerja sebagai pengawas lapangan pekerjaan tersebut.
- Bahwa produk yang saksi buat selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah catatan progress pekerjaan dan foto progress pekerjaan yang saksi berikan kepada saksi Sukur Hamim, ST setiap seminggu.
- Bahwa kegunaan catatan progres pekerjaan dan foto dokumentasi progres pekerjaan yang saksi berikan kepada saksi Sukur Hamim, ST tersebut sebagai laporan pertanggungjawaban bahwa saksi benar-benar dilapangan.
- Bahwa peralatan yang saksi gunakan dilapangan selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah meteran, penggaris stainless, pena, buku, papan alat tulis.

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 08 September 2022.

- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari :

a. Gaji selaku Inspector sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3(tiga) bulan totalnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Uang operasional sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

- Bahwa yang memberi upah atau gaji saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas –

Halaman 187 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut **saksi tidak ada membuat kerta kerja** namun saksi hanya mencatat teknis pekerjaan dalam buku catatan milik saksi sendiri dan buku tersebut tidak saksi serahkan kepada saudara NOPIAN HADINATA, ST ataupun kepada saudara SUKUR HAMIM, DT.

- Bahwa saksi mengenali dokumen berupa :
 - a. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 (satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 01 (satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - c. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 1(satu), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 02 (dua), Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 03 (tiga) dan Sertifikat Bulanan (MC) Nomor 04 (empat) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat.

Yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, benar yang menanda tangani atas nama saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT tersebut adalah saksi sendiri diakhir pekerjaan selesai.

Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut yang membuat pihak Kontraktor Pelaksana.

Kegunaan dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut saksi tidak tahu. Dalam Laporan Progress Fisik mingguan pada akhir pekerjaan di dalam Sertifikat Bulanan (MC) seluruhnya mencapai 100 % (seratus persen).

Sebelum menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) saksi sudah melakukan pemeriksaan isi dokumen tersebut.

Pada waktu ditanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut tidak didukung dengan hasil uji lab terhadap mutu Benton Struktur fc20' Mpa.

- Bahwa saksi mengenali dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2),

Halaman 188 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat pada BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dimana pada Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 05 Desember 2022 yang ditanda tangani Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama saksi prosentasenya seleuruhnya 100 % (seratus persen) yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa Benar yang menanda tangani dokumen atas nama saksi sendiri.
- Bahwa dasar menyatakan progress pekerjaan 100 % (seratus persen) adalah hasil pekerjaan yang dinstruksikan dengan berpedoman **gambar kerja** secara volume mencapai 100 % (seratus persen).
- Bahwa saksi hanya menerima gambar dari saksi nopian dalam melakukan pengawasan dilapangan.
- Bahwa tidak ada produk yang dihasilkan selaku konsultan pengawas dalam melakukan pengawasan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki spesifikasi keahlian dalam melakukan pengawasan.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

15.Edi Fitrianyandi Bin Ridwan K, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi menjadi Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT sejak tahun 2019 tersebut berdasarkan ditunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT. Alamat dan kedudukan CV. ATHA BUANA CONSULTANT adalah di Jln. Raden Fatah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Sumur Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Konsultan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Kontrak Nomor : 360 / 54 / SPK / BPBD / VII / 2022 tanggal 05 Juli 2022 dengan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma adalah:
Direktur : saksi NOPIAN HADINATA, ST;
Inspector : EDI FITRIYANDI (saksi).

Halaman 189 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saksi NOPIAN HADINATA, SE dengan saksi Arben Muktiar, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saksi NOPIAN HADINATA, SE dengan Terdakwa Mirin, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Nilai kontrak sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam tujuh ratus lima puluh juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022.
- Bahwa saksi tidak memiliki kualifikasi sehingga ditunjuk menjadi Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT dalam pekerjaan pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022
- Bahwa berkaitan dengan proses pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung

Halaman 190 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang saksi lakukan adalah :

- a. Cek lokasi yang akan dibangun Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau bersama saksi NOPIAN HADINATA, ST, Kepala Pelaksana BPBD Seluma, saksi PAUZAN (Kabid di BPBD Seluma) sebelum dimulainya pekerjaannya;
- b. Pada waktu pengecekan yang saksi lakukan adalah melakukan pengukuran Panjang, lebar dan tinggi yang akan bangun pelapis tebing dan bronjong tersebut, hasilnya pengukuran dicatat oleh saksi NOPIAN HADINATA, ST pada lembar kertas;
- c. Melaksanakan titik nol pekerjaan bersama Konsultan Pengawas saksi NOPIAN HADINATA, ST, kontraktor dan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Kabid dari BPBD saksi PAUZAN dengan cara mengukur ulang lokasi pekerjaan meliputi Panjang, lebar, tinggi yang rusak akibat bencana untuk memperjelas pekerjaan dengan kontraktor;
- d. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan dengan cara memberi arahan kepada pelaksana lapangan dari kontraktor pelaksana, sesuai dengan kontrak hingga selesai pekerjaan, namun pengawasan pekerjaan tidak saksi lakukan setiap hari sesuai waktu pelaksanaan dalam kontrak;
- e. Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak;
- f. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Direktur Konsultan saksi NOPIAN HADINATA, ST kemudian diakhir pekerjaan dibuatkan laporan pekerjaan pengawasan yang saksi lakukan berupa laporan mingguan dan laporan bulanan yang laporan tersebut semuanya ditandatangani pada akhir pekerjaan yang dibuat oleh saksi NOPIAN HADINATA dan meminta saksi selaku inspector menandatangani juga laporan pekerjaan tersebut;
- g. Melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama dengan Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas CV.ATHA BUANA

Halaman 191 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT dan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma
Terdakwa MIRIN, SH, MH.

h. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan untuk persyaratan pencairan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja item pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut dikarenakan saksi melakukan pengawasan tidak menerima dokumen apa saja item pekerjaan ataupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya menerima gambar kerja dari saksi NOPIAN HADINATA, pekerjaan pengawasan yang saksi lakukan hanya melaporkan saja dalam bentuk dokumentasi dan catatan kerja kepada saksi NOPIAN HADINATA, kemudian yang membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir seluruhnya adalah saksi NOPIAN HADINATA, ST, saksi NOPIAN HADINATA, ST meminta saksi menandatangani laporan mingguan tersebut seluruhnya pada akhir pekerjaan.
- Bahwa selaku Inspector berapa upah yang saksi terima pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) selama 90 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dan upah yang saksi terima pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) selama 60 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 9.500.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama saksitanggal 01 Maret 2022, tanggal 14 April 2022 dan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten

Halaman 192 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Seluma TA. 2022, seluruhnya total sebesar Rp. 28.500.000 tersebut tidak benar saksi hanya menerima upah/gaji selaku inspector pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah) selama 90 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan slip gaji diatas namun benar saksi yang menandatangani slip gaji tersebut dikarenakan atas perintah saksi NOPIAN HADINATA.

- Bahwa 2 (dua) lembar slip gaji a.n saksi tanggal 22 Juli 2022 dan tanggal 01 September 2022 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022, seluruhnya total sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) tersebut tidak benar saksi hanya menerima upah/gaji selaku inspector pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) selama 60 hari pekerjaan, hitungan upah saksi adalah setiap bulan Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan slip gaji diatas namun benar saksi yang menandatangani slip gaji tersebut dikarenakan atas perintah saksi NOPIAN HADINATA.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

16. Wazirman Alias Acek Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala BPBD Kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi Fauzan Selaku kabid pada BPBD kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi Gustian Efendi, saksi Emron dan Saksi Decky merupakan penyedia untuk kegiatan BTT tahun 2022.
- Bahwa berdirinya CV. DN Racing Konstruksi tersebut berdasarkan akta anggaran dasar pendirian nomor : 57 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani Notaris Deni Yohanes, S.H.

Halaman 193 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Gustian Efendi dan hubungan saksi dengan saksi Gustian Efendi adalah hanya sebatas dalam pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati dan saksi ditunjuk sebagai Pelaksana dalam pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2022. Pekerjaan yang dimulai pada awal bulan Oktober selesai pada pertengahan bulan Desember 2022
- Bahwa Kronologis saksi ditunjuk sebagai Pelaksana pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan Tahun 2022 adalah pada saat awal bulan Oktober saksi Decky Irawan menelpon saksi bahwa ada pekerjaan pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati dan saksi disuruh datang kelokasi. Setelah saksi berada dilokasi saksi Decky Irawan mengatakan “CEK, kita ada pekerjaan pembangunan pelapis tebing tolong siapkan material sekalian sebagai pelaksana dilapangan” dan saksi menjawab “siapa pak Decky” saat itu juga saksi langsung menjadi Pelaksana Lapangan
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Pelaksana dalam pembangunan pelapis tebing di depan kantor dinas Pendidikan tahun 2022 tidak ada karena saksi ditunjuk langsung oleh saksi Decky Irawan karena saksi Decky Irawan merupakan pemilik perusahaan CV. DN Racing Konstruksi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana yaitu Mengarahkan pekerja (tukang) untuk memasang pelapis sesuai dengan panduan gambar oleh Konsultan
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Decky Irawan merupakan teman sejak Tahun 2019 sehingga saksi Decky Irawan menunjuk langsung saksi sebagai Pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di depan Kantor Dinas Pendidikan
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan Bahwa pekerjaan itu dari BPBD setelah dilakukannya opname baru diketahui dana pembangunan pelapis tebing di Kantor Bupati sebesar Rp.950.000.000; (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli Material Batu, batu pecah, pasir, dari saksi. Yono alamat Kel. Pasar Tais. Sedangkan semen saksi beli dari sdr. Midi (nama toko bangunan lupa) alamat Kel. Napal Kab. Seluma.

Halaman 194 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Besi 12, besi 6 dan Pipa Galpanes dibeli di Toko bangunan Sinar Logam alamat Lingkar Timur Kota Bengkulu

- Bahwa Persaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 tidak ada Dokumen Rencana Kebutuhan (RKB)

- Bahwa rekening yang diberikan yaitu rekening perusahaan CV. DN Racing Kontruksi dan langsung dicairkan kerekening perusahaan tersebut

- Bahwa saksi dibayar saat Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa saksi diberikan uang pada saat pekerjaan setelah selesai pada Akhir Desember 2022 yang diserahkan langsung oleh saksi Decky Irawan

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengurus SP2D Pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati di Depan Kantor Dinas Pendidikan tahun 2022 yaitu saksi Decky Irawan pemilik perusahaan CV. DN Racing Konstruksi

- Bahwa Hasil pekerjaan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati ditandatangani oleh Wakil Direktur saksi Gustian Efendi yang ditandatangani langsung dikantor BPBD

- Bahwa setahu saksi yang membuat dokumen HPS tersebut adalah saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas

- Bahwa terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja sebagaimana diperlihatkan kepada saksi setahu saksi tidak ada yang dilaksanakan

- Bahwa maksud saksi mengasawi pekerjaan tersebut yaitu saksi disana mengawasi apabila pada saat pekerjaan dibutuhkan material untuk pekerjaan saksi yang membantu mengkordinir untuk mendatangkan material tersebut

- Bahwa saksi mendapatkan material untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) saksi beli dari toko material dan supir yang mengambil bahan material alam dari kuari.

- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut berdasarkan arahan dari konsultan pengawas yaitu saksi Nopian Hadinata dan saksi Sukur Halim.

Halaman 195 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terhadap dokumen – dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut namun saksi mengetahuinya pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sepengetahuan saksi yang membuat dokumen – dokumen tersebut yang membuat adalah saksi Nopian Hadinata selaku konsultan pengawas.
- Bahwa pekerjaan yang terpasang di lapangan telah sesuai dengan yang terdapat di As Buildt Drwaing namun untuk pasangan batu yang terdapat di gambar yaitu pasangan batunya timbul tetapi yang terdapat di lapangan pasangan batunya tidak timbul.
- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut upah yang saksi terima Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut di rumah saksi Decky Irawan di lubuk kebur kec. Seluma kab. Seluma dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saksi Decky Irawan.
- Bahwa saksi menerangkan bekerja dengan saksi Decky selaku penyedia.
- Bahwa saksi bertugas hanya memesan bahan material seperti Batu, pasir dan semen, sedangkan pembayaran dilakukan oleh saksi Decky.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

17.Ari Yanto Als Marko Bin Herman, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala BPBD Kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Fauzan Selaku kapid pada BPBD kab seluma tahun 2022.

Halaman 196 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi Chihonggi merupakan penyedia untuk kegiatan BTT tahun 2022
- Bahwa saksi Nopian Hadinata selaku Konsultan pengawas pada kegiatan BTT tahun 2022.
- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Fello Putri Paiker" Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022 di Notaris Deni Yohanes, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Bengkulu.
- Bahwa selaku pemilik CV. Fello Putri Paiker dan selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker tersebut saksi mengetahui bahwa perusahaan CV. Fello Putri Paiker yang menjadi Kontraktor/penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut.
- Bahwa yang mendatangi surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut adalah Terdakwa Mirin, SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma dengan saksi Emron Muklis Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker selaku Penyedia.
- Bahwa pada sekira bulan Juni atau bulan Juli 2022 saksi tidak pernah bersama saksi Emron Muklis ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan Terdakwa Mirin (Kepala BPBD Kabupaten Seluma) untuk minta kegiatan (minta pekerjaan proyek).
- Bahwa Saksi selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker maupun saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima undangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa Mirin, SH, MH. Nomor : 360 / 63 / BPBD / IX / 2022 tanggal 5 September 2022 kepada Direktur CV. Fello Putri Paiker, untuk acara Rapat Persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tidak teribat pada pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa Saksi selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker maupun saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri

Halaman 197 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paiker tidak ada menerima Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 69 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 kepada Direktur CV. Pello Putri Paiker perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2.

Yang melengkapi dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati 2(dua) adalah saksi EMRON MUKLIS.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa CV. Fello Putri Paiker tidak ada mengeluarkan surat Nomor : 001 / FPP / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, perihal Penyampaian Pelaksana Kegiatan dan Kelengkapan Dokumen, Surat CV. Fello Putri Paiker Nomor : 002 / FPP / IX / 2022, tanggal 12 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan masa Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Surat CV. Fello Putri Paiker Nomor : 003 / FPP / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 perihal Permohonan Status Tansisi Masa Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang di tanda tangani Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker atas nama EMRON MUKLIS yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. Karena dari kop suratnya saja berbeda dengan terlampir dalam berkas perusahaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi Racka Adika Shaputra selaku Direktur CV. Fello Putri Paiker dan saksi selaku pemilik CV. Fello Putri Paiker tidak ada menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Direktur CV. Fello Putri Paiker, perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan Surat Perintah Mulai Kerja dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang foto copy dokumennya diperlihatkan kepada saksi tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada mengajak atau diajak saksi Emron Muklis survei lokasi pekerjaan Pelapis Tebing di bawah Kantor Bupati Seluma yang merupakan lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD

Halaman 198 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Bupati Seluma atas nama Erwin Octavian tidak terdapat narasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan bencana longsor tetapi yang ada adalah Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan—bencana banjir, jalan amblas dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022 antara terdakwa Mirin, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saksi Emron Muklis Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker selaku Penyedia yang ditandatangani oleh terdakwa Mirin, SH. MH. dan Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker saksi Emron Muklis, sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. Fello Putri Paiker pada tahun 2022 tersebut

Halaman 199 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.

- Bahwa bahwa pelaksana lapangan dari CV. Fello Putri Paiker pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saksi Emron Muklis karena yang pinjam perusahaan CV. Fello Putri Paiker untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut adalah saksi Emron Muklis tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ihwandi yang menanda tangani Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sebagai pelaksana lapangan dari CV. Fello Putri Paiker tersebut.
- Bahwa keterangan saksi Emron Muklis bahwa saksi Ihwandi menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. Fello Putri Paiker dan menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dengan Nomor Kontrak : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saksi Ari Yanto Als. Marko selaku pemilik perusahaan CV. Fello Putri Paiker adalah tidak benar. Saksi Ihwandi Als. Ranggek tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. Fello Putri Paiker tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan surat bukti Pembayaran tanggal 19 September 2022 biaya pembayaran sewa pakai alat excapator yang saksi sewa ke Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma pada pekerjaan pemasangan bronjong di kelurahan sembayat kab. Seluma tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- saksi bayar ke saksi. IGO NAWAN, S.Sos (Bendahara Penerimaan).

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

18.MIRIN, SH.,MH Bin AJIB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan

Halaman 200 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM, M.Si. Yang mengangkat terdakwa sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang ini adalah :

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
- Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
- Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
- Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma.

- Bahwa terdakwa menjadi Pengguna Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- Bahwa Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPDB Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab.

Halaman 201 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluma tersebut sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut ada 16(enam belas) kegiatan yang terdiri dari :

- Bahwa mekanisme pelaksanaan Kegiatan non fisik berupa Belanja Natura dan Pakan Natura yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung dengan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Toko ARJUNA di Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan 8(delapan) kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang terdiri dari :

1) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. AZELIA ROZA LESTARI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

2) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

3) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. PERMATA GROUP berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/31/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.;

4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPBBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

5) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

6) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/74/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

7) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/75/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

8) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DEFIRA berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/76/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.

Halaman 203 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

19. PAUZAN ARONI, SE Als. PAUZAN Bin SYAHAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-671 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini adalah Bupati Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang ini adalah :
 - a. Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pelaksana tugas;
 - b. Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. Mengkoordinasikan dengan dinas / instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam;
 - d. Membagi tugas kepada bawahan atau staf sesuai dengan bidangnya;
 - e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan atau staf untuk pembinaan karier;
 - g. Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tugas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022.

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022.

Halaman 204 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran saksi selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma adalah membantu Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma melaksanakan asesmen bencana dilapangan untuk menetapkan status darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma, dimana kajian darurat bencana yang menyusun adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma kemudian drafnya diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Seluma sebelum ditanda tangani oleh Bupati Seluma.
- Bahwa Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bahwa tahapan pengadaan penanganan darurat yaitu:
 - a. Perencanaan pengadaan;
 - b. Pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. Penyelesaian pembayaran.
- Bahwa terhadap tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat tersebut sudah dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa tahapan perencanaan pengadaan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kab. Seluma dan ditandatangani oleh. MIRIN, S.H.,M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya tidak dilaksanakan semua.

Halaman 205 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses tahapan penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan baik fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut awalnya mengundang pihak penyedia barang/jasa untuk melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana kemudian setelah itu pihak pelaksana melengkapi kelengkapan dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana.
- Bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing – masing kegiatan.
- Bahwa yang mengusulkan nama – nama perusahaan yang diundang untuk rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yaitu MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan setiap perusahaan yang diundang tersebutlah yang melaksanakan kegiatan pekerjaannya.
- Bahwa yang hadir pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu :
 - a. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. ISWANDI selaku Kabid KL;
 - c. saksi (FAUZAN) selaku Kabid RR;
 - d. HARIS FADILAH selaku Kasi Kedaruratan;
 - e. LOVI ARIANTONI selaku Kasi Logistik;
 - f. Pihak penyedia barang/jasa yang diundang.

Terhadap rapat tersebut ada dibuatkan daftar hadir namun untuk berita acara hasil rapatnya saksi lupa.

- Bahwa terhadap seluruh kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari dana BTT TA. 2022 tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan semua 100%.
- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang

Halaman 206 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah saudara HARIS PADILAH, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) yang membantu saksi (PAUZAN ARONI, SE) yang membantu mengetik adalah saudari RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma.

Draf Surat Keputusan Bupati Seluma tersebut filenya sudah ada di computer Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma tersebut sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma pada tahun 2018.

- Bahwa proses penyusunan Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut berpedoman pada file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada proses penyusunan Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di

Halaman 207 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut tidak berpedoman pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Hanya mengikuti file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma yang telah ada sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma pada tahun 2018.

- Bahwa peran terdakwa MIRIN, S.H., MH. yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN

- Bahwa sepengetahuan saksi kronologisnya sehingga penanganan bencana yang mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum pada DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut atas perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten

Halaman 208 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma saudara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. namun secara detailnya yang mengetahui kronologisnya adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

- Bahwa yang menentukan Penyedia barang/jasa yang menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan dan dokumen Kontrak pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH.

Yang menetik dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si adalah ARIS TAPEN pegawai Dinas PUPR Kabupaten Seluma.

Sedangkan yang menetik dan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma terdakwa MIRIN, SH., MH. adalah saksi (PAUZAN ARONI, SE), saudara HARIS PADILAH dan yang menetik saudari RIKA (Honor BPBD Kabupaten Seluma).

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut bukan Direktur perusahaan yang ditujuk sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma karena **saksi tidak memeriksa kelengkapan perusahaan penyedia yang mengerjakan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022.**

- Bahwa saksi yang turut serta dalam proses pengurusan administrasi dan cek kelengkapan pada penanganan darurat bencana di Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga

Halaman 209 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut tidak ada menerima sesuatu atau janji baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari para pihak yang berkaitan dengan pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

- Bahwa benar akun whatsapp dengan nomor 085379070998 atas nama Pauzan Aroni dengan photo profil diri seorang laki - laki menggunakan seragam PNS berwarna coklat adalah benar akun whatsapp tersebut milik saksi dan yang menguasai akun whatsapp tersebut selama ini adalah saksi sendiri serta laki – laki yang menjadi photo profil akun whatsapp tersebut adalah photo saksi sendiri.

- Bahwa benar saksi ada menerima uang dari saksi NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi **menerima uang** dari sdr. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas tersebut pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma dan yang menyerahkan adalah sdr. NOVIAN HADINATA langsung, serta jumlah uang yang diserahkan oleh sdr. NOVIAN HADINATA kepada saksi kurang lebih sejumlah **Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** saksi lupa jumlah pastinya.

- Bahwa uang kurang lebih sejumlah Rp.20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu apiah) tersebut akan dibagikan untuk saksi, ISWANDI, terdakwa. MIRIN, uang tersebut merupakan uang dari pengawasan yang dilaksanakan oleh sdr. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi kesepakatan fee terhadap masing – masing kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh sdr. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas namun pada saat sdr. NOVIAN HADINATA ke kantor BPBD Kab. Seluma sekira tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sdr. NOVIAN HADINATA pernah menyampaikan kepada saksi terkait teknis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh sdr. NOVIAN HADINATA karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh sdr. NOVIAN HADINATA di Dinas PU Kab. Seluma fee nya sebesar 30%, namun saat itu saksi tidak ada mengiyakan dan saksi hanya menjawab saksi tidak tahu menahu soal itu.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 210 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

20. NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi yaitu Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN Racing Konstruksi" Nomor : 24 Notaris DENI YOHANES pada hari Kamis tanggal **07 Juli 2022**.

Yang menjabat sebagai Direktur CV. DN Racing Konstruksi yaitu sdra. DECKY IRAWAN

- Bahwa benar CV. DN Racing Konstruksi pernah mendapatkan pekerjaan kegiatan fisik di lingkungan BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan CV. DN Racing Konstruksi tidak ada diundang oleh pihak BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan rapat
- Bahwa saksi sudah bertandatangan didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Penunjukan Penyerahan Lapangan (SPL) tanggal 5 Juli 2022 sebagai Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sedangkan sesuai dengan akta notaris saksi baru menjadi Wakil Direktur pada tanggal 7 Juli 2022 hal tersebut dikarenakan saksi baru menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut pada saat pekerjaan telah selesai
- Bahwa menurut saksi hal tersebut diatas tidak sah
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada pihak BPBD maupun pihak lain terkait dengan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

21. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin ALIK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus

Halaman 211 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer " CV. FELLO PUTRI PAIKER" Nomor : 33 tanggal 20 Mei 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH.

- Saksi selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut dalam seminggu saksi bisa 3 (tiga) kali kelokasi pekerjaan untuk mengecek.
- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut selesai dikerjakan 100%.
- Saksi menjelaskan bahwa ada dilakukan perhitungan hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari sekira tanggal 10 Mei 2022, yang melakukan perhitungan yaitu sdr. MIRIN dari BPBD, sdr. FAUZAN dari BPBD, sdr. TEN dari BPBD, sdr. NOPIAN dari konsultan, dan saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa hasil perhitungan pekerjaan dari pihak BPBD dan konsultan yaitu sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta ruiah) dan saksi mengetahui hasil perhitungan tersebut bebrapa hari setelah perhitungan hasil pekerjaan saksi ke kantor BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan berapa total nilai hasil perhitungan yang telah dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi sdr. MIRIN AJIB, S.H., M.H. adalah Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang baru menggantikan sdr. ARBEN MUKTIAR, M.Si.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 tersebut di kantor BPBD Kab. Seluma dan saksi lupa kapan menandatangani dokumen tersebut namun yang jelas tidak sesuai dengan tanggal yang tertera di dokumen Kontrak.
- Bahwa jumlah pembayaran pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan CV. Azelia Roza Lestari pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang masuk ke rekening kurang lebih sebesar Rp.441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) setelah potong pajak.

Halaman 212 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sudah muncul nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut karena saksi juga baru menerima SPPBJ pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Pada bulan Oktober 2022 setelah pekerjaan selesai sdr. MIRIN menlpon saksi untuk meminjamkan uang karena ingin berangkat dinas luar dan saksi tidak memberikan uang tersebut tetapi pada saat itu juga sdr. FAUZAN dan sdr. TEN Als ISWANDI melalui telpon sdr. MIRIN mengatakan bahwa kami yang akan bertanggung jawab bahwa sdr. MIRIN tidak mengembalikan dan saksi mengiyakan. Pada saat itu juga saksi pergi ke ATM bank Bengkulu untuk mentrasfekan kepada Sdr. MIRIN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang saksi lengkapi bersama sdr. FAUZAN sudah lengkap.
- Bahwa nilai pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut dinaikan nilai pekerjaannya dari Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah inisiatif dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST. Kemudian dibahas bersama oleh saudara MIRIN, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, saudara PAUZAN, saudara TEN, saksi selaku Kontraktor, pelaksana lapangan saudara NONO SISWANTO, A.Md. dan Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST.
- Bahwa maksud dan tujuannya nilai pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut dinaikan nilai pekerjaannya dari Rp. 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena ada tambahan pekerjaan berupa Pemasangan Pemangku Abutment IWF 200X200X6 M2.
- Saksi menjelaskan telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.159.058.000,-** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 17 Oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 213 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



22.ALMA JUMIARTO Als. ALMA Bin SERANI WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM, M.Si.
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2022 Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara PENTRA dan saudara DECKY IRAWAN mencairkan uang proyek pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022, kemudian uangnya diatur saudara DECKY IRAWAN.
- Bahwa Uang yang saksi terima selaku Penyedia pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 selama 40(empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.
- Bahwa yang mengurus pencairan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Halaman 214 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikerjakan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara PENTRA.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2022 belum menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI. Saksi **tidak dibenarkan** menanda tangani dokumen dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI pada tanggal 14 Februari 2022 karena tidak sesuai Akta Notaris dimana saksi menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut sedangkan saksi pada tanggal 14 Februari 2022 belum menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut, saksi menanda tangani SPMK tersebut karena atas perintah saudara PAUZAN pegawai BPBD Kab. Seluma untuk mulai kerja pada paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menentukan harga satuan pada item pekerjaan yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaan pada Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 tersebut adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma, karena saksi hanya tanda tangan saja.

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pencatatan terhadap pengelolaan uang pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA

Halaman 215 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN dan catatan yang dibuat saudara DECKY IRAWAN tersebut ada diperlihatkan kepada saksi waktu saksi dikasih uang Rp. 15.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saudara DECKY IRAWAN pada tanggal 27 April 2022.

- Saksi menjelaskan bahwa dasar sehingga dari CV.SELLUMA JAYA KONSTRUKSI yang menandatangani dokumen administrasi pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut menunjuk saksi tersebut adalah atas permintaan saudara DECKY IRAWAN dimana saudara DECKY IRAWAN bilang kepada saksi “ALMA, NANTI YANG TANDA TANGAN (dokumen) KAU SAJA” yang disampaikan sebelum pekerjaan dimulai.
- Saksi menjelaskan bahwa telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp.78.065.000,- (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 18 oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

23.NOPIAN HADINATA, S.T. Bin NURUL ADHA, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer “CV. ATHA BUANA CONSULTANT” Nomor : 32 tanggal 09 Juli 2018 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Bengkulu dan berkantor di Jln. Zainul Arifin No. 88.B Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat, Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau

Halaman 216 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022

- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas menentukan item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan kerja dengan hasil pemeriksaan pekerjaan 100 % (seratus persen) sedangkan dari pihak kontraktor pelaksana tidak ada yang membayar BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya hal tersebut kelalaian saksi selaku Konsultan Pengawas karena saksi menuruti kehendak kontraktor pelaksana dan saudara MIRIN, SH.MH dan saudara PAUZAN ARONI, SE.

- Bahwa saksi menuruti permintaan saudara DECKY IRAWAN yang menyampaikan bahwa saudara MIRIN, SH., MH. sudah oke(setuju) sehingga nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut karena permintaan saudara DECKY IRAWAN tersebut sudah disetujui oleh saudara MIRIN, SH., MH. dimana yang membayar pekerjaan tersebut saudara MIRIN, SH., MH. selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma.

- Saksi menjelaskan bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut pada pelaksanaan dilapangan seharusnya maksimal cukup dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena ada penambahan panjang pelapis tebing lebih kurang 40(empat puluh) meter dan pemasangan pipa galvanis untuk cerucuk pondasi pelapis tebing paling bawah.

Sedangkan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut cukup dengan anggaran sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana RAB sementara yang saudara buat tersebut.

Saksi tidak tahu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) digunakan untuk apa dari proyek pekerjaan Pemangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut, kemungkinan untuk kepentingan saudara DECKY IRAWAN dan saudara MIRIN, SH., MH. yang meminta naikan nilai pekerjaan tersebut menjadi Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

Halaman 217 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa telah mengembalikan temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 138.140.000,- (serratus tiga puluh delapan juta serratus empat puluh ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 17 Oktober 2023.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

24. GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH
- Bahwa saudara DECKY IRAWAN tersebut pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebagai pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku DIREKTUR, yang awalnya pada tanggal 04 Oktober 2022 sdra. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) kepada saksi selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada saksi sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa saksi mengenali foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022, Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal mulai 8 September 2022, waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, Pemilik Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun Anggaran 2022, Penyedia Jasa CV. DN RACING KONSTRUKSI, alamat Jl. Pasar Tais Kel. Pasar Tais, Kec. Seluma Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Seluma dan saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia.
- Bahwa saksi selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut berdasarkan :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH., MH. selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi (GUSTIAN EFENDI) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 kepada Penyedia CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. Dengan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI saudara GUSTIAN EFENDI (saya) selaku Penyedia;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 antara saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara GUSTIAN EFENDI (saya) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH. MH. Dan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI saudara GUSTIAN EFENDI (saksi).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diterima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH., dikarenakan yang menerima surat tersebut adalah sdra. DECKY IRAWAN dan sdra. DECKY IRAWAN menyerahkan kepada saksi setelah pekerjaan selesai pada tanggal 06 Desember 2022

Halaman 219 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa prosesnya sehingga CV. DN RACING KONSTRUKSI menjadi Penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :
- Pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi ditawarkan oleh sdra. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada saksi sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, pada hari itu dibuatkan akta masuk pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 saksi selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H;
 - Pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi memulai pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut berdasarkan perintah sdra. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdra. YEDI namun saat itu saksi belum menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), saat itu sdra. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu.
 - Pada tanggal 04 Desember 2022 pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut telah 100% selesai dikerjakan oleh saksi dan dilakukan pengukuran dan pemeriksaan pekerjaan oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku PA, sdra. NOPIAN HADINATA dan sdra. SOPYAN selaku konsultan pengawas, saksi sendiri dan sdra. DECKY IRAWAN.
 - Pada tanggal 06 Desember 2022 saksi diberitahu oleh sdra. DECKY IRAWAN untuk datang ke kantor BPBD Kab. Seluma, pada saat itu saksi baru diperlihatkan dan menerima dokumen dari sdra. DECKY IRAWAN berupa:
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
 - Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
 - Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 (yang belum saksi tandatangani);

5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 desember 2022 (yang belum saksi dan dan sdr. MIRIN, SH., M.H tandatangani);

6. Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 (yang belum saksi dan sdr. MIRIN, SH., M.H tandatangani);

7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 (yang belum saksi dan sdr. MIRIN, SH., M.H tandatangani).

- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi sdr. DECKY meminta saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut seluruhnya pada saat itu tanggal 06 Desember 2022.

- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada saat pekerjaan telah selesai 100% dikerjakan yaitu tanggal 06 Desember 2022 dengan tanggal pada surat dibuat mundur, dan pada saat saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut saat itu sdr. MIRIN, S.H., M.H juga belum menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa saksi selaku penyedia memulai pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma TA. 2022 tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan perintah sdr. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdr. YEDI, pada saat memulai pekerjaan saksi selaku penyedia belum menerima dan menandatangani Surat perinta Mulai Kerja (SPMK) dikarenakan sdr. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu

- Bahwa saksi masih mendatangi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah

Halaman 221 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. DECKY IRAWAN yang meminta saksi menandatangani dokumen tersebut saat itu di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma sedangkan saksi mengetahui surat tersebut dibuat mundur tertanggal 08 September 2022, yang pada saat saksi menandatangani dokumen tersebut saksi didampingi oleh sdra. DECKY IRAWAN

- Bahwa panduan kerja CV. DN RACING KONSTRUKSI di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sehingga saksi memulai pekerjaan tersebut tanpa menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah perintah sdra. DECKY IRAWAN dengan memberikan gambar kerja sementara dari konsultan pengawas

- Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma diatas jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut tidak ada addendumnya.

- Bahwa yang saksi lakukan selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI mulai awal mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut saksi juga selaku kepala tukang adalah :

Halaman 222 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan pekerjaan saksi selaku kepala tukang dan mengontrol pekerjaan tukang;
 2. Menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
 3. Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 4. Menandatangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 5. Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 6. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 7. Menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 8. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 9. Menandatangani Laporan progres fisik bulanan dari konsultan pengawas namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 - Bahwa pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara WAZIRMAN.
- Saudara WAZIRMAN sebagai pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan perintah dari saudara DECKY IRAWAN sepengetahuan saksi tidak ada surat tugasnya. Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang menanda tangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat

Halaman 223 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



penugasan saudara WAZIRMAN sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan tersebut.

Saudara WAZIRMAN tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut.

- Bahwa saudara WAZIRMAN menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan Nomor Kontrak : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saudara DECKY IRAWAN selaku pemilik perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menjadi pemborong pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut tanpa surat penugasan.
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara SOPYAN EFENDI dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT
- Bahwa pelaksana lapangan Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah SOPYAN EFENDI.
- Dapat saksi jelaskan saksi selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI menanda tangani dokumen yang terdiri :
 - a. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;
 - c. Menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 atas dasar diminta oleh saudara DECKY IRAWAN pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut pada waktu pengurusan pencairan pada bulan Desember 2022 setelah PHO tanggal 6 Desember 2022.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 tidak sah dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi belum menjadi wakil direktur CV. DN RACING Konstruksi berdasarkan akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut telah dibayar oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) pada sekira tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 14.979.477,00 (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut telah dibayar oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) pada sekira tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa persyaratan pencairan uang paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut saksi tidak tahu karena yang mengurus adalah saudara DECKY IRAWAN semua, saksi tinggal menanda tangani cek CV. DN RACING KONSTRUKSI dan yang melakukan penarikan uang dari rekening CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saksi atas perintah sdra. DECKY IRAWAN, setelah dilakukan penarikan uang pencairan tersebut saksi serahkan kepada sdra. DECKY IRAWAN kemudian sdra. DECKY IRAWAN menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang upah saksi selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut

Halaman 225 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN.
 - Bahwa selain saudara DECKY IRAWAN sebagai pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut, bahwa peran sdra. DECKY IRAWAN pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebagai pembeli dan pemasok seluruh material untuk kebutuhan pekerjaan, dan juga sdra. DECKY IRAWAN yang membayar seluruh keperluan seperti sewa peralatan, dan saksi bekerja sebagai wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut atas perintah sdra. DECKY IRAWAN
 - Bahwa uang yang saksi terima berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai upah kepala tukang dan untuk saksi memberikan upah tukang-tukang
 - Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah saksi selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak setelah melakukan pencairan uang sebesar Rp. 935.000.000,- dari Bank Bengkulu Cabang Tais tanggal 21 Desember 2022, setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada sdra. DECKY IRAWAN dirumahnya Kel. Pasar Tais Kab. Seluma, setelah uang sebesar Rp. 935.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada sdra. DECKY IRAWAN, sdra. DECKY menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai upah saksi selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan.
- Sedangkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi terima dari sdra. DECKY IRAWAN sebagai upah saksi sebagai kepala tukang sekira sebesar Rp. 11.000.000 dan sisanya saksi serahkan kepada tukang-tukang lainnya sebanyak 32 orang tukang sebagai pembayaran upah masing-masing sebesar Rp. 100.000 s/d Rp.125.000/tukang, namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut dari sdra. DECKY IRAWAN kepada saksi maupun dari saksi kepada tukang-tukang lainnya, uang tersebut saksi terima dari sdra. DECKY IRAWAN secara bertahap sejak awal saksi mulai mengerjakan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai pekerjaan namun saksi lupa rinciannya.

Halaman 226 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengurus kelengkapan persyaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN dan WAZIRMAN. Saksi tidak tahu apa saja dokumen persyaratan SP2D tersebut, namun pada tanggal 21 Desember 2022 saksi disuruh oleh sdr. DECKY IRAWAN untuk menarik uang di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan sdr. DECKY IRAWAN menyerahkan kepada saksi dokumen pencairan yang telah diurus olehnya dengan mengatakan “kalo nak pencairan duit ini la cair, ini berkas pencairannyo, kalo idak ngerti ajak kawan cairkannyo ke bank, kemudian sdr. DECKY menunjuk sdr. MUNIR untuk menemani saksi melakukan penarikandan saksi membawa dokumen pencairan tersebut bersama sdr. MUNIR ke Bank Bengkulu Cab. Tais.
- Bahwa dari BPBD Kabupaten Seluma yang saksi lihat memantau pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara PAUZAN dan saudara MIRIN AJIB namun terkait pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang selalu mengurus seluruh administrasi pekerjaan pada kantor BPBD Kab. Seluma adalah sdr. DECKY IRAWAN
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan rincian item pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi tandatangani selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian sebesar Rp. 35.248.686,90 tersebut, dikarenakan saksi tidak mengerti dan paham terkait RAB tersebut
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 ada melakukan pembelian tanah namun yang melakukan pembelian adalah sdr. WAZIRMAN, berdasarkan nota dengan rincian :
 1. Nota pembelian tanggal 12-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 1 Rit Tanah sebesar Rp. 300.000,- kepada sdr. RIAN.
 2. Nota pembelian tanggal 31-10-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 4 Rit Tanah sebesar Rp. 1.200.000,- kepada sdr. RIAN.
 3. Nota pembelian tanggal 12-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 1 Rit Tanah sebesar Rp. 300.000,- kepada sdr. JON.
 4. Nota pembelian tanggal 31-10-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 6 Rit Tanah sebesar Rp. 1.800.000,- kepada sdr. JON.
 5. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdr. RIAN.

Halaman 227 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



6. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 2 Rit Tanah sebesar Rp. 600.000,- kepada sdra. JON.
7. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.
8. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8918 LE sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. ORG.
9. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 5 Rit Tanah sebesar Rp. 1.500.000,- kepada sdra. RIAN.
10. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.
11. Nota pembelian tanggal 01-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.

- Total untuk pembelian tanah yang dibayarkan oleh sdra. WAZIRMAN sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

25. SOFFIAN EFENDI alias Pendi bin Yazid Zalik Alm, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari yaitu Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer "CV. Azelia Roza Lestari" Nomor : 64 Notaris DENI YOHANES pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. Yang menjabat sebagai Direktur CV. Azelia Roza Lestari yaitu sdra. BUDI YAYAN SUTENDI..;
- Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022 saksi di telepon oleh sdra. PAUZAN ARONI dari BPBD Kab. Seluma menyuruh untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saya datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dan bertemu dengan sdra. ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, sdra. PAUZAN ARONI, dan sdra. TEN. Pada pertemuan tersebut pihak BPBD menjelaskan terkait dengan bencana alam dan dampak bencana alam tersebut ada jembatan putus di Padang Merbau Kec. Seluma Barat, mereka meminta Saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan

Halaman 228 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



mereka menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut menggunakan dana pribadi terlebih dahulu dan akan dibayarkan pada saat pekerjaan selesai dan dilakukan perhitungan, kemudian setelah mendengar penjelasan mereka Saya langsung mengecek lokasi rencana pekerjaan, dan Saya menyanggupi pekerjaan tersebut. Kemudian Saya diberikan surat perihal Undangan Nomor : 360/22/BPBD/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV Azelia Roza Lestari untuk dapat hadir pada tanggal 10 Februari 2022 acara rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana. Kemudian Saya disuruh oleh sdr. PAUZAN ARONI untuk melengkapi berkas perusahaan seperti, Akta Perusahaan, NPWP, KTP, Rek Perusahaan, dan SBU Perusahaan. Setelah itu Saya langsung melengkapi berkas perusahaan tersebut besoknya tanggal 11 Februari 2022 Saya langsung mengantarkan berkas perusahaan tersebut dan diserahkan kepada sdr. PAUZAN ARONI dan selanjutnya sdr. PAUZAN ARONI menyerahkan surat perihal permohonan kelengkapan dokumen perusahaan untuk rehap jembatan gantung di desa padang merbau tanggal 10 Februari 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Azelia Roza Lestari. Setelah kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saya langsung melaksanakan pekerjaan. Sedangkan Sumber anggaran kegiatan tersebut bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).;

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Fajuri, ST, MM, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari LKPP dengan Nomor: 8283/D.4.3/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Penugasan Ahli, berdasarkan adanya surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor: B-658/L.7.15/Ft.1/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI perihal permohonan bantuan pemanggilan ahli.
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang,

Halaman 229 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.1151-Huk/2022 sejak Tanggal 26 Desember 2022.

- Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari LKPP dengan Nomor: 13564/D.4.3/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Penugasan Ahli pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Nomor: R/186/V/RES.3.3/2023, tanggal 22 Mei 2023 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI perihal permohonan bantuan keterangan ahli
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, berdasarkan SK Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.1151-Huk/2022 sejak Tanggal 26 Desember 2022
- Bahwa selaku Ahli Dalam memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat ini ahli ditugaskan kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI yang surat tugasnya di tandatangani oleh Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum atas nama Bapak ARIF BUDIMAN ANWAR Nomor : 13564/D.4.3/05/2023, tanggal 26 Mei 2023 perihal Penugasan Ahli atas nama MUHAMMAD FAJURI
- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. (Pasal 1 ayat 3 Perpres Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu).
- Bahwa Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat bahwa Peraturan yang menjadi dasar acuan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (perubahan pertama perpres Nomor 16 Tahun

Halaman 230 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 dan aturan lain yang terkait

- Bahwa mekanisme perencanaan pengadaan terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- 2) analisis ketersediaan sumber daya; dan
- 3) penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa
 - Bahwa dalam hal kemudian mekanisme ini tidak ditempuh, maka perkiraan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kebutuhan sumber daya manusia (tenaga) perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dapat menyebabkan tidak akurat sehingga tujuan pengadaan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu menurut ahli apabila mekanisme perencanaan pengadaan terkait pengadaan dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pekerjaan penanganan keadaan darurat tidak layak untuk dilaksanakan.
 - Bahwa jika tidak dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 6 Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018
 - Bahwa dokumen yang diterbitkan dalam tahapan perencanaan pengadaan adalah dokumen yang berisi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa jika tidak dilengkapi dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 6 Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018.
 - Bahwa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dalam penanganan keadaan darurat tersebut berdasarkan penetapan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 231 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi “pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang” dan ayat 5 berbunyi “status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat” Setelah diperlihatkan kepada Ahli SK Bupati Seluma 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma Dimana didalam SK tersebut berisi memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma

KEDUA: Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, Jalan Ambblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli SK Bupati Seluma nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma yang menjadi dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 360/ 57.A / SPPBJ / BPBD/VII/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lubuk Lagan, pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan dengan nilai kontrak Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus rupiah), pada SK Bupati Seluma 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tersebut tidak tertuang untuk kegiatan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan, sehingga dengan demikian tidak ada dasar pihak BPBD Kab. Seluma dalam memerintahkan pelaksana untuk mengerjakan kegiatan rehabilitasi jembatan gantung Desa Lubuk Lagan tersebut, maka pada SK Bupati Seluma 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tidak sesuai dan tidak benar dijadikan dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/ 57.A / SPPBJ / BPBD/VII/ 2022, tanggal 04 Juli 2022 dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi

Halaman 232 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan gantung Desa Lubuk Lagan dengan nilai kontrak Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus rupiah) oleh Kepala Desa Lubuk Lagan, dikarenakan bencana yang terjadi tidak ada dan tidak menjadi dasar dalam penetapan status tanggap darurat tersebut.

- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada aturan yang mengatur terkait lama durasi waktu pelaksanaan pekerjaan konstruks dalam keadaan darurat.
- Bahwa menurut ahli dapat saja penyelesaian pekerjaan (finishing) dikerjakan setelah masa status tanggap darurat telah habis, hanya saja untuk pekerjaan pokok harus diselesaikan pada masa status tanggap darurat agar tujuan pengadaan tanggap darurat tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya korban/ kerugian yang lebih besar.
- Bahwa dalam hal pekerjaan konstrksi tanggap darurat menggunakan tenaga konsultan, maka semua pekerjaan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh konsultan. Dalam hal kemudian dikerjakan tidak sesuai dengan konsultan tanpa ada perubahan yang disetujui oleh PPK maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bahwa hal-hal yang disampaikan pada RAB harus sesuai dengan kondisi real dilapangan dan harus sesuai dengan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- Bahwa PA dilarang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Kontrak yang tidak real (tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tanggal mundur). Administrasi pekerjaan harus sesuai dengan real kenyataan yang sebenarnya dan mengikuti tahapan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dengan Perlem LKPP 13/2018.
- Bahwa untuk pekerjaan BTT jenis pekerjaannya tidak berbentuk permanen hanya bersifat sementara saja misalnya pembuatan jembatan dengan kayu, atau tanah logsor dengan menggunakan bambu, setelah pasca darurat selesai barulah di rencanakan dengan matang untuk perbaikan akibat bencana alam.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 233 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



2. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku AHLI Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Nomor : B-669/L.7.15/Ft.1/03/2024, tanggal 20 Maret 2024, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku AHLI Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
- Bahwa ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan diatas berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor : B/52/II/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus, tanggal 17 Februari 2023, perihal bantuan permintaan keterangan ahli dan ahli memiliki surat tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 05/PW-PII/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023.
- Bahwa Langkah yang ahli lakukan setelah ditunjuk sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022, yaitu mengumpulkan data – data dan mempelajari masalah yang ada serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan - pekerjaan tersebut, serta memberikan rekomendasi terkait perkara tersebut.
- Bahwa metoda pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan Analisa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 terhadap pekerjaan tersebut yaitu pemeriksaan secara Quantity/Volume dan secara Quality Kontrol.
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) kegiatan lainnya bahwa pekerjaan tersebut termasuk dalam katagori permanen.

Halaman 234 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan secara quantity adalah pemeriksaan hasil pekerjaan fisik kontraktor dilapangan dengan cara mengopname/mengukur ulang semua item – item terpasang dilapangan dengan mengacu kepada kontrak, hasil pemeriksaan tersebut

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. DEDDY YUDISTIRA,Ak, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R/407/IX/RES.3.3./2023, Tanggal 29 September 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0215/PW06/5/2021 tanggal 29 April 2021.
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kerugian Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa prosedur penugasan ahli Auditor meliputi pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Halaman 235 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu terkait dugaan tindak pidana korupsi Belanja Tidak Terduga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan menguji data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
3. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
4. Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait sesuai kebutuhan audit;
5. Mengidentifikasi, menganalisa, menguji, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
6. Melakukan observasi fisik;
7. Menghitung kerugian keuangan negara;
8. Melaksanakan ekspose internal atas hasil audit;
9. Melakukan ekspose hasil audit penghitungan kerugian keuangan negaradengan Tim Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.

- Bahwa dokumen atau data yang saya gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 terlampir pada laporan ahli BPKP pada lampiran IV.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor :

Halaman 236 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023 ahli berpendapat terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023

- Bahwa sesuai prosedur penugasan dan keahlian kami dasar simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah) adalah pengumpulan bukti, pengungkapan fakta dan proses kejadian, klarifikasi atas berita acara pemeriksaan pihak - pihak terkait dan berita acara pemeriksaan pihak – pihak terkait.

Tanggapan Terdakwa :

- Atas keterangan Ahli Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. **NASRUN, S.H. Bin (Alm) AHMAD SUAIB**, dipersidangan keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Ahli menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan,

Halaman 237 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - Bahwa belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
 - Bahwa Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana

Halaman 238 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung
- Bahwa Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari dana APBD pada TAHAP TANGGAP DARURAT tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan konstruksi permanen berdasarkan Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

Menimbang, bahwa Terdakwa N a m a : **DECKY IRAWAN alias DECKY**

Bin M. YAMIN (Alm) NIK 1705082008820001 tempat tanggal lahir Bakal Dalam / 20 Agustus 1982 Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Direktur CV. DN Racing Konstruksi), pendidikan terakhir S1, tempat tinggal Kelurahan Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.

Menerangkan :

- Bahwa berdirinya CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut berdasarkan akta anggaran dasar pendirian nomor : 57 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani Notaris DENI YOHANES, S.H.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja persyaratan yang harus Terdakwa lengkapi untuk pendirian CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut dikarenakan yang mengurus pendirian CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sdra. ARIYANTO Alias MARKO.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI ada mengelola kegiatan yang menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;
 - b. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;

Halaman 239 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) namun hanya sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000,- menggunakan CV. FELLO PUTRI PAIKER;

d. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,- menggunakan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bahwa langkah-langkahnya adalah :

Dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi “pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang” dan ayat 5 berbunyi “status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat”

Sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan Terdakwa CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku penyedia merupakan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dikerjakan secara swakelola maka berdasarkan pasal 6 ayat 3 berbunyi “ Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I (satu) ada diterbitkan SK penetapan bencana oleh Bupati Seluma Berdasarkan SK Bupati Seluma nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat

Halaman 240 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penanganan bencana di Kab. Seluma dan untuk kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma juga ada diterbitkan SK penetapan bencana oleh Bupati Seluma Berdasarkan SK Bupati Seluma nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma.

- Bahwa dasar Terdakwa mengatakan bahwa SK Bupati Seluma nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tersebut merupakan SK penetapan darurat bencana untuk kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I (satu) adalah SK menjadi dasar dalam terbitnya Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Pengelola Kegiatan, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, S.H., M.H. Dan SK Bupati Seluma nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tersebut merupakan SK penetapan darurat bencana untuk kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah SK menjadi dasar dalam terbitnya Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Pengelola Kegiatan, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, S.H., M.H.

- Bahwa terhadap Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma 360-526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan status tanggap darurat bencana

Halaman 241 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



penanganan bencana di lingkungan pemerintah Kab. Seluma yang tertuang dalam pertimbangan bahwa bencana yang terjadi sehingga dilaksanakan pekerjaan tersebut adalah runtuhnya pelapis tebing (longsor) dikomplek Kantor Bupati, **namun bencana longsor tersebut tidak tertulis dalam Diktum penetapan status tanggap darurat bencana pada surat keputusan Bupati Seluma tersebut** sehingga pada SK Bupati Seluma 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tidak benar dijadikan dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 dalam pelaksanaan pekerjaan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI, seharusnya pada putusan penetapan tersebut tertuang bencana longsor yang ditetapkan dalam rangka penanganan bencana .

- Bahwa setelah diperlihatkan juga kepada Terdakwa SK Bupati Seluma 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI **tidak ada** menerima Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sesuai tanggal surat tersebut, Terdakwa baru menerima dokumen tersebut setelah pekerjaan telah selesai 100% Terdakwa kerjakan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dilaksanakan CV. DN RACING KONSTRUKSI sudah sesuai tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pasal 6 ayat 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dikarenakan Penunjukan Penyedia

Halaman 242 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak Terdakwa terima dari awal pelaksanaan kegiatan sesuai tanggal surat tersebut melainkan setelah setelah pekerjaan telah selesai 100% Terdakwa kerjakan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I tersebut berawal dari Terdakwa dihubungi oleh sdr. MIRIN, S.H meminta Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada dikerjakan oleh CV. HELEN dengan progress telah 10% namun CV. HELEN (Sdra. YEDI) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa diminta oleh sdr. MIRIN, S.H, M.H untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) tersebut kepada sdr. GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada sdr. GUSTIAN sebesar Rp.10.000.000,- dari nilai kontrak dan sdr. GUSTIAN juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta masuk pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H, dan berkontrak pada pekerjaan tersebut antara sdr. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan sdr. MIRIN, S.H, M.H.

Terdakwa mendapatkan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma awalnya pada bulan Juli 2022 sdr. NUSARYO menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Pasar Tais. Kemudian keesokan harinya Terdakwa mengajak sdr. NUSARYO datang ke kantor BPBD menemui sdr. ISWANDI alias TEN selaku Kabid di BPBD. Kemudian sekira bulan juli 2022 Terdakwa dihubungi oleh sdr. FAUZAN bahwa ada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma lalau Terdakwa menyuruh sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus sdr. NUSARYO agar bisa

Halaman 243 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam akta notaris perusahaan CV. DN Racing Konstruksi sebagai Wakil Direktur, agar sdr. NUSARYO bisa berkontrak terhadap pekerjaan tersebut.

Terdakwa mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) tersebut dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada sdr. MIRIN, S.H, Terdakwa menawarkan kepada sdr. EMRON MUKLIS (CV. FELLO PUTRI PAIKER) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan sdr. EMRON MUKLIS sering meminta pekerjaan kepada Terdakwa, dengan perjanjian hasil pekerjaan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa, sehingga pada saat pencairan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian Terdakwa menyuruh sdr. EMRON MUKLIS untuk memasukkan berkas perusahaan yang mengurus berkas tersebut pada saat itu adalah sdr. WAZIRMAN dan sdr. EMRON MUKLIS pada pekerjaan tersebut menggunakan modal Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,-, sehingga yang Terdakwa terima pada saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 295.000.000,-, sisanya sebesar Rp. 6.000.000 untuk sdr. ARIYANTO alias MARKO (Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER) sebagai biaya sewa perusahaan dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdr. EMRON MUKLIS selaku wadir CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan sdr. MIRIN, S.H., M.H.

Untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah sdr. ALMA JUMARTO wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Terdakwa meminjamkan modal Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara Terdakwa kepada sdr. ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang Terdakwa terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal Terdakwa sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang Terdakwa terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-. Dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdr. ALMA JUMARTO (wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI) dengan sdr. MIRIN, S.H., M.H.

- Bahwa dokumen pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditandatangani oleh sdr. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dan sdr. MIRIN, S.H., M.H berupa :

Halaman 244 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;

c. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022;

Dokumen tersebut tidak sesuai dengan akta notaris nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dikarenakan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 sebelum diterbitkan akta akta notaris nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak sah.

- Bahwa dokumen pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang ditandatangani oleh sdr. NUSARYO selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dan sdr. MIRIN, S.H., M.H berupa :

a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;

b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;

c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

Dokumen tersebut tidak sesuai dengan akta notaris nomor : 24 tanggal 07 Juli 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. NUSARYO selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dikarenakan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 5 Juli 2022 sebelum diterbitkan akta akta notaris nomor : 24 tanggal 07 Juli 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. NUSARYO selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak sah.

Halaman 245 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I Terdakwa selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Terdakwa selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) Terdakwa sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000, dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Terdakwa sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,- lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah selesai dikerjakan dan dilakukan pembayaran 100% oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa jumlah uang yang dicairkan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I Terdakwa selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI dicairkan sebesar Rp. 930.000.000,-, Terdakwa terima sebesar Rp. 45.000.000,-, Terdakwa serahkan kepada sdr. GUSTIAN sebesar Rp. 140.000.000 untuk upah tukang dan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk uang bagi hasil sebagai wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan tersebut, sebesar Rp. 25.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. WAZIRMAN untuk uang bagi hasil sdr. WAZIRMAN sebagai pelaksana pekerjaan dan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan BPBD Kab. Seluma, sisanya Terdakwa gunakan bayar material. terhadap pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Terdakwa selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI Terdakwa terima sebesar Rp. 15.000.000,- dari sdr. NUSARYO sisanya Terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah yang dicairkan dan dikemakan oleh sdr. NUSARYO. terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) Terdakwa sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000 dicairkan sebesar Rp. 364.000.000,-, sebesar Rp. 6.000.000,- Terdakwa serahkan kepada sdr. ARIYANTO alias MARKO sebagai uang sewa perusahaan, Terdakwa terima uang bagi hasil sebesar Rp. 15.000.000,- dan uang pengembalian modal Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,- kemudian sdr. EMRON MUKLIS menerima sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai uang sebagai pelaksana pekerjaan yang berkontrak pada pekerjaan, sisanya Terdakwa gunakan untuk pembayaran material.

Halaman 246 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terhadap pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Terdakwa meminjamkan modal Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara Terdakwa kepada sdr. ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang Terdakwa terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal Terdakwa sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang Terdakwa terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-.

- Bahwa yang mengurus pencairan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah sdr. WAZIRMAN, Terdakwa tidak mengetahui apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut dikarenakan dokumen persyaratn pencairan tersebut diurus oleh sdr. WAZIRMAN. Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) yang mengurus pencairan adalah sdr. WAZIRMAN dan sdr. EMRON MUKLIS dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk diurus oleh sdr. ALMA JUMARTO, yang Terdakwa juga tidak tau apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kegiatan yang Terdakwa kendalikan terhadap kegiatan penanggulangan darurat bencana di Kab. Seluma yang menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yaitu :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 02

Halaman 247 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa peranan Terdakwa dalam masing – masing kegiatan yang sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya yaitu :

a. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), peranan Terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa membantu modal melaksanakan pekerjaan;
- 2) Terdakwa membantu mencari material untuk pekerjaan;
- 3) Terdakwa yang diminta oleh sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
- 4) Terdakwa mencari orang untuk berkontrak terhadap pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyuruh sdr. GUSTIAN EFENDI yang sekaligus menjadi kepala tukang;
- 5) Terdakwa menyuruh sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus sdr. GUSTIAN EFENDI agar masuk kedalam akta perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. DN Racing Konstruksi sebagai wakil direktur;
- 6) Terdakwa memerintahkan sdr. KASMUNIR untuk mencairkan uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut;
- 7) Terdakwa yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.

b. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), peran Terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa membantu mencari material untuk pekerjaan ;
- 2) Terdakwa membantu modal pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 248 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- 3) Terdakwa yang meminta proyek pekerjaan tersebut kepada sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- 4) Terdakwa bersama dengan sdr. EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker yang berkontrak terhadap pekerjaan tersebut;
- 5) Terdakwa menyuruh sdr. EMRON MUKLOS dan sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk mencairkan uang ke Bank dari hasil pembayaran pekerjaan tersebut;
- 6) Terdakwa yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.

c. Untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), peran Terdakwa yaitu :

- 1) Terdakwa yang meminta pekerjaan tersebut kepada sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- 2) Terdakwa membantu modal pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- 3) Terdakwa membantu mencari material untuk pekerjaan;
- 4) Terdakwa yang menyerahkan pekerjaan tersebut kepada sdr. NUSARYO untuk berkontrak terhadap pekerjaan tersebut;
- 5) Terdakwa menyuruh sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus sdr. NUSARYO agar masuk kedalam akta perusahaan milik Terdakwa yaitu CV. DN Racing Konstruksi sebagai wakil direktur;
- 6) Terdakwa memerintahkan sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk mencairkan uang ke Bank dari hasil pembayaran pekerjaan tersebut;
- 7) Terdakwa yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.

d. Untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), peran Terdakwa yaitu :

Halaman 249 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



(1) Terdakwa membantu modal pelaksanaan pekerjaan tersebut;

(2) Terdakwa membantu mencari pekerja;

(3) Terdakwa dan sdr. ALMA JUMIARTO meminta pekerjaan kepada sdr. ISWANDI alias TEN selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;

(4) Terdakwa yang dihubungi oleh pihak BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan Terdakwa menyuruh sdr. ALMA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

(5) Terdakwa yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.

- Bahwa alasan Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut atas nama Terdakwa sendiri karena Terdakwa tidak bisa mengurus pekerjaan tersebut karena Terdakwa sibuk di bengkel milik Terdakwa sendiri dan juga mereka meminta mencarikan pekerjaan kepada Terdakwa.

- Bahwa kenapa bisa orang – orang tersebut yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana Terdakwa jelaskan sebelumnya meminta pekerjaan kepada Terdakwa tersebut karena sebelumnya mereka tahu bahwa Terdakwa adalah tim sukses Bupati Seluma yang sekarang menjabat, sehingga menurut mereka mungkin Terdakwa bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk mereka.

- Bahwa proses pencairan terhadap ke-4 (empat) kegiatan yang telah Terdakwa jelaskan sebelumnya tersebut yaitu :

a. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), perosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdr. WAZIRMAN setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD terhadap pencairan tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada pihak BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan Terdakwa menulis cek atas nama perusahaan Terdakwa tandatangani dan cap Terdakwa serahkan kepada sdr.

Halaman 250 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMUNIR untuk mencairkan uang ke Bank Bengkulu Cabang Tais kurang lebih sebesar Rp.930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian setelah dicairkan oleh sdr. KASMUNIR uang tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan Terdakwa terima, lalu uang tersebut Terdakwa sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan yang sebelumnya dikeluarkan dan terhutang lalu untuk upah tukang dengan rincian :

- (1) Untuk sdr. GUSTIAN EFENDI Terdakwa serahkan kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- (2) Untuk sdr. WAZIRMAN Terdakwa serahkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Untuk sisanya Terdakwa lupa rinciannya;

b. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), prosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdr. WAZIRMAN setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD terhdap pencairan tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada pihak BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan lalu Terdakwa menghubungi sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk segera mencairkan uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah dicairkan oleh sdr. ARI YANTO alias MARKO lalu uang tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan yang sebelumnya dikeluarkan dan terhutang lalu untuk upah tukang dengan rincian :

- 1) Untuk sdr. EMRON MUKLIS Terdakwa serahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 251 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Untuk sdra. ARI YANTO alias MARKO Terdakwa serahkan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3) Untuk sdra. IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan Terdakwa serahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4) Untuk Terdakwa menerima sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Untuk sisanya Terdakwa lupa rinciannya.

c. Untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), prosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdra. NUSARYO setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD terhadap pencairan tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada pihak BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan lalu Terdakwa menghubungi sdra. ARI YANTO alias MARKO untuk datang kerumah Terdakwa mengambil cek perusahaan yang telah Terdakwa tandatangani dan di cap lalu sdra. ARI YANTO alias MARKO pergi ke Bank Bengkulu untuk segera mencairkan uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah), setelah dicairkan oleh sdra. ARI YANTO alias MARKO lalu uang tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan yang sebelumnya dikeluarkan dan terhutang lalu untuk upah tukang dengan rincian :

- 1) Untuk sdra. NUSARYO Terdakwa serahkan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 2) Terdakwa menerima sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Untuk sisanya Terdakwa lupa rinciannya.



d. Untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), prosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdra. ALMA JUMIARTO setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD Kab. Seluma terhadap pencairan tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada pihak BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapat informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan lalu kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang Bersama dengan sdra. ALMA dan sdra. PENTRA selaku direktur perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa menyuruh sdra. PENTRA untuk segera mencairkan uang pembayaran atas pekerjaan tersebut dan saat itu juga sdra. PENTRA langsung mencairkan uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), setelah dicairkan oleh sdra. PENTRA lalu uang tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu uang tersebut Terdakwa sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan modal yang Terdakwa keluarkan, modal sdra. ALMA dan untuk mebayar upah tukang dengan rincian :

- 1) Untuk sdra. ALMA Terdakwa serahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keuntungan sdra. ALMA dan untuk membayar hutang material Terdakwa serahkan ke sdra. ALMA juga namun rinciannya lupa;
- 2) Untuk sdra. PENTRA Terdakwa serahkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Terdakwa menerima Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Untuk sisanya Terdakwa lupa rinciannya.

- Bahwa kenapa uang pencairan terhadap 4 (empat) kegiatan tersebut dibawa kerumah Terdakwa dan diserahkan kepada Terdakwa karena :

a. Jarak dari Bank ke rumah Terdakwa dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Karena modal Terdakwa yang mengeluarkan sehingga merasa Terdakwa yang berhak untuk mengkoordinir uang pembayaran tersebut dan Terdakwa juga takut uang modal Terdakwa tidak Kembali.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284. Didalam handphone tersebut terdapat akun whatsapp atas nama **Decky Yamin**. nomor telepon **085268783333** dengan photo profil gambar **nasi dan sambal ikan** tersebut memang benar milik Terdakwa dan benar selama ini yang menguasai handphone dan akun whatsapp tersebut adalah Terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa :

a. Terdakwa mengenal akun whatsapp atas nama **Decky Yamin** nomor **085268783333** dengan photo profil gambar **nasi dan sambal ikan** tersebut dan itu merupakan akun whatsapp Terdakwa;

b. Terdakwa mengenal akun whatsapp atas nama **Nopian** nomor **082281903744** dengan photo profil gambar **bunga warna ungu berlatar hitam** tersebut dan akun whatsapp tersebut merupakan milik sdra. NOVIAN HADINATA;

c. Bahwa benar Terdakwa ada mengirim pesan pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 17.08 Wib dengan isi pesan "Pajak 13 dg fee 17" tersebut dan pesan tersebut Terdakwa kirimkan ke sdra. NOVIAN HADINATA sedangkan untuk maksudnya **Terdakwa lupa dan tidak bisa menjawabnya**.

- Bahwa berkaitan dengan Terdakwa mendapatkan pekerjaan di BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- b. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- c. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.

Terdakwa ada diminta oleh saudara MIRIN, SH., MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan saudara PAUZAN ARONI, SE yang merupakan Kabid di BPBD Kabupaten Seluma yaitu :

- a. Pada sekira bulan Oktober 2022 saudara MIRIN, SH., MH. dan saudara PAUZAN minta uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 254 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Dinas Luar, kemudian Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank atas saudara PAUZAN ARONI;

b. Pada sekira bulan Oktober 2022 saudara MIRIN, SH., MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan saudara MIRIN, SH., MH. kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara MIRIN, SH., MH. sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ruang kerja saudara MIRIN, SH., MH. di Kantor BPBD Kabupaten Seluma sekira jam 11.00 wib, Terdakwa mengantarkan uang tersebut sendiri, uang tersebut tidak dibungkus amplop karena waktu itu setelah Terdakwa ambil dari kantong Terdakwa kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saudara MIRIN, SH., MH. setelah dua hari kemudian saudara MIRIN, SH., MH. datang ke Bengkel Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

c. Pada sekira bulan Oktober 2022 saudara MIRIN, SH., MH. minta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan didatangi LSM dan mau ngasih LSM, kemudian Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. tersebut di Ruang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;

d. Pada sekira bulan Desember 2022 Terdakwa diminta uang oleh saudara MIRIN, SH., MH. sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) alasannya untuk mengembalikan uang kepada saudara PENDI (saudara SOPYAN EFENDI), karena maksa minta minta terus kemudian Terdakwa minta nomor rekeningnya saudara PENDI tersebut kepada saudara MIRIN, SH., MH. setelah dikirim nomor rekeningnya saudara PENDI tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saudara PENDI tersebut, kemudian bukti transfERNYA Terdakwa kirimkan ke WA saudara MIRIN, SH., MH.;

Halaman 255 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada sekira pertengahan bulan Desember 2022 saudara MIRIN, SH., MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma minta uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengurus masalah pekerjaan termasuk yang Terdakwa kerjakan di BPBD Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Terdakwa mengantarkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. di Ruang Kerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, uang tersebut Terdakwa serahkan berjarak dua atau tiga hari kemudian setelah Terdakwa di undang saudara MIRIN, SH., MH. tersebut ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma tersebut. Seluruh uang yang Terdakwa serahkan kepada saudara MIRIN, SH., MH. adalah sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa modal pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut ada yang Terdakwa dapatkan dengan cara mencairkan dari rekening tabungan Bank BSI nomor rekeningnya Terdakwa lupa atas nama DECKY IRAWAN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Proses penggunaannya ada yang Terdakwa bayarkan secara tunai dan yang dengan cara transfer ke rekening penerima pembayaran.
- Bahwa dasar Terdakwa mengakui bahwa 4(empat) paket pekerjaan yang terdiri dari :

- a. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- b. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- c. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;

Di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut merupakan pekerjaan Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ada menanda tangani kontrak maupun dokumen lainnya terkait 4(empat) paket pekerjaan tersebut adalah karena yang minta pekerjaan tersebut ke saudara ISWANDI Kabid BPBD Kab. Seluma dan

Halaman 256 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara MIRIN, SH.MH Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah Terdakwa dan yang menyiapkan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. mengetahui bahwa 4(empat) paket pekerjaan tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi Direktur CV. DN RACING tersebut berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian CV. DN RACING KONSTRUKSI Nomor : 57 tanggal 31 Januari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH. Perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa fakta dilapangan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana yang terdiri dari :
 - a.Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - b.Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
 - c.Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER.Tersebut progress pekerjaan tidak mencapai 100 % (seratus persen) karena masih ada beberapa item pekerjaan yang tidak ada di antaranya pada item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ada yang kurang. Berita Acara Kemajuan Fisik dari pekerjaan tersebut dibuat 100%(seratus persen) supaya dananya dapat cair 100 % (seratus persen).
- Bahwa Terdakwa selaku yang punya pekerjaan yang terdiri dari :
 - a.Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b.Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - c.Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
 - d.Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.dalam penentuan progress volume pekerjaan tersebut dalam Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan menjadi 100%(seratus persen) tidak ada.

Halaman 257 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara dan Gambar sementara pekerjaan. Dokumen – dokumen tersebutlah yang menjadi acuan pelaksana lapangan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengerahui berapa perkiraan nilai ke-4 (empat) pekerjaan yang Terdakwa laksanakan tersebut sehingga Terdakwa sanggup untuk mengerjakannya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mendapat bayangan perkiraan nilai pekerjaan dari RAB sementara yang didapatkan dari pihak BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa fisik pekerjaan terhadap 4 (empat) pekerjaan yang Terdakwa laksanakan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh sdra. NOPIAN HADINATA, S.T. selaku Konsultan Pengawas, sdra. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sleuma, sdra. FAUZAN ARINI selaku Kabid BPBD Kab. Seluma, sdra. ISWANDI selaku Kabid BPBD Kab. Seluma, dan Terdakwa sendiri untuk dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Fisik telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan sepsifikasi pada setiap item pekerjaan pada kontrak pekerjaan sehingga dalam Berita Acara Kemajuan Fisik seluruhnya mencapai 100% sesuai dengan kontraknya, namun ada beberapa perbaikan dan telah Terdakwa perbaiki.
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan – pekerjaan tersebut seluruhnya telah selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan kontrak pekerjaan adalah inisiatif, kesepakatan, dan persetujuan dari sdra. MIRIN S.H., M.H dan sdra. NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawasan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penawaran nilai pekerjaan – pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan dokumen SP2D Nomor : 2.06 /03/ 0/00554/LS /5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, bahwa uang yang dibayarkan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp.935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)

Halaman 258 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2022 tersebut yang Terdakwa terima sebesar Rp. Rp.935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) kemudian Terdakwa gunakan untuk :

- a. Untuk sdra. GUSTIAN EFENDI Terdakwa serahkan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- b. Untuk sdra. WAZIRMAN Terdakwa serahkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Untuk sdra. NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah pembuatan laporan pekerjaan;
- d. Terdakwa gunakan untuk pembayaran hutang material sebesar lebih kurang Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

Dan sisanya Terdakwa setorkan ke rekening Bank BSI atas nama Terdakwa Pribadi dengan Nomor Rekening : 8463953480 pada tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.834.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyetorkan uang sebesar Rp.834.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak berani menyimpan uang dalam jumlah yang sebanyak itu dan juga sebagai uang pengganti modal Terdakwa yang telah digunakan sebelum pencairan.
- Bahwa Terdakwa lupa dan tidak bisa merincikan berapa saja modal yang Terdakwa keluarkan untuk pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa :
 - a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan pesan whatsapp tersebut kepada sdra. NOPIAN HADINATA ;
 - b. Bahwa arti dari pesan whatsapp Terdakwa kepada sdra. NOPIAN HADINATA tersebut yaitu :
 - 1) "kita jadikan 330 jadilah ding...karena hitungan dang habis 200 semuanya...upah nambah 15 juta, galian dengan timbunan 20 juta, kesdam 15 juta, dengan nambah volume lantai bawah saat ini kisaran 5 juta ding" ;
 - 2) "330 ding (empat buah emot senyum), real habis uang 198 juta ding, belum biaya kontrak dengan menyuruh adding

Halaman 259 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat laporan nanti, paling tidak tambah 5 juta lagi (dua buah emot tertawa)” ;

3) “siap ding....karena kalua 330 – 30% (pajak + fee) : 230 ada juga sisanya (dua buah emot senyum).

c. Maksud dari pesan whatsapp Terdakwa kepada sdr. NOPIAN HADINATA tersebut yaitu Terdakwa meminta sdr. NOPIAN HADINATA untuk membuat nilai pekerjaan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana real uang yang Terdakwa keluarkan untuk pekerjaan tersebut pada tanggal 17 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan maksud Terdakwa untuk dibuatkan nilai pekerjaan Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk jaga – jaga jika ada perbaikan nanti dan pesan tersebut yaitu untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma tersebut tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena ada penambahan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk item pekerjaan pelurusan dan pendalaman alur sehingga nilai kontrak bertambah menjadi Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa permintaan nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa mintak kepada sdr. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut yaitu sebelum dilakukannya pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Bahwa nilai pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 juga sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 260 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminta sdra. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas untuk membuat nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu karena ada penambahan – penambahan volume dari RAB sementara yang Terdakwa terima.
- Bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sesuai dengan RAB sementara yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan rincian penambahan – penambahan volume senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut karena ada penambahan panjang pelapis tebing dan pemasangan cerucut besi galvanis disetiap cakar ayam tiang di lapis paling bawah.
- Bahwa sebelum mendapatkan pekerjaan fisik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2022 berupa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati II, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, Terdakwa tidak pernah mendapatkan dan mengerjakan paket pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma, Terdakwa kenal dengan dan ngobrol dengan pihak BPBD Kabupaten Seluma baru pada tahun 2022.
- Bahwa sehingga Terdakwa mendapatkan pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma berupa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I, Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati II, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :
Pada sekira awal bulan Februari 2022 saudara ALMA JUMIARTO datang ke rumah Terdakwa nanyakan apa lokak (ada) pekerjaan yang bisa dikerjakan, kemudian Terdakwa bilang coba kita main ke BPBD, sebelum

Halaman 261 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa bersama dengan saudara ALMA JUMIARTO ke Kantor Sekda Kabupaten Seluma untuk menemui SEKDA Kabupaten Seluma Saudara HADIANTO namun tidak bertemu karena Saudara HADIANTO tidak ada ditempat, selanjutnya Terdakwa bersama saudara ALMA JUMIARTO ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma untuk menemui Kepala BPBD Kabupaten Seluma, namun tidak bertemu dengan Kepala BPBD Kabupaten Seluma karena Kepala BPBD Kabupaten Seluma tidak berada di Kantor, kemudian Terdakwa bersama saudara ALMA JUMIARTO bertemu dengan saudara ISWANDI setelah diberitahu oleh pegawai BPBD Kabupaten Seluma yang namanya Terdakwa tidak tahu bahwa yang ada di Kantor saudara ISWANDI.

Pada waktu bertemu dengan saudara ISWANDI Terdakwa dan saudara ALMA ditanya “ DARIMANA ADA KEPERLUAN APA ?” kemudian Terdakwa jawab “ DARI SINILAH DANG” kemudian ditanya saudara ISWANDI “ APA KEPERLUANNYA KIRA-KIRA ?” kemudian Terdakwa jawab “ NGGAK DANG MAIN MAIN SAJA, INI DANG SEANDAINYA ADA PELUANG PEKERJAAN KASIH KAMI SAJA DANG” kemudian dijawab saudara ISWANDI “ YA, KALAU ADA NANTI KAMI HUBUNGI “ kemudian Terdakwa dan saudara ALMA memberikan nomor hand pone kepada saudara ISWANDI tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara ALMA pulang.

Kemudian pada beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang BPBD Kabupaten Seluma agar datang ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma kalau ada pekerjaan di BPBD Kabupaten Seluma. Dua atau tiga hari kemudian Terdakwa datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dan bertemu saudara ISWANDI, saudara PAUZAN, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara ARBEN dan saudara SUGITO yang Terdakwa ketahui sebagai pemborong.

Pada waktu pertemuan di Kantor BPBD Kab. Seluma tersebut Terdakwa mendapatkan penjelasan ada pekerjaan dan Terdakwa ditunjuk oleh saudara ARBEN untuk mengerjakan pemasangan bronjong di jembatan gantung Kelurahan Puguk yang pernah Terdakwa ikut cek lokasi bersama Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN dan rombongan. Sepulang dari Kantor BPBD Kab. Seluma Terdakwa menyampaikan kepada saudara ALMA bahwa kita dapat pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung di Kelurahan Puguk, berapa hari kemudian saudara ALMA ke rumah Terdakwa membahas pekerjaan bronjong

Halaman 262 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan gantung di Kel. Puguk tersebut, kalau mau kerja saudara ALMA Terdakwa suruh ngurus pekerjaan tersebut dan modalnya Terdakwa bantu. Kemudian saudara ALMA setuju kemudian saudara ALMA mengurus persyaratan persyaratannya ke BPBD Kabupaten Seluma. Sehingga saudara ALMA mengerjakan paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.

Untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 yang dikerjakan oleh saudara NUSARYO dengan menggunakan perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara PAUZAN pegawai BPBD Kabupaten Seluma dan ditunjuk oleh saudara MIRIN, SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma untuk mengerjakan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 dengan nilai kontrak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan oleh saudara EMRON MUKLIS dengan menggunakan perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi langsung oleh saudara MIRIN. SH., MH. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma disuruh ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma ada pekerjaan dan ditanyai sanggup nggak mengerjakan pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut, setelah Terdakwa sanggupi kemudian Terdakwa menunjuk saudara EMRON MUKLIS untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut menggunakan perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh saudara GUSTIAN EFENDI dengan menggunakan perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut Terdakwa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi dan ditemui oleh saudara MIRIN, SH., MH. untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut karena CV. HELEN yang mengerjakan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati

Halaman 263 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



(1) tersebut baru sekitar 3(tiga) minggu mengundurkan diri yang dapat informasi pinjaman uang untuk modal kerjanya tidak dapat. Kemudian Terdakwa sanggupi terus Terdakwa menunjuk saudara GUSTIAN EFENDI dengan menggunakan perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut Terdakwa ada memberikan uang pengganti biaya material yang telah dibeli oleh pihak CV. HELEN sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Terdakwa bayarkan ke toko bangunan tempat CV. HELEN bon material sedangkan yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) lagi Terdakwa serahkan kepada saudara YEDI yang merupakan pihak CV. HELEN sebagai pengganti pembayaran material tanah tibunan dan sewa alat berat.

- Terdakwa menjelaskan bahwa masih ada pengeluaran lainnya selain pengeluaran tersebut terkait pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut yaitu :

a.Upah tukang sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Terdakwa bayarkan tunai kepada saudara SADOT selaku kepala tukang;

b.Upah Pelaksana lapangan saudara SUMAR WENDI sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku yang mengatur uang hasil pencairan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut tidak bisa menjelaskan selisih nilai pencairan uang pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai modal dan pengeluaran pekerjaan **senilai Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** tersebut karena lupa.

Alur uang hasil pencairan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut setelah dicairkan oleh saudara PENTRA tersebut adalah oleh saudara PENTRA di setorkan ke rekening Bank Bengkulu atas nama DECKY IRAWAN atas perintah Terdakwa karena waktu itu mau dicairkan secara tunai oleh saudara PENTRA di Bank Bengkulu Cabang Tais tidak ada uang tunainya sehingga Terdakwa menyuruh saudara PENTRA untuk memindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukukan ke rekening Bank Bengkulu atas nama Terdakwa, selanjutnya saudara PENTRA memindah bukukan uang pencairan pekerjaan tersebut ke rekening Bank Bengkulu atas nama Terdakwa tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa yang benar uang sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2022 dari rekening Bank Bengkulu Nomor : 3030107005951 atas nama CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI terkait pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dipindah bukukan ke rekening Bank Bengkulu atas nama Terdakwa (DECKY IRAWAN).

- Bahwa modal dan pengeluaran biaya pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia tersebut adalah :

a.Modal pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1:

i. Modal pekerjaan dari Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,00;

ii. Modal pekerjaan dari saudara NUSARYO Rp. 60.000.000,00;

Modal pekerjaan seluruhnya kurang lebih Rp. 270.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

b.Pengeluaran biaya pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Sibun 1 adalah :

i. Yang Terdakwa bayarkan :

1. Terdakwa bayarkan upah tukang kepada saudara SUKRI sebesar Rp. 45.000.000,00;

2. Terdakwa bayarkan material batu split kepada saudara YOYON di Sukaraja , bayar pasir kepada saudara RIO di Tais, papan cor dan dolken kepada saudara ERTA seluruhnya kurang lebih Rp. 21.000.000,00;

3. Terdakwa bayarkan uang bagi hasil proyek kepada saudara NUSARYO sebesar Rp. 16.000.000,00 yang Terdakwa bayar 2(dua) kali yaitu sebesar Rp. 13.000.000,00 dan sebesar Rp. 3.000.000,00 pada waktu mulai kerja untuk membayar uang sekolah anaknya;

Halaman 265 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



4. Bayar buat laporan pekerjaan kepada sdr. NOPIAN HADINATA Rp. 3.000.000,- (dibayarkan setelah pencairan);

5. Terdakwa ambil sebagai bagi hasil pekerjaan proyek untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp. 16.000.000,00.

Jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah).

ii. Yang dibayar saudara NUSARYO :

1. Sewa exsavator kepada PT. Riki Putra Bersaudara sebesar Rp. 20.500.000,00;

2. Bayar pembersihan dan normalisasi kepada saudara SUPRAN sebesar Rp. 2.500.000,00;

3. Sewa Stemper (pemadat tanah) kepada saudara DIN sebesar Rp. 3.500.000,00;

4. Sewa molen kepada saudara GUSTIAN sebesar Rp. 3.500.000,00;

5. Sewa sinso sebesar Rp. 500.000,00;

6. Belanja besi jumlahnya Terdakwa tidak tahu;

7. Belanja semen nilainya Terdakwa tidak tahu.

Berapa jumlah total yang dibayar saudara NUSARYO Terdakwa tidak tahu.

Terdakwa tidak tahu secara pasti jumlah modal dan pengeluaran biaya pekerjaannya karena pekerjaan Terdakwa serahkan kepada saudara NUSARYO.

- Terdakwa menjelaskan bahwa karena sebelum pencairan modal saudara NUSARYO sudah Terdakwa kembalikan atau sudah Terdakwa bayar kepada saudara NUSARYO tersebut.

Setelah Terdakwa menerima pencairan pekerjaan Pembangunan Boox Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 tersebut dari saudara ARI YANTO Als. MARKO pada tanggal 23 September 2022 kemudian Terdakwa keluarkan untuk membayar bagi hasil kepada saudara NUSARYO sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan bagian hasil keuntungan proyek untuk Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang pencairan pekerjaan tersebut Terdakwa setorkan ke rekening Bank Syariah Indonesia Nomor : 8463953480 atas nama Terdakwa (DECKY IRAWAN) sebesar Rp. 292.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 26 September 2022, yang menyetorkan Terdakwa sendiri.

Halaman 266 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal dan pengeluaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 tersebut adalah

a. Modal pekerjaan :

1) Modal pekerjaan seluruhnya dari Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari uang pribadi Terdakwa seluruhnya yang Terdakwa kelola sendiri.

b. Pengeluaran biaya pekerjaan :

1) Terdakwa bayar upah tukang kepada saudara GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 150.000.000,00 secara borongan menggunakan modal pekerjaan dan sebagian Terdakwa bayar setelah pencairan dari uang tersebut diserahkan kepada sdra. ATENG sebesar Rp. 90.000.000,-;

2) Terdakwa bayarkan untuk pembelian material seluruhnya kurang lebih Rp. 680.000.000,00 menggunakan uang modal dan Terdakwa bayar setelah pencairan;

3) Terdakwa bayar bagi hasil proyek kepada saudara GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 10.000.000,00 Terdakwa bayar setelah pencairan;

4) Terdakwa bayarkan kepada Pelaksana lapangan saudara WAZIRMAN sebesar Rp. 25.000.000,00 setekah pencairan;

5) Terdakwa bayarkan kepada saudara YEDI dari CV. HELEN pemilik pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebelum di kerjakan CV. DN RACING sevesar Rp. 15.000.000,00 sebelum pencairan;

6) Terdakwa mengambil untuk pekerjaan sebesar Rp. 45.000.000,00 setelah pencairan;

7) Terdakwa bayarkan kepada saudara NOPIAN HADINATA untuk buat laporan pekerjaan sebesar Rp. 10.000.000,00 setelah pencairan.

Seluruh pengeluaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut yang mengelola dan yang mengatur Terdakwa.

Halaman 267 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uang pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut yang sebesar Rp. 834.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan ke rekening BSI Nomor Rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN pada tanggal 21 Desember 2022.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetorkan sebagian uang hasil pencairan pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 ke rekening BSI milik Terdakwa tersebut adalah untuk mempermudah proses pembayaran- pembayaran / atau transaksi dan Terdakwa juga merupakan nasabah Bank BSI tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal pekerjaan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut tersebut dari pinjam uang di Bank BSI Cabang Tais pada bulan November 2021 senilai Rp. 500.000.000,00, menjual rumah di Desa Lunjuk Kec. Seluma Barat Kab. Seluma dan menjual mobil Suzuki Katana pada bulan Oktober 2022.
- Bahwa selain mendapatkan pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut Terdakwa ada mendapatkan pekerjaan :
 - a. Pemeliharaan dan Perawatan kendaraan di Bagian Umum Setda Kab. Seluma senilai Rp. 15.000.000,-;
 - b. Pekerjaan Harwat Kendaraan Dinas di BKSDM Kab. Seluma senilai Rp. 6.000.000,-;
 - c. Pekerjaan Harwat Kendaraan di Dinas KB Kab. Seluma senilai 5(lima) juta rupiah;
 - d. Pekerjaan Harwat Kendaraan Dinas di Bapeda Kab. Seluma senilai Rp. 30.000.000,-;
 - e. Pekerjaan Harwat kendaraan di Dana Bagian Perizinan Kab. Seluma senilai Rp. 8.000.000,-;
 - f. Pekerjaan Harwat Kendaraan di Kantor BKD Kab. Seluma senilai Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa selaku pemodal yang mendapatkan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun, dan pemasangan bronjong jembatan gantung kelurahan puguk yang menunjuk dan memerintahkan sdra. GUSTIAN EFENDI, NUSARYO dan ALMA JUMIARTO selaku penyedia, dan Terdakwa mengetahui bahwa sdra. GUSTIAN EFENDI,

Halaman 268 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSARYO dan ALMA JUMIARTO pada saat memulai pekerjaan tersebut belum sah menjadi wadir pada masing-masing perusahaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
3. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
4. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
5. 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening

Halaman 269 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022

5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.

1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;

2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;

3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;

4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikat lampirannya;

6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 270 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan

Halaman 271 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 272 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15

Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15

Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15

Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06 /04.0 / 00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

Halaman 273 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06 /04.0 /005 70/LS / 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2- BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2- BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2- BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2- BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke

Halaman 274 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;

13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;

15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;

17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma

Halaman 275 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MIRIN, SH., MH.;

23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

Halaman 276 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)** 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33)** 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34)** 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- 35)** 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 36)** 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 37)** 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);
- 38)** 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- 39)** 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- 40)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 41)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 42)** Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna

Halaman 277 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

49) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

50) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

51) 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

Halaman 278 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

53) 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

56) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

57) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

58) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

59) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

60) 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan

Halaman 279 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenggalu-riak siabun;

63) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

64) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

65) 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

66) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67) 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

68) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

69) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

70) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

71) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

72) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

73) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA

Halaman 280 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74) 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

75) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

76) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

77) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78) 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

79) 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdr. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Halaman 281 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;

7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;

8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar

Halaman 282 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;

3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;

4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

1) 3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspector Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspector Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspector Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspector Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI

Halaman 283 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANDI;

b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.

4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak

Halaman 284 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;

6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. AZELIA ROZA LESTARI” Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer “CV. AZELIA ROZA LESTARI” Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

Halaman 285 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002

1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggran 2022;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga

Halaman 286 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Mas-Pasar Sembayat;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022,;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;

2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama

Halaman 287 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi (PHO); 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “DEFIRA” Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;

15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.

1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor

Halaman 288 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.

- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
- 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022

Halaman 289 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
 - 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
 - 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
 - 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Halaman 290 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10)1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 11)1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 12)1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

Halaman 291 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
- 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
- 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
- 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
- 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD

Halaman 292 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ II / 2022

19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022

21) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022

24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022

27) 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran

29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022

30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022

31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

32) 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022

34) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022

1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14

Halaman 293 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017

7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

1. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
Uang tunai sebesar Rp. 895.267.728.89- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa DECKY IRAWAN alias DECKY Bin M. YAMIN selaku direktur CV DN Racing Kontruksi selaku beneficial owner (pengendali dan pemodal) dalam kegiatan:

a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, Surat

Halaman 294 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 58/ SPMK/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/ 61/ SPK/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 2 September 2022;

b. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/73/SPPBJ/ BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022, SPMK Nomor: 360/89/SPMK/ BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/120/ BPBD/SPK/IX/2022 tanggal 6 Desember 2022;

c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/121/SPK/ BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022, SPMK Nomor: 360/90/SPMK/ BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022;

d. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk berdasarkan SPPBJ Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, SPMK Nomor: 360/34/SPMK/ BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022,

-Bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma T.A. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran BTT sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

-Pada tahun 2022, di wilayah Kabupaten Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga pihak BPBD Kabupaten Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana tersebut dan selanjutnya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menghadap Bupati Seluma untuk melaporkan situasi kejadian bencana dan Bupati Seluma memberi petunjuk agar BPBD Kabupaten Seluma menangani kejadian bencana tersebut menggunakan anggaran BTT. Berdasarkan kajian cepat dari BPBD Kabupaten Seluma, Bupati Seluma mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana. Pada tahun 2022 terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kabupaten Seluma sehingga BPBD Kabupaten Seluma 3 (tiga) kali

Halaman 295 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan laporan hasil kajian cepat dan ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma juga 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, yaitu:

a. Bulan Februari:

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 180/01/SP/B2-BPBD/2022 tanggal 9 Februari 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

b. Bulan Juli:

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma.

c. Bulan September:

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor: 360/30/B2-BPBD/IX/2022 tanggal 1 September 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

-Berdasarkan SK Tanggap Darurat Bupati Seluma dimaksud, pihak BPBD membuat 12 (dua belas) kontrak kegiatan dengan penunjukkan langsung, antara lain:

a. Kegiatan fisik:

- 1) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau sesuai dengan SPPBJ Nomor: 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Azelia Roza Lestari;
- 2) Pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Seluma Jaya Konstruksi;

Halaman 296 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar Banyu sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 31/ SPPBJ/ BPBD/ II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa pelaksana adalah CV Permata Group;
- 4) Pekerjaan Pembangunan box culvert ruas jalan Jenggalu-Riak Siabun sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 57/ SPPBJ/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 4 Juli 2022 bahwa pelaksana adalah CV DN Racing Konstruksi;
- 5) Pekerjaan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 73/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV DN Racing Konstruksi;
- 6) Pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 74/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Fello Putri Paiker;
- 7) Pekerjaan pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 75/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Cahaya Dharma Konstruksi; dan,
- 8) Perkerjaan pembangunan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 76/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa pelaksana adalah CV Defira;

c. Kegiatan pengawasan:

- 1) Kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, rehabilitasi jembatan gantung Pagar Banyu, rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 32/ SPPBJ/ BPBD/ II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant;
- 2) Kegiatan pengawasan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 53/ SPPBJ/ BPBD/ VII/ 2022 tanggal 4 Juli 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant;
- 3) Kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), Pengawasan pembangunan bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar

Halaman 297 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembayat sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 77/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant; dan,

4) Kegiatan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan SPPBJ Nomor: 360/ 78/ SPPBJ/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 07 September 2022 bahwa konsultan pengawas adalah CV Atha Buana Consultant.

-Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan fisik tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma T.A. 2022 tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa, namun yang bersangkutan tidak bertanda tangan di dalam kontrak, adapun kegiatannya yaitu:

- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2); dan,
- d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.

-Bahwa pelaksanaan kegiatan fisik 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

- Bahwa di awal bulan Februari 2022, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Seluma, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa menemui ISWADI als. TEN guna menanyakan apakah ada proyek, namun tidak mendapat jawaban dari ISWADI. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 10 Februari 2022, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa diundang ke BPBD Kabupaten Seluma dan bertemu dengan ARBEN MUKTIAR, M.Si (kepala pelaksana BPBD), PAUZAN ARONI (pegawai BPBD), ISWADI (pegawai BPBD) dan SUGITO dari CV Permata. Pada kesempatan tersebut, PAUZAN ARONI menyampaikan “Kita ini ada kegiatan, tapi harus gerak cepat, kalau kamu sanggup ngerjakannya, ya kerjakan, lengkapi berkas” dan ALMA JUMIARTO menjawab “saya minta waktu koordinasi dulu”. Dua hari kemudian, ALMA JUMIARTO mengajukan berkas atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi yang ALMA JUMIARTO pinjam dari NUSARYO kepada ISWADI.

Halaman 298 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 atau 17 Februari 2022, ALMA JUMIARTO menerima SPMK Nomor: 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang sudah ditandatangani oleh PA BPBD Kabupaten Seluma ARBEN MUKTIAR, M.Si dari PAUZAN ARONI, dan ALMA JUMIARTO lalu menandatangani SPMK tersebut selaku wakil direktur CV Seluma Jaya Konstruksi. Selanjutnya sejak tanggal 20 Februari 2022, CV Seluma Jaya Konstruksi mulai mengerjakan pekerjaan dimaksud berdasar atas adanya SPMK dan gambar kerja dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk acuan sementara kerja di lapangan. Pencantuman tanggal SPMK yaitu tertanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 45 tanggal 22 Februari 2022.
- Bahwa terkait kegiatan pengawasan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma (menggantikan ARBEN MUKTIAR, M.Si.) lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas.
- Bahwa sebagai penyedia, ALMA JUMIARTO bertanggung jawab untuk melaksanakan item pekerjaan dengan nilai kontrak sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma tersebut, ALMA JUMIARTO hadir di lapangan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan hanya 4 (empat) kali, sedangkan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh SUMAR WENDI.
- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma selesai, guna pencairan dana pekerjaan 100%, ALMA JUMIARTO meminta NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil 100%, yang disetujui oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI.
- Bahwa setelah opname fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasi atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma oleh PAUZAN ARONI,

Halaman 299 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



- Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, namun pencantuman tanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa administrasi permintaan pembayaran atas pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma diproses oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas dan kemudian diajukan permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan SP2D No. 26.06/ 04.0/ 000105/ LS/ 5.02.0.00.0.00 tanggal 22 April 2022, pada tanggal 26 April 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107005951 atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi. Esok harinya, uang tersebut dicairkan oleh PENTRA selaku direktur CV Seluma Jaya Konstruksi dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa membagi uang tersebut dengan rincian:

- a. ALMA JUMIARTO menerima sejumlah Rp12.500.000,00;
- b. PENTRA menerima sejumlah Rp4.500.000,00 (untuk sewa perusahaan CV Seluma Jaya Konstruksi);
- c. SADOT menerima sejumlah Rp18.000.000,00 (upah kepala tukang beserta tukang lainnya); dan,
- d. SUMAR WENDI menerima sejumlah Rp13.000.000,00 (upah pelaksana lapangan).

Adapun sisanya sejumlah Rp196.250.000,00 (dikuasai oleh Terdakwa selaku pemodal kegiatan pekerjaan tersebut).

b. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa menelepon NUSARYO dan menyampaikan ada pekerjaan bencana yaitu pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun, dan mereka sepakat NUSARYO yang melaksanakan dan Terdakwa sebagai pemodal. Terdakwa juga menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut nanti atas nama NUSARYO dan untuk akta perusahaan NUSARYO sebagai wakil

Halaman 300 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



direktur akan diurus oleh Terdakwa, serta agar NUSARYO menemui PAUZAN ARONI terkait pekerjaan tersebut. Esoknya, NUSARYO beserta PAUZAN ARONI, ISWANDI, dan HARIS mengecek kondisi lokasi pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang rusak akibat banjir dan setelah dilakukan pengecekan PAUZAN ARONI menyampaikan kepada NUSARYO agar menunggu informasi dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, dan NUSARYO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 4 atau 5 Juli tahun 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di BPBD Kabupaten Seluma, kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan MIRIN, PAUZAN ARONI dan ISWANDI di ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun yang putus akibat banjir dan rencananya akan dibangun box culvert.

- Pada tanggal 8 Juli 2023, NOPIAN HADINATA memberi gambar kerja dan perkiraan biaya yang telah dibuatnya kepada PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kabupaten Seluma, oleh PAUZAN ARONI gambar sementara tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran dan survey awal, MIRIN kemudian menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA sebagai konsultan pengawas termasuk terhadap pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun dan NOPIAN HADINATA menunjuk EDI FITRIADI sebagai pelaksana lapangan.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, NUSARYO hanya menggunakan gambar rencana sebagai acuan serta petunjuk dan arahan dari EDI FITRIYANDI dan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, tanpa adanya pedoman berupa RAB sementara.

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2022 dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan NOPIAN HADINATA, NUSARYO, dan PAUZAN ARONI, dan lalu menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA

Halaman 301 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



tersebut lalu dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan NUSARYO, dengan item pekerjaan

- Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, PAUZAN ARONI lalu membuat administrasi
- dipanggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI guna menandatangani dokumen SPMK, SPL dan SPPBJ. Pada kesempatan tersebut, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dan NUSARYO selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi dan penyedia dengan nilai kontrak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut NUSARYO belum duduk sebagai wakil direktur. NUSARYO baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 24 tanggal 07 Juli 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, NUSARYO dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2022 dan NUSARYO hanya menandatangani saja.
- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5,02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp309.797.297,00, kemudian uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa. Terdakwa memberi NUSARYO bagian sejumlah

Halaman 302 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Rp13.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp296.800.000,00 dikuasai oleh Terdakwa.

c. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, antara tanggal 4 September 2022 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA agar mengecek lokasi longsor dan membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya. Esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut, yaitu:

- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 1 (satu);
- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua); dan,
- Lokasi longsor yang akan dibangun beronjong (pembangunan bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, dan NOPIAN HADINATA lalu menunjuk SOFYAN EFENDI sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa dibekali dengan kontrak dan SPMK.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) dikarenakan sebelumnya pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh CV HELEN dengan progres cuma 10%, sehingga MIRIN meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan tersebut kepada GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil dan GUSTIAN EFENDI juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp150.000.000,00. Pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuat akta notaris DENI YOHANES, S.H, No: 01 tanggal 04 Oktober 2022 yang mengangkat GUSTIAN EFENDI selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi. Lebih lanjut, penunjukkan GUSTIAN EFENDI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia hanya berdasar verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, GUSTIAN EFENDI diperintah oleh Terdakwa untuk memulai pekerjaan tersebut hanya berpedoman pada gambar kerja sementara yang Terdakwa peroleh dari NOPIAN HADINATA dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 2022.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, MIRIN, NOPIAN HADINATA, PAUZAN ARONI dan Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai progres pekerjaan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA kemudian dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan GUSTIAN EFENDI dan hasilnya lalu dituangkan di dalam RAB,
- Bahwa setelah dilakukan opname bersama, PAUZAN ARONI membuat kelengkapan administrasinya,
- Bahwa selain dokumen tersebut, Terdakwa dan GUSTIAN EFENDI juga meminta NOPIAN HADINATA untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditandatangani oleh GUSTIAN EFENDI pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah Terdakwa dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut GUSTIAN EFENDI belum duduk sebagai wakil direktur. GUSTIAN EFENDI baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor: 01 tanggal 04 Oktober 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh

Halaman 304 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/ M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp935.020.523,00. Uang tersebut lalu dicairkan oleh GUSTIAN EFENDI sebagaimana arahan Terdakwa, dan Terdakwa lalu memberi GUSTIAN EFENDI sejumlah Rp10.000.000,00 sebagaimana komitmen awal. Sebagai kepala tukang, GUSTIAN EFENDI diberi uang sejumlah Rp150.000.000,00 dan GUSTIAN EFENDI lalu membaginya kepada tukang-tukang yang lain, dan dari uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut, GUSTIAN EFENDI mendapat sejumlah Rp11.000.000,00.

d. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tersebut, antara tanggal 4 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA mengecek lokasi longsor serta membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya, dan esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut diantaranya lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua). Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas termasuk atas lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua).

- Bahwa pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut lalu ditawarkan oleh Terdakwa kepada EMRON MUKLIS dengan kesepakatan bagi hasil, karena sebelumnya pada sekitar bulan Juni s.d. Juli 2022, EMRON MUKLIS bersama Terdakwa pernah meminta kegiatan (pekerjaan proyek) kepada MIRIN di Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan MIRIN menyetujui. Selanjutnya penunjukkan EMRON MUKLIS selaku penyedia hanya didasarkan atas verifikasi



dokumen kelengkapan perusahaan yang dilakukan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.

- Bahwa EMRON MUKLIS lalu mulai melaksanakan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tanpa adanya RAB, namun hanya berdasar pada gambar sementara yang diberikan oleh NOPIAN HADINATA dan arahan dari SOFYAN EFENDI selaku pengawas lapangan (anggota dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas).
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh MIRIN bersama dengan SYUKUR HAMIM selaku supervision enginer CV Atha Buana Consultant dan PAUZAN ARONI, dan hasil opname lalu dituangkan di dalam RAB,
 - Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 dengan tanggal 5 Desember 2022 tersebut dan dengan nilai kontrak sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dengan EMRON MUKLIS selaku wakil direktur CV Fello Putri Paiker (berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV Fello Putri Paiker" Nomor: 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022).
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di kantor BPBD Seluma, seluruh dokumen tersebut diterima dan ditandatangani oleh EMRON MUKLIS atas arahan Terdakwa dan permintaan dari PAUZAN ARONI, padahal penerimaan dan penandatanganan SPPBJ, SPMK dan SPL seharusnya telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi perikatan dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Bahwa terkait pekerjaan, EMRON MUKLIS dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan quality dan quantity sebenarnya dari pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa berdasarkan seluruh dokumen yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas kemudian diajukan

Halaman 306 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan SP2D No.2.06/03.0/ 00556/ LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/ 12/ 2022 tanggal 15 Desember 2022, pada tanggal 20 Desember 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107006220 atas nama CV Fello Putri Paiker. Uang tersebut lalu dicairkan oleh EMRON MUKLIS dan diserahkan kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum sebagaimana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan, Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Perbuatan, Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 307 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara melawan hukum;**
- 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Yang Melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 juga telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Menurut **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya **perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana**, bahwa setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang artinya adalah setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 308 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian bahwa Terdakwa **DECKY IRAWAN** alias **DECKY Bin M. YAMIN**; dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku Micro Staf di Unit Kerja Kantor Cabang Bengkulu S Parman 2 dengan Lokasi Kerja Regional Palembang PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2021/10027-SK/HC-BSI tentang Penetapan dan Penempatan Jabatan Pegawai tanggal 01 Februari 2021, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaksud dalam pasal 2 ayat (1) juga meliputi atas diri terdakwa, oleh karenanya unsur “ setiap orang “ **telah terbukti** menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi

Halaman 309 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Menimbang, bahwa walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar aturan tertulis tapi bisa juga perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma sosial di masyarakat, menurut kepatutan dalam masyarakat maka dapat dipidana, khususnya dalam perkara tipikor apabila seseorang menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang melekat dalam jabatannya serta menyimpang adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pelaksanaan kegiatan fisik 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

- Bahwa di awal bulan Februari 2022, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Seluma, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa menemui ISWADI als. TEN guna menanyakan apakah ada proyek, namun tidak mendapat jawaban dari ISWADI. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 10 Februari 2022, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa diundang ke BPBD Kabupaten Seluma dan bertemu dengan ARBEN MUKTIAR, M.Si (kepala pelaksana BPBD), PAUZAN ARONI (pegawai BPBD), ISWADI (pegawai BPBD) dan SUGITO dari CV Permata. Pada kesempatan tersebut, PAUZAN ARONI menyampaikan “Kita ini ada kegiatan, tapi harus gerak

Halaman 310 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



cepat, kalau kamu sanggup ngerjakannya, ya kerjakan, lengkapi berkas” dan ALMA JUMIARTO menjawab “saya minta waktu koordinasi dulu”. Dua hari kemudian, ALMA JUMIARTO mengajukan berkas atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi yang ALMA JUMIARTO pinjam dari NUSARYO kepada ISWADI.

- Pada tanggal 16 atau 17 Februari 2022, ALMA JUMIARTO menerima SPMK Nomor: 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang sudah ditandatangani oleh PA BPBD Kabupaten Seluma ARBEN MUKTIAR, M.Si dari PAUZAN ARONI, dan ALMA JUMIARTO lalu menandatangani SPMK tersebut selaku wakil direktur CV Seluma Jaya Konstruksi. Selanjutnya sejak tanggal 20 Februari 2022, CV Seluma Jaya Konstruksi mulai mengerjakan pekerjaan dimaksud berdasar atas adanya SPMK dan gambar kerja dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk acuan sementara kerja di lapangan. Pencantuman tanggal SPMK yaitu tertanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 45 tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa terkait kegiatan pengawasan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma (menggantikan ARBEN MUKTIAR, M.Si.) lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas.

- Bahwa sebagai penyedia, ALMA JUMIARTO bertanggung jawab untuk melaksanakan item pekerjaan dengan nilai kontrak sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian:

Menimbang, Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma tersebut, ALMA JUMIARTO hadir di lapangan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan hanya 4 (empat) kali, sedangkan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh SUMAR WENDI.

Bahwa setelah pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma selesai, guna pencairan dana pekerjaan 100%, ALMA JUMIARTO meminta NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil 100%, yang disetujui oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, PAUZAN ARONI lalu membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

Surat Penunjukkan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 dengan tanggal 4 Juli 2022;

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 dengan tanggal 5 Juli 2022;

Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 dengan tanggal 5 Juli 2022; dan,

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 dengan tanggal 2 September 2022.

Bahwa pada bulan September 2022, NUSARYO dipanggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI guna menandatangani dokumen SPMK, SPL dan SPPBJ. Pada kesempatan tersebut, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dan NUSARYO selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi dan penyedia dengan nilai kontrak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut NUSARYO belum duduk sebagai wakil direktur. NUSARYO baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 24 tanggal 07 Juli 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, NUSARYO dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2022 dan NUSARYO hanya menandatangani saja. Dokumen tersebut antara lain:

Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;

Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian Nomor: 2 (dua), Periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;

Laporan Bulanan, Mingguan, dan harian nomor: 3 (tiga), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022; dan,

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/62/PHO/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022;

Halaman 312 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp309.797.297,00, kemudian uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa. Terdakwa memberi NUSARYO bagian sejumlah Rp13.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp296.800.000,00 dikuasai oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, GUSTIAN EFENDI diperintah oleh Terdakwa untuk memulai pekerjaan tersebut hanya berpedoman pada gambar kerja sementara yang Terdakwa peroleh dari NOPIAN HADINATA dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 2022.

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, MIRIN, NOPIAN HADINATA, PAUZAN ARONI dan Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai progres pekerjaan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA kemudian dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan GUSTIAN EFENDI dan hasilnya lalu dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

Bahwa setelah dilakukan opname bersama, PAUZAN ARONI membuat kelengkapan administrasinya, sebagai berikut:

Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022;

Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 89/ SPMK/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 08 September 2022; dan,

Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/ 97/ SPL/ BPBD/ IX/ 2022 tanggal 8 September 2022.

Bahwa selain dokumen tersebut, Terdakwa dan GUSTIAN EFENDI juga meminta NOPIAN HADINATA untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat NOPIAN

Halaman 313 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022.

Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditandatangani oleh GUSTIAN EFENDI pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah Terdakwa dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut GUSTIAN EFENDI belum duduk sebagai wakil direktur. GUSTIAN EFENDI baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor: 01 tanggal 04 Oktober 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp935.020.523,00. Uang tersebut lalu dicairkan oleh GUSTIAN EFENDI sebagaimana arahan Terdakwa, dan Terdakwa lalu memberi GUSTIAN EFENDI sejumlah Rp10.000.000,00 sebagaimana komitmen awal. Sebagai kepala tukang, GUSTIAN EFENDI diberi uang sejumlah Rp150.000.000,00 dan GUSTIAN EFENDI lalu membaginya kepada tukang-tukang yang lain, dan dari uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut, GUSTIAN EFENDI mendapat sejumlah Rp11.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di kantor BPBD Seluma, seluruh dokumen tersebut diterima dan ditandatangani oleh EMRON MUKLIS atas arahan Terdakwa dan permintaan dari PAUZAN ARONI, padahal penerimaan dan penandatanganan SPPBJ, SPMK dan SPL seharusnya telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi perikatan dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun, pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) dan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD dan selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga volume dan mutu pekerjaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dan pembayaran yang diterima penyedia melampaui hasil pekerjaan di lapangan, sedangkan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan

Halaman 314 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat. Adapun perbuatan Terdakwa selaku beneficial owner (pengendali dan pemodal) menerima pencairan dana melampaui realisasi pekerjaan sehingga berdasarkan perhitungan ahli konstruksi ditemukan kekurangan volume, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. kualitas barang/ jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

Efisien;
Efektif;
Transparan;
Terbuka;
Bersaing;
Adil; dan
Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Etika Pengadaan Barang/ Jasa

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “secara melawan hukum” Yang dimasud didalam pasal 2 ayat (1) **telah terbukti** menurut Hukum.

Ad.3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memperkaya**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “membuat jadi kaya”, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya (KBBI, hal 654). Secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Moch Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pustaka Bandung 2004 halaman 91);

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan sarana untuk melakukan perbuatan inti delik yang terdapat pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya: menjual /membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum. Memperkaya juga adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa **DECKY IRAWAN** alias **DECKY Bin M. YAMIN**; ada penambahan harta kekayaan terdakwa **ROBI RIANTORI, S.H Bin ISRAN** baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Atau akibat perbuatan terdakwa telah menambah harta kekayaan orang lain baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 316 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur **“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan maka untuk unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 317 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, dan di dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 juga telah jelas ditentukan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi. Menurut **Prof. Ruslan Saleh** dalam bukunya **perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana**, bahwa setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang artinya adalah setiap subjek hukum yang dipandang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa **DECKY IRAWAN** alias **DECKY Bin M. YAMIN**; sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dapat menanggapi dengan baik keterangan para saksi dan keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, keterangan para saksi tersebut akhirnya terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal lagi kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “setiap orang” **telah terbukti** menurut Hukum.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut mempunyai arti alternatif dalam hal unsur ini tidak harus dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan /intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan: "Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya **laba atau pendapatan**, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah akibat dari perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, dilihat dari fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sbb :

Menimbang, Bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli yang diperoleh dari hasil persidangan menghasilkan fakta hukum yang telah terang dan jelas menghasilkan alat bukti petunjuk tentang adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri membuktikan adanya tindak pidana yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan diri terdakwa sendiri dan orang lain yaitu, ALMA JUMIARTO, NUSARYO, GUSTIAN EFENDI dan EMRON MUKLIS telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp895.267.728,89 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dengan rincian:

1. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen); Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu memberikan uang kepada NUSARYO sejumlah Rp13.000.000,00 dan terdakwa menguntungkan dirinya sendiri sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

2. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh enam sen) terdakwa menguntungkan orang lain yaitu Gustian Efendi Als Gus sebesar Rp.78.065.614.37 (Tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen dan terdakwa juga menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.691.453.288,99 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan sembilan sen))

3. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sejumlah Rp84.944.121,64 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen) terdakwa menguntungkan orang lain yaitu EMRON MUKLIS sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 69.944.121,64 (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu enam puluh empat sen).

4. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sejumlah Rp78.065.614.37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen) terdakwa menguntungkan orang lain yaitu ALMA JUMIARTO menerima uang sejumlah Rp12.500.000,00 dari terdakwa dan terdakwa menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.65.565.614,37 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen) yang merupakan bagian perhitungan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana belanja tidak terduga (BTT) pada badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen) sesuai dengan surat Nomor: Pe.03.03/SR/S-1425/Pw.06/5/2023 tanggal 18 September 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “ Yang dengan tujuan

Halaman 320 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” **telah terbukti** menurut Hukum;

Ad.3. Unsur ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan adalah unsur menyalahgunakan kewenangan. Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “unsur menyalahgunakan kewenangan” dalam arti “menyalahgunakan kewenangan” itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik, sedangkan yang dimaksud dengan “kekuasaan” ialah kekuasaan memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa), atau “kesempatan dalam kesempatan”. Adapun yang dimaksud “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli yang diperoleh dari hasil penyidikan menghasilkan fakta hukum yang



telah terang dan jelas menghasilkan alat bukti petunjuk tentang adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri membuktikan adanya tindak pidana yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan fisik 4 (empat) kegiatan yang dikendalikan oleh Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.

- Bahwa di awal bulan Februari 2022, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Seluma, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa menemui ISWADI als. TEN guna menanyakan apakah ada proyek, namun tidak mendapat jawaban dari ISWADI. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 10 Februari 2022, ALMA JUMIARTO dan Terdakwa diundang ke BPBD Kabupaten Seluma dan bertemu dengan ARBEN MUKTIAR, M.Si (kepala pelaksana BPBD), PAUZAN ARONI (pegawai BPBD), ISWADI (pegawai BPBD) dan SUGITO dari CV Permata. Pada kesempatan tersebut, PAUZAN ARONI menyampaikan "Kita ini ada kegiatan, tapi harus gerak cepat, kalau kamu sanggup ngerjakannya, ya kerjakan, lengkapi berkas" dan ALMA JUMIARTO menjawab "saya minta waktu koordinasi dulu". Dua hari kemudian, ALMA JUMIARTO mengajukan berkas atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi yang ALMA JUMIARTO pinjam dari NUSARYO kepada ISWADI.
- Pada tanggal 16 atau 17 Februari 2022, ALMA JUMIARTO menerima SPMK Nomor: 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang sudah ditandatangani oleh PA BPBD Kabupaten Seluma ARBEN MUKTIAR, M.Si dari PAUZAN ARONI, dan ALMA JUMIARTO lalu menandatangani SPMK tersebut selaku wakil direktur CV Seluma Jaya Konstruksi. Selanjutnya sejak tanggal 20 Februari 2022, CV Seluma Jaya Konstruksi mulai mengerjakan pekerjaan dimaksud berdasar atas adanya SPMK dan gambar kerja dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk acuan sementara kerja di lapangan. Pencantuman tanggal SPMK yaitu tertanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam

Halaman 322 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 45 tanggal 22 Februari 2022.

- Bahwa terkait kegiatan pengawasan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma (menggantikan ARBEN MUKTIAR, M.Si.) lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas.
- Bahwa sebagai penyedia, ALMA JUMIARTO bertanggung jawab untuk melaksanakan item pekerjaan dengan nilai kontrak sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah),
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma tersebut, ALMA JUMIARTO hadir di lapangan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan hanya 4 (empat) kali, sedangkan pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh SUMAR WENDI.
- Bahwa setelah pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma selesai, guna pencairan dana pekerjaan 100%, ALMA JUMIARTO meminta NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas untuk membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil 100%, yang disetujui oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI.
- Bahwa setelah opname fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasi atas pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma oleh PAUZAN ARONI,
- Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, namun pencantuman tanggal 14 Februari 2022 jelas dipaksakan, karena ALMA JUMIARTO baru masuk ke dalam kepengurusan CV Seluma Jaya Konstruksi pada tanggal 22 Februari 2022.
- Bahwa administrasi permintaan pembayaran atas pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma diproses oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas dan kemudian diajukan permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan

Halaman 323 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D No. 26.06/ 04.0/ 000105/ LS/ 5.02.0.00.0.00 tanggal 22 April 2022, pada tanggal 26 April 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp291.750.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107005951 atas nama CV Seluma Jaya Konstruksi. Esok harinya, uang tersebut dicairkan oleh PENTRA selaku direktur CV Seluma Jaya Konstruksi dan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa membagi uang tersebut dengan rincian:

1. ALMA JUMIARTO menerima sejumlah Rp12.500.000,00;
2. PENTRA menerima sejumlah Rp4.500.000,00 (untuk sewa perusahaan CV Seluma Jaya Konstruksi);
3. SADOT menerima sejumlah Rp18.000.000,00 (upah kepala tukang beserta tukang lainnya); dan,
4. SUMAR WENDI menerima sejumlah Rp13.000.000,00 (upah pelaksana lapangan).

Adapun sisanya sejumlah Rp196.250.000,00 (dikuasai oleh Terdakwa selaku pemodal kegiatan pekerjaan tersebut);

b. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Terdakwa menelepon NUSARYO dan menyampaikan ada pekerjaan bencana yaitu pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun, dan mereka sepakat NUSARYO yang melaksanakan dan Terdakwa sebagai pemodal. Terdakwa juga menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut nanti atas nama NUSARYO dan untuk akta perusahaan NUSARYO sebagai wakil direktur akan diurus oleh Terdakwa, serta agar NUSARYO menemui PAUZAN ARONI terkait pekerjaan tersebut. Esoknya, NUSARYO beserta PAUZAN ARONI, ISWANDI, dan HARIS mengecek kondisi lokasi pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang rusak akibat banjir dan setelah dilakukan pengecekan PAUZAN ARONI menyampaikan kepada NUSARYO agar menunggu informasi dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, dan NUSARYO melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa sekitar tanggal 4 atau 5 Juli tahun 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di BPBD Kabupaten Seluma,

Halaman 324 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan MIRIN, PAUZAN ARONI dan ISWANDI di ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun yang putus akibat banjir dan rencananya akan dibangun box culvert.

- Pada tanggal 8 Juli 2023, NOPIAN HADINATA memberi gambar kerja dan perkiraan biaya yang telah dibuatnya kepada PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kabupaten Seluma, oleh PAUZAN ARONI gambar sementara tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah NOPIAN HADINATA melakukan pengukuran dan survey awal, MIRIN kemudian menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA sebagai konsultan pengawas termasuk terhadap pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun dan NOPIAN HADINATA menunjuk EDI FITRIADI sebagai pelaksana lapangan.

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, NUSARYO hanya menggunakan gambar rencana sebagai acuan serta petunjuk dan arahan dari EDI FITRIYANDI dan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas, tanpa adanya pedoman berupa RAB sementara.

- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2022 dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melakukan pemeriksaan bersama dengan NOPIAN HADINATA, NUSARYO, dan PAUZAN ARONI, dan lalu menyatakan pekerjaan tersebut sudah selesai 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA tersebut lalu dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan NUSARYO,

- Bahwa pada bulan September 2022, NUSARYO dipanggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI guna menandatangani dokumen SPMK, SPL dan SPPBJ. Pada kesempatan tersebut, Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September

Halaman 325 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dan NUSARYO selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi dan penyedia dengan nilai kontrak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut NUSARYO belum duduk sebagai wakil direktur. NUSARYO baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 07 Juli 2022 berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor: 24 tanggal 07 Juli 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, NUSARYO dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2022 dan NUSARYO hanya menandatangani saja.

- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022 dilakukan pencairan atas nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp309.797.297,00, kemudian uang tersebut dicairkan oleh Terdakwa. Terdakwa memberi NUSARYO bagian sejumlah Rp13.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp296.800.000,00 dikuasai oleh Terdakwa.

c. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, antara tanggal 4 September 2022 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD

Halaman 326 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA agar mengecek lokasi longsor dan membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya. Esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut, yaitu:

- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 1 (satu);
- Lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua); dan,
- Lokasi longsor yang akan dibangun beronjong (pembangunan bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, dan NOPIAN HADINATA lalu menunjuk SOFYAN EFENDI sebagai pelaksana pengawas lapangan tanpa dibekali dengan kontrak dan SPMK.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, MIRIN menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) dikarenakan sebelumnya pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh CV HELEN dengan progres cuma 10%, sehingga MIRIN meminta Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Terdakwa lalu menawarkan pekerjaan tersebut kepada GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan kesepakatan bagi hasil dan GUSTIAN EFENDI juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp150.000.000,00. Pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuat akta notaris DENI YOHANES, S.H, No: 01 tanggal 04 Oktober 2022 yang mengangkat GUSTIAN EFENDI selaku wakil direktur CV DN Racing Konstruksi. Lebih lanjut, penunjukkan GUSTIAN EFENDI selaku penyedia hanya berdasar verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, GUSTIAN EFENDI diperintah oleh Terdakwa untuk memulai pekerjaan tersebut hanya berpedoman pada gambar kerja sementara yang Terdakwa peroleh dari NOPIAN HADINATA dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Desember 2022.



- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, MIRIN, NOPIAN HADINATA, PAUZAN ARONI dan Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%. NOPIAN HADINATA lalu menerbitkan RAB dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai progres pekerjaan dan hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama. RAB yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA kemudian dijadikan pedoman oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan GUSTIAN EFENDI dan hasilnya lalu dituangkan di dalam RAB,
- Bahwa selain dokumen tersebut, Terdakwa dan GUSTIAN EFENDI juga meminta NOPIAN HADINATA untuk menyiapkan dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan sertifikat bulanan (MC), dan dokumen tersebut dibuat NOPIAN HADINATA tanpa berdasar pada progres pekerjaan namun hanya berdasar pada perkiraan hasil opname pekerjaan bersama-sama yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditandatangani oleh GUSTIAN EFENDI pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah Terdakwa dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Tanggal yang dicantumkan pada SPMK, SPL dan SPPBJ adalah tanggal mundur, karena pada tanggal-tanggal tersebut GUSTIAN EFENDI belum duduk sebagai wakil direktur. GUSTIAN EFENDI baru masuk ke dalam kepengurusan CV DN Racing Konstruksi pada tanggal 04 Oktober 2022 berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor: 01 tanggal 04 Oktober 2022. Pencantuman tanggal mundur pada beberapa dokumen di atas dilakukan karena dokumen SPPBJ, SPMK dan SPL harus telah diterima oleh penyedia sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa setelah dokumen sebagai syarat pencairan lengkap dan ditandatangani, dokumen tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI untuk diajukan pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00554/LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/ M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 dilakukan pencairan atas

Halaman 328 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



nama CV DN Racing Konstruksi sejumlah Rp935.020.523,00. Uang tersebut lalu dicairkan oleh GUSTIAN EFENDI sebagaimana arahan Terdakwa, dan Terdakwa lalu memberi GUSTIAN EFENDI sejumlah Rp10.000.000,00 sebagaimana komitmen awal. Sebagai kepala tukang, GUSTIAN EFENDI diberi uang sejumlah Rp150.000.000,00 dan GUSTIAN EFENDI lalu membaginya kepada tukang-tukang yang lain, dan dari uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut, GUSTIAN EFENDI mendapat sejumlah Rp11.000.000,00.

- Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB;

d. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).

- Bahwa akibat kejadian bencana longsor sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tersebut, antara tanggal 4 atau 5 September 2022, MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma meminta NOPIAN HADINATA mengecek lokasi longsor serta membuat estimasi biaya dan gambar kerjanya, dan esok harinya, MIRIN bersama dengan PAUZAN ARONI, ISWANDI dan NOPIAN HADINATA mengecek lokasi-lokasi longsor tersebut diantaranya lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua). Setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, MIRIN lalu menunjuk secara lisan NOPIAN HADINATA menjadi konsultan pengawas termasuk atas lokasi longsor yang akan dibangun pelapis tebing kantor bupati 2 (dua).

- Bahwa pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut lalu ditawarkan oleh Terdakwa kepada EMRON MUKLIS dengan kesepakatan bagi hasil, karena sebelumnya pada sekitar bulan Juni s.d. Juli 2022, EMRON MUKLIS bersama Terdakwa pernah meminta kegiatan (pekerjaan proyek) kepada MIRIN di Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan MIRIN menyetujui. Selanjutnya penunjukkan EMRON MUKLIS selaku penyedia hanya didasarkan atas verifikasi dokumen kelengkapan perusahaan yang dilakukan oleh PAUZAN ARONI atas perintah MIRIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa EMRON MUKLIS lalu mulai melaksanakan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tanpa adanya RAB, namun hanya berdasar pada gambar sementara yang diberikan oleh NOPIAN HADINATA dan arahan dari SOFYAN EFENDI selaku pengawas lapangan (anggota dari NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas).
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh MIRIN bersama dengan SYUKUR HAMIM selaku supervision engineer CV Atha Buana Consultant dan PAUZAN ARONI, dan hasil opname lalu dituangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 dengan tanggal 5 Desember 2022 tersebut dan dengan nilai kontrak sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dengan EMRON MUKLIS selaku wakil direktur CV Fello Putri Paiker (berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV Fello Putri Paiker" Nomor: 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022).
 - Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di kantor BPBD Seluma, seluruh dokumen tersebut diterima dan ditandatangani oleh EMRON MUKLIS atas arahan Terdakwa dan permintaan dari PAUZAN ARONI, padahal penerimaan dan penandatanganan SPPBJ, SPMK dan SPL seharusnya telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi perikatan dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Bahwa terkait pekerjaan, EMRON MUKLIS dan Terdakwa meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan quality dan quantity sebenarnya dari pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa berdasarkan seluruh dokumen yang dibuat oleh NOPIAN HADINATA selaku konsultan Pengawas kemudian diajukan permintaan pembayaran, dan permintaan tersebut lalu diproses oleh MIRIN dan PAUZAN ARONI, dimana berdasarkan

Halaman 330 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



SP2D No.2.06/03.0/ 00556/ LS/ 5.02.0.00.0.00.41.00/M/ 12/ 2022 tanggal 15 Desember 2022, pada tanggal 20 Desember 2022 lalu dicairkan uang sejumlah Rp364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ke rekening BPD Bengkulu nomor: 3030107006220 atas nama CV Fello Putri Paiker. Uang tersebut lalu dicairkan oleh EMRON MUKLIS dan diserahkan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa lalu dibagikan kembali kepada:

- EMRON MUKLIS sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- ARI YANTO alias MARKO sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan,
- IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MIRIN, PAUZAN ARONI, NOPIAN HADINATA, ALMA JUMIARTO, NUSARYO, GUSTIAN EFENDI dan EMRON MUKLIS telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp895.267.728,89 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dengan rincian:
 - a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen);
 - b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh enam sen);
 - c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sejumlah Rp84.944.121,64 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen); dan,
 - d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen), yang merupakan bagian perhitungan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana belanja tidak terduga (BTT) pada badan

Halaman 331 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen) sesuai dengan surat Nomor: Pe.03.03/SR/S-1425/Pw.06/5/2023 tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " **telah terbukti** menurut Hukum;

Ad.4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa kata "**dapat**" dalam unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no. 20 tahun 2001);

Menimbang, bahwa Definisi "**Kerugian Negara**" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang R.I No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) "Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Keuangan negara" atau "perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Halaman 332 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Perekonomian Negara**" adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada Kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, harus dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli serta alat bukti surat yang diperoleh sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma T.A. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran BTT sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- Pada tahun 2022, di wilayah Kabupaten Seluma terjadi bencana banjir dan longsor, sehingga pihak BPBD Kabupaten Seluma melakukan kajian cepat terhadap bencana tersebut dan selanjutnya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menghadap Bupati Seluma untuk melaporkan situasi kejadian bencana dan Bupati Seluma memberi petunjuk agar BPBD Kabupaten Seluma menangani kejadian bencana tersebut menggunakan anggaran BTT. Berdasarkan kajian cepat dari BPBD Kabupaten Seluma, Bupati Seluma mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana. Pada tahun 2022 terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kabupaten Seluma sehingga BPBD Kabupaten Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat dan ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma juga 3 (tiga) kali menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan MIRIN, PAUZAN ARONI, NOPIAN HADINATA, ALMA JUMIARTO, NUSARYO, GUSTIAN EFENDI dan EMRON MUKLIS telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp895.267.728,89 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dengan rincian:

- a. Pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun sejumlah Rp30.363.772,54 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh empat sen);
- b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) sejumlah Rp769.518.903,36 (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tiga rupiah tiga puluh enam sen);
- c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) sejumlah Rp84.944.121,64 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah enam puluh empat sen); dan
- d. Pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sejumlah Rp78.065.614,37 (tujuh puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah tiga puluh tujuh sen),

- yang merupakan bagian perhitungan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana belanja tidak terduga (BTT) pada badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen) sesuai dengan surat Nomor: Pe.03.03/SR/S-1425/Pw.06/5/2023 tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” **telah terbukti** menurut Hukum.

Ad.5 Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta



melakukan ”, maka sudah barang tentu unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup ajaran penyertaan (Deelneming atau Participation) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (Dader) terdiri dari 4 yaitu:

- a. Pelaku (Pleger)
- b. Pelaku peserta (Medepleger)
- c. Pembuat Pelaku (Doenpleger)
- d. Menyuruh melakukan (Uitloker), menurut istilah Prof. Dr. A. Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa dari Rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa PAUZAN ARONI adalah turut serta dilakukan bersama dengan:

1. **MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm)** selaku Kepala Pelaksana BPBD kab Seluma;
2. **FAUZAN ARONI** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD kab Seluma
3. **NOPIAN HADINATA, ST**, Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku Konsultan Pengawas)
4. **SOFFIAN EFFENDI** selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksana pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau
5. **ALMA JUMIARTO** selaku Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Pelaksana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
6. **SUGITO** selaku Direktur CV. Permata Group, Pelaksana pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma.
7. **NUSARYO** selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Halaman 335 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



8. GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)

9. EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Felo Putri Paiker, Pelaksana Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).

10. CIHONGGI PREONO selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Darma Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat,

11. SUPARMAN selaku Direktur CV. Defira, Pelaksana Pekerjaan Pembangunan

Oleh karena itu telah nyata adanya kesadaran dan kerjasama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “turut serta” sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur “turut serta” sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

• **Adanya kerjasama secara sadar ;**

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

• **Adanya kerjasama secara langsung ;**

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933).



•Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut.

Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dihubungkan dengan ajaran turut serta tersebut diatas telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara mereka untuk tujuan yang sama yaitu saat dalam melakukan penyimpangan dalam bentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur “ Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan” **telah terbukti** menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa menurutKetentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 dimaksud adalah:

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana



korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila di persidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan Negara dan dari kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa ikut menikmati;

Menimbang, bahwa dengan merujuk hal-hal yang kami uraikan di atas, lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik atas dasar keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN bersama-sama masing-masing terdakwa lainnya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah)** sebagaimana tertuang dalam laporan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan telah dilakukan upaya pemulihan terhadap kerugian kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara pada perkara aquo dengan cara masing-masing orang yang diuntungkan atau yang harus bertanggung jawab secara sadar bersedia mengembalikan kerugian dimaksud hingga akhirnya berhasil diperoleh uang titipan untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian terhadap kerugian keuangan negara dimaksud yang ditipkan pada tahap penyidik dan penuntutan, secara bertahap sehingga menjadi pulih/ dikembalikan seluruhnya (100%) sejumlah **Rp.1.568.129.601,27 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah)**, dan tersimpan pada rekening penitipan, sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dibebani membayar uang pengganti yang sudah diganti;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang – undang Tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan Ahli Majelis Hakim berkeyakinan sebagai pertimbangan dalam putusan ini bahwa 8 (delapan) Pekerjaan Fisik tanggap darurat Bencana di Kabupaten Seluma masih ada dan masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Halaman 339 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 226 berupa dokumen/ berkas, handphone, sim card telkomsel dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, yang nanti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan – alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pembedaan



bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DECKY IRAWAN Alias Decky Bin M YAMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipenjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 341 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- 3.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
- 4.
- 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022

Halaman 342 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/ 5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikat lampirannya;
- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 343 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000126/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 344 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000374/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

Halaman 345 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554 /LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 346 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.06/04.0/00557/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/ LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 /

Halaman 347 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;

13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;

15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan

Halaman 348 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;

17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

Halaman 349 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;

31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;

32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;

Halaman 350 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;

34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

35) 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

36) 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

37) 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

38) 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

39) 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

40) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

41) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

42) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 /

Halaman 351 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

49) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan

Halaman 352 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

50) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

51) 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

52) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

53) 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

56) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

57) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

58) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor :

Halaman 353 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

59) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

60) 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

63) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

64) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

65) 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

66) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67) 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

68) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

69) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan



bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

70) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

71) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

72) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

73) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74) 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

75) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

76) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

77) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78) 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

79) 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati

Halaman 355 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

80) Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdr. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

9 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;

7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;

8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

Halaman 356 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10
- 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
 - 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
- 11
- 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:

Halaman 357 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

12

- 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan Ke-1 Pekerjaan

Halaman 358 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

- 13
- 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
 - 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/V/2022, tanggal 14 Mei 2022;

6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002

14 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama

Halaman 360 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Halaman 361 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan
Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan
Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun
Anggaran 2022;

15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan
Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26
Oktober 2022;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO,
NIK 1705022101970001.

15. 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening
1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023
sampai dengan Juli 2023;

2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No
rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan
Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No
rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan
Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No
rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan
Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak
Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember
2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara
titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita
Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan
Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-
BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara
Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten
(Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022,

Halaman 362 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO); 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;

14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;

15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.

16) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

Halaman 363 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;

4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;

12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06

Halaman 364 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2021;

13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.

18 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022

19 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

Halaman 365 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
- 20 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Halaman 366 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022
pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022
pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan
Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor
02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan
Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 10) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis
Tebing Kantor Bupati (1);
 - 11) 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan Pembangunan
Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 12) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK
1705022808790001
- 21
- 1)1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah
Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-
garis merek KIKY
 - 2)1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat
keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
 - 3)1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati
berwarna biru batik merek PAPERLINE
 - 4)1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
 - 5)1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan
Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal
12 Agustus 2021
 - 6)1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga
 - 7)2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan

Halaman 367 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 /
/BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021

9)1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :
990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021

10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-
196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kab. Seluma TA. 2021

11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 /
2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati
Seluma TA. 2022

12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 –
205 Tahun 2022

13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor :
360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK
Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana
di Kab. Seluma

14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten
Seluma Tahun 2022

15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022,
tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma
TA. 2022 beserta lampiran

16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-
291 Tahun 2022

17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor :
360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal :
permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan
Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan
Kab. Seluma

18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor
360 / 157 / BPBD / II / 2022

19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 –
205 Tahun 2022

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor :
360 / 158 / BPBD / II / 2022

21) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022,
tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat

Halaman 368 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022

24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022

27) 1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran

29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022

30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022

31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

32) 1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022

34) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022

22) 1)1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

Halaman 369 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;

3)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;

4)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

5)1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

6)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017

7)1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8)1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

23 1)2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2)2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

24. Uang tunai sebesar Rp. 895.267.728.89- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah delapan puluh sembilan sen), dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Barang bukti dari nomer 1 sampai 23 dipergunakan dalam perkara Cihonggi dan barang bukti nomor 24 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 370 dari 371 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.** dan **DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.** Hakim-hakim Ad Hoc Tindak pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANNA LESTARI, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNA LESTARI, S.H.